

**ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN
EKO FEMINISME TERHADAP PENGELOLAAN
SAMPAH PEMBALUT**

**(Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pondok
Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)**



Oleh:

Khairatun Hisan

NIM: 24913002

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2025

**ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN
EKO FEMINISME TERHADAP PENGELOLAAN
SAMPAH PEMBALUT**

**(Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pondok
Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)**



Oleh:

Khairatun Hisan

NIM: 24913002

Dosen Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairatun Hisan
NIM : 24913002
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN
EKOFEMINISME TERHADAP PENGELOLAAN
SAMPAH PEMBALUT (Studi Kasus Pengelolaan
Sampah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali
Maksum)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Yang menyatakan,



Khairatun Hisan

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faui@uii.ac.id
W. faui.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN EKOFEMINISME TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PEMBALUT (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)**
Disusun oleh : Khairatun Hisan
Nomor Mahasiswa : 24913002
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

(.....)

Penguji I
Dr. Drs. Asmuni, MA

(.....)

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag

(.....)

Pembimbing
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msil@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN EKO-FEMINISME TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PEMBALUT (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)**

Ditulis oleh : Khairatun Hisan

NIM : 24913002

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026
Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN
DAN EKOFEMINISME TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH PEMBALUT
(Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pondok
Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)

Nama : Khairatun Hisan
NIM : 24913002
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Keluarga

Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Harijaya Gunawan dan Bunda Siti Islahiyah, rasanya ucapan terima kasih yang mendalam tidak akan cukup untuk mendeskripsikan rasa syukur atas segalanya yang telah diberikan, baik kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang telah tercurah selama 26 tahun saya hidup.

Kelima adik-adikku tersayang Adibah Nabila Aulia, Zahrah Izzatul Islami, Muhammad Athif Aminuddin, Syafiq Khairy Nabhan, dan Azkadina Asila Farzana, terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang selalu mengiringi

Guru

Kepada semua guru yang telah membimbing saya selama ini, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan doa yang selalu dipanjatkan

Sahabat

Kepada semua teman seperjuangan MIAI'24 dan semua sahabat saya di mana pun berada, terima kasih telah membuat proses menuntut ilmu ini menjadi lebih berwarna, terima kasih atas motivasi, dukungan, doa yang selalu diberikan.

MOTTO

“Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup”¹

KH. Ali Yafie

¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006).13

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أَ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar- |
| | rāziqīn/ | |
| | | Wa innallāha lahuwa |
| | | khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| | mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| | `ālamīn/ | |
| | | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |

ABSTRAK

ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN EKO-FEMINISME TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PEMBALUT (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)

Khairatun Hisan

NIM. 24913002

Penelitian ini bertujuan menelaah secara empiris proses pengelolaan sampah pembalut di Pesantren Krapyak dari perspektif fikih lingkungan dan ekofeminisme. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mengolaborasi nilai-nilai Islam yang menekankan kelestarian alam dengan kesadaran atas dimensi gender dalam tata kelola sampah pembalut di tingkat komunitas. Limbah pembalut yang tidak terkelola dengan tepat akan mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, sementara pemerintah hingga saat ini belum mempunyai standar operasional prosedur terkait pengelolaannya. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum melalui Gerakan Krapyak Peduli Sampah telah mengelola sampah pembalut secara mandiri sejak 2023. Keunikan praktik ini memperlihatkan inovasi komunitas sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kebersihan, keamanan, dan akuntabilitas rantai pengelolaan limbah menstruasi. Metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus diaplikasikan dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi atas dokumen dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah didapatkan dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pembalut meliputi beberapa tahap, pembalut yang telah dibersihkan kemudian dipisahkan antara kapas, kertas, dan plastiknya oleh santri putri sebelum diolah menjadi media tanam dan barang berdaya jual.

Praktik pengelolaan sampah oleh Krapyak Peduli Sampah tersebut secara umum konsisten dengan indikator dalam fikih lingkungan, yakni *tauhid*, *amanah-khalifah*, *mizan*, *maqashid syariah*, *istislah*, dan *sadd-dzari'ah*. Sedangkan dari sisi ekofeminisme, mekanisme pengelolaan sampah tersebut juga sudah merealisasikan prinsip tanggung jawab kepada alam, solidaritas kosmis, harmoni dengan alam, relasi setara, serta kepedulian (*care*). Integrasi antara kedua perspektif tersebut telah teraplikasikan dalam setiap langkah pengelolaan sampah pembalut di Pesantren Krapyak sehingga membentuk model pengelolaan holistik dengan penekanan pada keamanan ekologis, kesesuaian dengan nilai etis keagamaan, serta keadilan gender dalam distribusi peran pengelolaan limbah pembalut.

Kata Kunci: Ekofeminisme, Fikih Lingkungan, Integrasi, Sampah Pembalut.

ABSTRACT

CRITICAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL FIQH AND ECOFEMINISM ON SANITARY WASTE MANAGEMENT (Case Study of Waste Management at Krapyak Islamic Boarding School, Ali Maksum Foundation)

**Khairatun Hisan
NIM. 24913002**

The present study aims to empirically examine the process of sanitary pads waste management at the Krapyak Islamic Boarding School from the perspectives of environmental Fiqh and ecofeminism. The urgency of this research is on the necessity to synergize Islamic values that emphasize environmental sustainability with an awareness of the gender dimension in the sanitary pads waste management at the community level. The inadequate management of sanitary pad waste has the potential to generate a range of negative effects on the environment and public health. It is notable that the government currently lacks standard operating procedures related to the management of this waste. The Krapyak Islamic Boarding School, Ali Maksum Foundation, has been independently managing sanitary pad waste since 2023, through the Krapyak Cares for Waste Movement. The distinctiveness of this practice is indicative of community innovation, yet it gives rise to concerns regarding the hygiene, safety, and responsibility in the menstrual waste management chain. The present study adopted a normative-empirical juridical method, employing a case study approach. The author collected data through observation, interviews, and documentation studies of documents and literature relevant to the research theme. The data obtained were analyzed using Miles and Huberman's data analysis techniques. The research results demonstrate that the management of sanitary pad waste encompasses several stages. The sanitized sanitary pads are separated into cotton, paper, and plastic by female students before

being processed into planting media and marketable products. The waste management practices of Krapyak Peduli Sampah are consistent with the indicators of environmental jurisprudence (Fiqh), i.e. tauhid (monotheism), amanah-khalifah (*trustworthiness*), mizan (justice), maqashid sharia (the principle of sharia), *istislah* (the principle of authority), and *sadd-dzari'ah* (the principle of justice). From an ecofeminist perspective, the waste management mechanism also embodies the principles of responsibility to nature, cosmic solidarity, harmony with nature, equal relations, and care. The integration of these two perspectives has been applied in every step of sanitary napkin waste management at Krapyak Islamic Boarding School, forming a holistic management model with an emphasis on ecological safety, adherence to religious ethical values, and gender equity in the distribution of roles in sanitary pad waste management.

Keywords: Ecofeminism, Environmental Fiqh, Integration, Sanitary Pad Waste.

March 02, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul “ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN EKOFEMINISME TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PEMBALUT (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah sabar mengarahkan, membimbing, dan mengorbankan waktu dan tenaga dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah membantu segala proses dan administrasi perkuliahan.
7. Seluruh pengelola Krapyak Peduli Sampah, yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di Pesantren Krapyak sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku, Ayah Harijaya Gunawan dan Bunda Siti Islahiyah, yang telah mencurahkan segalanya demi putra-putrinya
9. Lima adikku, Biya, Izzah, Athif, Syafiq, dan Asila atas dukungan dan doanya
10. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan MIAI '24: Mafaza, Sismawati, Rachmah, Nida, Kaira, Indah, Widhy, Zikri, Farchan, Arsyad, Usamah, Luqman, Wibisono, dan Tio atas support, doa, dan kerjasama selama menempuh masa magister.
11. Mafaza Rohadatul Aisy yang telah memberi ide dan supportnya atas tema tesis ini yang akhirnya dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
12. Sismawati, yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 27 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized loops and strokes, positioned above the printed name.

Khairatun Hisan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	16
2.1 Kajian Pustaka.....	16
2.2 Landasan Teori.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	50
3.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.2 Hasil Pembahasan	67
BAB V PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
6.1 Lampiran I: Laporan Hasil Wawancara	1
6.2 Lampiran II: Dokumentasi Penelitian	9
.....	9
6.3 Lampiran III: Biodata Peneliti	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung Pondok Pesantren Krapyak.....	55
Gambar 2 Pemilahan Sampah oleh Santri Putri.....	59
Gambar 3 Pengelolaan Sampah Organik	60
Gambar 4 Pemilahan Kapas, Kertas, dan Plastik Pembalut.....	63
Gambar 5 Pengangkutan Sampah Terjadwal oleh Petugas.....	64
Gambar 6 Pemanfaatan Kapas dan Kertas Pembalut sebagai Media Tanam.....	65
Gambar 7 Ecobrick dari Plastik	65
Gambar 8 Sosialisasi Kebersihan.....	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan bumi saat ini tengah menghadapi tantangan yang kompleks akibat berbagai permasalahan lingkungan. Fenomena polusi air dan udara, perubahan iklim, deforestasi, serta pencemaran plastik merupakan sebagian dari persoalan yang intensitasnya meningkat. Beragam permasalahan tersebut tidak hanya berdampak signifikan pada kualitas lingkungan hidup, namun juga mengancam keberlangsungan hidup dan kesehatan manusia serta kelestarian keanekaragaman hayati.²

Di antara permasalahan lingkungan tersebut, sampah menjadi salah satu isu yang mengkhawatirkan. Meskipun bukan satu-satunya permasalahan lingkungan terbesar, menurut laporan dari UNEP (United Nations Environment Programme) pada tahun 2024, produksi sampah global merupakan permasalahan besar dan terus meningkat dengan potensi menghabiskan biaya dua kali lipat hingga tahun 2050 apabila tidak segera diambil tindakan. Pada tahun 2020, biaya pengelolaan limbah secara global diestimasikan mencapai USD 252 miliar. Jika turut memperhitungkan biaya akibat polusi, kesehatan yang memburuk, serta perubahan iklim, biaya tersebut meningkat menjadi USD 361 miliar. Apabila tidak segera diambil tindakan dalam persoalan ini, maka biaya

² Rayana Duchaeva and Sherip Magomadov, "Current Environmental Problems and Their Solutions with the Help of New Technologies," in *II International Conference "Problems of Nature Management and Environmental Protection" (ASE-2023)*, ed. Ayna Salamova (Grozny: BIO Web of Conferences, 2023), 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/bioconf/20236307012>.

global tahunan dapat menyentuh angka USD 640,3 miliar pada 2050.³ Kondisi global yang mengkhawatirkan tersebut tercermin pada pengelolaan sampah di tingkat nasional. Kementerian Lingkungan Hidup merilis data timbunan sampah di Indonesia yang mencapai angka 35 juta ton per tahun dengan presentase sampah yang tidak termanajemen dengan baik sejumlah 61.22% yakni sekitar 21 juta ton.⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih harus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan. Dalam mengatasi persoalan sampah yang meningkat akibat meningkatnya jumlah penduduk ditambah dengan tempat pembuangan maupun pengelolaan sampah yang terbatas jumlahnya menjadi masalah krusial untuk diselesaikan segera.⁵ Ketimpangan antara produksi sampah dan kapasitas pengelolaan ini berdampak paling nyata pada sampah yang memerlukan perlakuan khusus seperti limbah residu rumah tangga. Tanpa kelola yang jelas, jenis sampah ini cenderung diselesaikan secara informal dan beresiko.

Salah satu sumber penghasil sampah di Indonesia adalah sampah rumah tangga, sebesar 40,91% dari total jumlah timbunan sampah. Jumlah ini lebih besar dari jumlah sampah yang berasal dari pasar tradisional.⁶ Di antara jenis sampah rumah tangga tersebut, terdapat sampah berjenis spesifik yang

³ United Nations Environment Programme, "Global Waste Management Outlook 2024: Beyond an Age of Waste – Turning Rubbish into a Resource" (Nairobi, February 28, 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.59117/20.500.11822/44939>.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup, "Sampah," SIPSN, 2024, <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/>.

⁵ Humas BRIN, "11,3 Juta Ton Sampah Di Indonesia Tidak Terkelola Dengan Baik," BRIN, July 26, 2024, <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>.

⁶ Rizky Andriyanto et al., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Tangga Di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Tahun," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (May 2023): 547–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7988647>.

sering terabaikan namun termasuk dalam golongan infeksius sehingga memerlukan penanganan yang tepat, yaitu sampah pembalut.⁷ Setiap harinya, Indonesia menghasilkan sampah pembalut yang diestimasikan sebanyak 26 ton dengan rata-rata setiap orang menyumbang 300 limbah pembalut per tahun.⁸

Sampah pembalut yang tidak dikelola dengan benar akan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. terlebih pembalut sekali pakai bersifat *unbiodegradable* atau tidak mudah terurai. Sasetyaningtyas (2018) menyatakan bahwa satu pembalut sekali pakai sama dengan empat kantong plastik. Selain itu, kebiasaan buruk masyarakat Indonesia seperti membuang sampah pembalut sembarangan ke sungai dan membakar sampah dengan suhu diatas 800 derajat C memungkinkan zat dioxin berbahaya yang telah mengenai tumbuhan dapat termakan manusia.⁹ Unsur mikroplastik yang terkandung dalam pembalut sekali pakai berisiko membahayakan kesehatan manusia.¹⁰

Isu ini relevan dengan Yogyakarta, yang dewasa ini dihadapkan dengan kondisi darurat sampah sebab jumlah

⁷ Elanda Fikri et al., “Penerapan Metode Daur Ulang Sampah B3 Rumah Tangga Infeksius Dengan Pendekatan Life Cycle Assessment Melalui Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan* 8, no. 3 (September 30, 2023), <https://doi.org/10.30604/jika.v8i3.981>.

⁸ Abdul Halim et al., “Ecoliteracy Sampah Pembalut Sekali Pakai Pada Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep,” *GUYUB: Journal of Community Engagement* 5, no. 1 (March 31, 2024): 272–96, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/article/view/8332>.

⁹ Anindita Imam Basri, Siti Nur Utaminingsih, and Valsa Ayunda Tisya, “Pemberdayaan Ibu-Ibu Posyandu Sentolo Lor Melalui Edukasi Bahaya Pembalut Dan Ecoliteracy: Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi & Lingkungan,” *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (October 10, 2021): 316, <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i3.851>.

¹⁰ Ayu Sri Oktavianti Pande and Ni Ketut Anjani, “Pembalut Pengelolaan Limbah Pembalut Sekali Pakai Menjadi Media Tanam Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Di Desa Petiga, Kec. Marga, Kab. Tabanan, Provinsi Bali,” *Sarwahita* 19, no. 02 (September 19, 2022): 356–63, <https://doi.org/10.21009/sarwahita.192.10>.

timbulan sampah tiap harinya terus bertambah namun tidak semuanya mendapat penanganan yang baik. Data statistik menunjukkan timbulan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang waktu 2021-2023 mengalami peningkatan yang puncaknya pada 2022 sebesar 691.435 ton sampah per tahun.¹¹ Angka tersebut semakin tinggi pada tahun 2024 hingga mencapai 708.359 ton berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).¹² Peningkatan ini memperberat persoalan pada jenis sampah yang membutuhkan perlakuan khusus dan sering luput dari kebijakan operasional.

Timbulan sampah tersebut tidak terlepas dari kontribusi berbagai jenis sampah, termasuk sampah pembalut. Secara lebih spesifik, studi sebelumnya mengenai sampah pembalut menemukan bahwa di Yogyakarta, perempuan di masa subur menghabiskan sekitar 4-5 pembalut tiap harinya dengan masa menstruasi rata-rata enam hari dalam satu bulan. Dalam penelitian yang dilakukan kepada 422 perempuan usia subur ditemukan bahwa sekitar setengah responden telah berupaya memilah sampah pembalut dari sampah rumah tangga lainnya. Bahkan sebagian besar dari mereka juga membersihkan pembalutnya sebelum dibuang. Namun berdasarkan penelusuran Daniel (2024), Yogyakarta tidak memiliki sistem pengelolaan sampah pembalut yang memadai. Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan belum mempunyai standar

¹¹ Ainina Ratnadewati and Deana Aulia Juvitasari, “Adaptasi Ekonomi Sirkular Terhadap Reduksi Timbulan Sampah Di Kapanewon Kabupaten Bantul: Analisis Data Panel Dan Spasial,” *Jurnal Riset Daerah* 24, no. 2 (2024): 64–76.

¹² SIPSN, “Timbulan Sampah,” SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, accessed December 5, 2025, <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.

operasional prosedur (SOP) mengenai pengelolaan limbah pembalut sekali pakai.¹³

Ketiadaan SOP tidak hanya terjadi di wilayah kota, melainkan juga terjadi di Kabupaten Bantul, yang merupakan lokasi penelitian ini. Pada akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya untuk mengelola sampah khususnya pada level rumah tangga melalui Surat Edaran Bupati Bantul. Kewajiban memilah sampah tersebut berlaku dalam rangka menyikapi masa darurat sampah di Bantul setelah penutupan TPA Piyungan. Masyarakat diminta mempunyai tempat pembuangan sampah di lingkungannya untuk pembuangan sampah organik. Sementara sampah anorganik didaur ulang dan mendapat perlakuan khusus. Tidak hanya berlaku perorangan, kantor layanan publik juga memiliki kewajiban serupa untuk menekan jumlah sampah.¹⁴ Pemerintah Bantul juga telah mencanangkan Gerakan Bantul Bersih Sampah di Tahun 2025 atau dikenal dengan gerakan “Bantul Bersama”. Gerakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Bantul bahwa sampah merupakan tanggung jawab pribadi, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Gerakan Bantul bersama ini berupaya untuk menyadarkan masyarakat dalam memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga.¹⁵

¹³ Daniel, “Pengelolaan Sampah Pembalut Masih Kalang Kabut: Celaka Bagi Lingkungan Dan Manusia,” *The Conversation*, November 4, 2024, <https://theconversation.com/pengelolaan-sampah-pembalut-masih-kalang-kabut-celaka-bagi-lingkungan-dan-manusia-242029>.

¹⁴ Ahmad Mustaqim, “TPA Piyungan Ditutup, Pemkab Bantul Wajibkan Warga Pilah Sampah,” *Metro TV*, July 22, 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/NP6CZoRX-tpa-piyungan-ditutup-pemkab-bantul-wajibkan-warga-pilah-sampah>.

¹⁵ Dedi Wijayanti et al., “Pendampingan Pengelolaan Sampah Berbasis Dan Perumahan Di Kabupaten Bantul Menyukkseskan Gerakan Bantul Bersama,”

Meskipun program ini mengurangi jumlah sampah anorganik yang dibuang ke TPA secara signifikan, namun kendala dalam hal struktur birokrasi dan sumberdaya seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas yang memadai menghambat keberhasilan implementasi program.¹⁶ Pengelolaan terkait sampah residu seperti pembalut juga belum memiliki SOP yang jelas karena dukungan sarana khusus yang tidak tersedia merata.¹⁷

Salah satu pesantren di Bantul yang telah mengelola sampah secara mandiri adalah Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum melalui gerakan Krapyak Peduli Sampah. Gerakan ini menjadi bukti bahwa pesantren tidak hanya berperan dalam pusat pendidikan agama Islam, namun juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi lingkungan.¹⁸ Melalui wawancara kepada salah satu pengelola, pengelolaan sampah pembalut di pesantren tersebut terbilang unik. Pembalut yang telah dibersihkan kemudian dibuang di tempat sampah khusus yang sudah dipisahkan antara kapas, kertas, dan plastik dari

Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 6 (2023): 723–33, <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v6i6.21302>.

¹⁶ Anna Widyastuti and Daris Yulianti, “Implementasi Program Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Studi Kasus Pelaksanaan Bank Sampah Di Kelurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan),” *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2025): 77–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.65124/prdm.v14i1.214>.

¹⁷ Ariq Fajar Hidayat, “Kelurahan Suryodiningratan Optimalkan Bank Sampah Dan Transporter,” *Harian Jogja*, June 22, 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/06/22/510/1217728/kelurahan-suryodiningratan-optimalkan-bank-sampah-dan-transporter>.

¹⁸ Salsafateha, “Kunjungan Silaturahmi BAZNAS Kota Yogyakarta Dan Kemenag Ke TPST Mandiri Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum,” *BAZNAS KOTA YOGYAKARTA*, October 2, 2025, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/43306/kunjungan-silaturahmi-baznas-kota-yogyakarta-dan-kemenag-ke-tpst-mandiri-pondok-pesantren-krapyak-ali-maksum-2025-10-02>.

pembalut tersebut. Kapas dan kertas dalam pembalut dipisahkan untuk menjadi media tanam dan plastiknya didaur ulang. Keunikan praktik ini memperlihatkan inovasi komunitas sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kebersihan, keamanan, dan akuntabilitas rantai pengelolaan limbah menstruasi. Isu sampah pembalut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bersinggungan dengan stigma dan privatisasi isu menstruasi serta potensi beban kerja yang tidak netral gender di lingkungan pesantren.

Meskipun inisiatif pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Krapyak menunjukkan upaya positif, penanganan yang menitikberatkan pada aspek teknis belum cukup untuk menjawab kompleksitas limbah pembalut. Keberhasilan pengelolaan pada limbah jenis ini ditentukan bukan hanya prosedur fisik, tetapi juga oleh norma kebersihan serta pembagian peran kerja di komunitas. Ma'arif (2023) mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan masih tergolong minim.¹⁹ Oleh sebab itu permasalahan sampah merupakan isu yang harus diselesaikan dengan pendekatan komprehensif yang mampu mengintegrasikan dimensi agama, sosial, budaya, dan etika ke dalam strategi pengelolaan sampah sehingga praktik dapat diarahkan menjadi model pengelolaan yang holistik.

Keterbatasan pendekatan teknis sebelumnya mengindikasikan kebutuhan akan dimensi lain dalam pengelolaan sampah, termasuk dimensi etis dan budaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nilai-nilai keislaman menawarkan konsep yang

¹⁹ Khoirul Ma'arif, "Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Awig Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 25–45, https://www.jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/167/137.

relevan untuk menuntun perilaku dan tata kelola lingkungan. Lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kondisi lingkungan hidup sangat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan berkelindan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, isu lingkungan hidup bukan hanya merupakan masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga merupakan masalah berdimensi teologis sebab sifat dan keterkaitannya dengan tugas sebagai manusia sebagai makhluk Allah di bumi.²⁰

Menjaga lingkungan merupakan salah satu konsep yang terdapat dalam kerangka maqashid syariah. Menurut Yusuf Qardhawi, menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, atau yang kerap disebut dengan *dharuriyat al-khamsah*. Apabila lingkungan rusak, maka kemungkinan besar akan berdampak pada kesejahteraan lima aspek maqashid syariah di atas. Maka *hifz al-bi'ah* memberikan pengertian bahwa menjaga sesuatu yang ada di bumi merupakan kewajiban bagi setiap manusia.²¹ *Hifz al-bi'ah* dalam *maqashid syariah* adalah suatu konsep yang menekankan pada pentingnya melindungi lingkungan hidup dalam kerangka tujuan syariat Islam.²²

Dewasa ini permasalahan lingkungan marak dibahas dalam pembahasan fikih kontemporer, yaitu fikih lingkungan atau fikih *bi'ah*. Kajian ini dibutuhkan dan relevan terhadap

²⁰ Lembaga Bahtsul Masail PBNU and LPBI PBNU, *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik* (LBM PBNU, 2019).

²¹ Muhamad Alwi Syahril, "Transformasi Konsep Hifdzul Bi'ah Terhadap Maraknya Liar Di Indonesia," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 2 (June 2024): 59–75, <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>.

²² Waheeda binti Abdul Rahman, "Al Qur'an Dan Wawasan Ekologi Maqashid Syari'ah," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 119–39.

perkembangan zaman mengingat masifnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Diharapkan dengan adanya fikih lingkungan manusia sebagai khalifah di bumi menyadari akan tanggung jawab terhadap lingkungan, termasuk dalam permasalahan sampah.²³ Terkait dengan persoalan sampah pembalut, dalam fikih lingkungan mempunyai prinsip dalam mencegah terjadinya pencemaran dalam bentuk apapun. Sampah pembalut yang dibuang dengan cara yang tidak tepat akan menyebabkan penyebaran bakteri, mengotori lingkungan hingga dampak yang lebih buruk sehingga bertentangan dengan nilai *hifz al-bi'ah*.²⁴

Mangido Nainggolan dkk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan agama berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap peduli lingkungan. Melalui pendidikan agama, seseorang dapat memahami secara mendalam tentang tanggungjawab terhadap lingkungan sebagai elemen dari kepatuhan kepada Tuhan.²⁵ Hal ini selaras dengan studi yang dilakukan Kusuma, Pujo Widodo, dan Wilopo pada 2023 yang menegaskan bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan hidup yang hanya bergantung pada sains dan teknologi bukanlah solusi yang tepat. Berbagai solusi diusulkan guna mencegah kerusakan lingkungan yang berkepanjangan, di antaranya adalah pendekatan religiusitas. Pendekatan ini ditawarkan karena harapannya melalui dalil kitab suci, eksploitasi alam berlebihan dan kerusakan terhadap lingkungan

²³ Saipul Nasution, Dinar Dipta, and Siti Nurul Wahdatun Nafiah, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 301–22.

²⁴ M. Thalbah and Achmad Mufid, *Fiqih Ekologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Total Media, 2008).

²⁵ Mangido Nainggolan et al., "Analisis Pengaruh Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Sikap Peduli Lingkungan," *Journal on Educatio* 06, no. 04 (2024): 20962–77.

akibat perbuatan manusia dapat dicegah.²⁶ Dengan demikian, fikih lingkungan dapat membangun kerangka moral yang kuat untuk menjadikan pengelolaan sampah pembalut sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Meskipun fikih lingkungan menawarkan kerangka etis yang kuat, perspektif ini tidak banyak menjelaskan dimensi gender yang melekat pada isu sampah pembalut. Pengelolaan sampah pembalut melibatkan aspek biologis perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam sistem patriarki. Walaupun Pondok Pesantren Krapyak telah berinovasi dalam pengelolaan sampah residu, bagaimana praktik tersebut mengakomodasi kebutuhan dan perspektif perempuan dalam penanganan sampah pembalut menjadi pertanyaan penting. Ketidakmampuan sistem dalam meregulasi persoalan sampah pembalut mengindikasikan bias kebijakan yang kurang peka terhadap kebutuhan perempuan, sehingga pengalaman biologis menstruasi tidak memperoleh perhatian yang setara dalam tata kelola sampah. Kritik terhadap dominasi patriarki atas alam dan perempuan inilah yang menjadi landasan lahirnya ekofeminisme. Secara historis, muncul sebuah gerakan sebagai respon terhadap keprihatinan yang saling bersinggungan antara perempuan dan lingkungan bernama ekofeminisme pada tahun 1970-an. Gerakan ini mengakui bahwa secara historis perempuan dan alam telah dipinggirkan dan didominasi dalam lingkup masyarakat patriarki. Secara umum, ekofeminisme menentang pola pikir dominan yang telah menormalisasi penindasan terhadap perempuan dan degradasi alam.²⁷

²⁶ Kusuma, Pujo Widodo, and Wilopo, "Pendekatan Religiusitas Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 7 (2023): 3482–92, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023>.

²⁷ Era Purike et al., "Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Indonesia Dalam Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 3 (2023): 42–53, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.918>.

Pengembangan etika ekofeminis merupakan salah satu alternatif dalam rangka mengurangi krisis lingkungan yang terjadi. Ekofeminis mengubah pola pikir dan sikap etis manusia dalam berinteraksi dengan alam menjadi lebih sadar terhadap tanggungjawabnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala dimensinya. Perspektif ekofeminisme diaplikasikan untuk membedah berbagai macam bentuk penindasan terhadap perempuan dan alam sehingga keadilan sosial dan ekologis dapat diwujudkan.²⁸

Berdasarkan paparan di atas, pengelolaan sampah pembalut di Yogyakarta, termasuk di Pondok Pesantren Krapyak merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan religiusitas, dalam hal ini adalah fikih lingkungan, akan kuat dalam dimensi etis-religius, namun belum secara spesifik menyentuh aspek gender dalam persoalan sampah pembalut. Sebaliknya, pendekatan ekofeminisme dinilai sangat relevan dalam isu sampah pembalut karena menyoroti relasi antara penindasan perempuan dengan degradasi lingkungan. Namun dalam komunitas religius seperti pesantren, kritik ekofeminisme perlu dipertemukan dengan kerangka normatif internal agar rekomendasi memiliki legitimasi dan daya operasional.

Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki praktik pengelolaan sampah mandiri secara spesifik mencakup limbah pembalut sekali pakai, suatu isu yang masih jarang dikaji secara sistematis di lingkungan pesantren maupun komunitas lainnya. Keberadaan Krapyak Peduli Sampah yang telah berkelanjutan

²⁸ Alfredo Kevin, "Chipko: Relasionalitas Perempuan 'Liyan' Dalam Etika Ekofeminisme Berdasarkan Pemikiran Komparatif Vandana Shiva Dan Armada Riyanto," *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 4, no. 2 (2023): 104–11, <https://doi.org/10.55448/ems>.

menjadikan pesantren ini sebagai kasus yang relevan untuk dianalisis melalui perspektif fikih lingkungan dan ekofeminisme.

Kedua sudut pandang tersebut saling melengkapi dalam menjawab akar masalah yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menelaah secara kritis proses pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dari integrasi antara kedua perspektif, fikih lingkungan dan ekofeminisme, sehingga dapat menjadi rujukan praktik yang lebih komprehensif dari sisi etis-religius dan berkeadilan gender. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mengolaborasikan nilai-nilai Islam yang menekankan kelestarian alam dengan kesadaran akan dimensi gender dalam pengelolaan sampah pembalut di tingkat komunitas. Dengan demikian kompleksitas isu pengelolaan sampah pembalut yang tidak termanajemen dengan baik serta berpotensi dalam menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dapat segera ditangani dengan pendekatan yang relevan dengan konteks masyarakat setempat sehingga hasilnya dapat menjadi model pengelolaan sampah yang dapat direplikasi pada komunitas lain.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis perspektif fikih lingkungan dan ekofeminisme terhadap pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum sehingga terwujudnya sistem dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana proses pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum?
- b. Bagaimana integrasi perspektif fikih lingkungan dan ekofeminisme dapat membentuk model pengelolaan sampah pembalut yang holistik di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis secara kritis terkait pengelolaan sampah pembalut Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dari perspektif fikih lingkungan dan ekofeminisme
- b. Mengintegrasikan perspektif fikih lingkungan dan ekofeminisme untuk menelaah model pengelolaan sampah pembalut yang holistik di Pondok Pesantren Krapyak sehingga dapat menjadi percontohan bagi komunitas lain di Yogyakarta maupun Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya pada konsentrasi bidang fikih lingkungan dan ekofeminisme. Penulis berharap studi tentang pengelolaan sampah pembalut dari dua perspektif tersebut dapat menghasilkan paradigma yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan diskusi para akademisi untuk penelitian lebih lanjut.

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menciptakan regulasi dan pembuatan standar operasional prosedur dalam menangani isu sampah pembalut yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan ekosistem lain. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik pengelolaan sampah pembalut yang efektif dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan berkeadilan gender sehingga dapat direplikasi di tempat lain. Bagi masyarakat, penulis berharap studi ini dapat menumbuhkan kesadaran dalam meningkatkan kepedulian manusia terhadap alam sehingga terciptanya relasi yang baik antara manusia dan alam

1.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab secara sistematis untuk memandu pembaca melalui alur pembahasan yang terstruktur. Penelitian dimulai dengan bab pertama, yang berisi latar belakang permasalahan pengelolaan sampah pembalut di Yogyakarta secara umum, pengenalan pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab kedua menganalisis persamaan dan perbedaan serta kebaruan dalam penelitian ini dengan mengeksplorasi penelitian terdahulu dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang merupakan pembahasan mendalam terkait variabel yang dikaji dalam penelitian.

Bab ketiga, metode penelitian, merinci metode-metode yang diaplikasikan dalam penelitian, meliputi pendekatan, subjek

dan objek, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari dua sub bab: pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, dan integrasi antara fikih lingkungan dan ekofeminisme dalam isu pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum.

Penelitian ditutup dengan bab kelima, yang merupakan hasil rangkuman dari keseluruhan penelitian dan saran yang diajukan kepada peneliti selanjutnya, masyarakat, dan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Berbagai penelitian mengenai isu sampah pembalut, feminisme, dan fikih lingkungan telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus penelitian. Berikut beberapa penelitian yang telah diklasifikasikan berdasarkan penelitian yang umum hingga spesifik dengan konteks studi ini, mulai dari kajian global, inovasi produk, praktik pembuangan sampah, perilaku masyarakat, perspektif teoritis yang mencakup ekofeminisme dan fikih lingkungan, hingga penelitian lokal yang relevan dengan studi. Klasifikasi ini menunjukkan posisi penelitian ini dan *gap research* yang hendak disempurnakan.

Dalam kajian global, sejumlah penelitian telah menyoroti sampah pembalut sekali pakai sebagai salah satu permasalahan lingkungan. Blignaut dkk (2025) membahas sejarah, komposisi, isu kesehatan lingkungan, regulasi, serta perkembangan riset terbaru tentang pembalut sekali pakai serta tantangan yang terjadi di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Uganda, dan India.²⁹ Sedangkan Harrison dan Tyson (2022) menambahkan kajian tentang dampak lingkungan

²⁹ Janine Blignaut et al., “Review: Sanitary Pads—Composition, Regulation, and Ongoing Research to Address Associated Challenges,” *Journal of Materials Science* 60, no. 31 (August 1, 2025): 13109–55, <https://doi.org/10.1007/S10853-025-11151-7/FIGURES/13>.

yang dihasilkan serta menawarkan produk menstruasi yang bisa digunakan kembali.³⁰

Berkaitan dengan kajian tentang produk, beberapa penelitian menyoroti komposisi bahan dan inovasi produk pengganti pembalut sekali pakai yang ramah lingkungan. Tendulkar dkk (2023) menggambarkan karakteristik bahan yang digunakan dalam produksi pembalut menstruasi untuk praktik optimal yang diperlukan dalam mengelola dan membuang limbah menstruasi secara efektif.³¹ Pawar dkk (2024) dalam penelitiannya mengembangkan pembalut higienis yang ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, seperti serat pisang dan kain katun.³² Bhagat dan Saini (2021) mengkaji jenis-jenis penyerap yang terdapat dalam pembalut dan dampaknya terhadap lingkungan.³³ Penelitian serupa juga dilakukan Amina Suleiman Rajah, Umar Yunusa, Faiza Tashi, Sidetu Abdullahi, dan Abdulaziz Tukuntawa (2024) yang bertujuan untuk mengidentifikasi bahan ramah lingkungan yang inovatif dan digunakan untuk pembalut menstruasi yang dapat digunakan ulang.³⁴ Demikian pula dengan studi yang

³⁰ Megan E. Harrison and Nichole Tyson, "Menstruation: Environmental Impact and Need for Global Health Equity," *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 160, no. 2 (February 1, 2023): 378–82, <https://doi.org/10.1002/IJGO.14311>.

³¹ Mamata Tendulkar, Sushama Ambadekar, and K J Somaiya, "Profiling of Sanitary Napkin Materials for Effective Menstrual Waste Management," *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci* (2023) 12, no. 10: 32–37, accessed September 16, 2025, <https://doi.org/10.20546/ijemas.2023.1210.004>.

³² Suman Pawar et al., "Affordable, Biodegradable, and Environmentally Friendly Sanitary Napkins for Rural Women, with a Focus on Degradation Study," *Results in Engineering* 24 (December 1, 2024): 102988, <https://doi.org/10.1016/J.RINENG.2024.102988>.

³³ Shivani Bhagat and Manish Kumar Saini, "Menstrual Waste Management and Environmental Issues," *Remarking An Analisation* 5, no. 11 (2021): 41–44, <https://doi.org/10.1016/wasman>.

³⁴ Amina Suleiman Rajah and Umar Yunusa, "Sustainable Menstrual Solutions: A Scoping Review of Novel Eco-Friendly Materials for Reusable Menstrual Pads Faiza Tashi College Of Nursing And Midwifery, Kano Sidetu Abdullahi College Of Nursing And Midwifery,

dilakukan oleh Manasi Patil dan Somesh Sanjay Gurao (2023) yang menawarkan solusi kemasan produk pembalut yang ramah lingkungan.³⁵ Beberapa studi di atas mengindikasikan bahwa alternatif bahan pembalut yang ramah lingkungan sudah ditemukan, namun masih menemui berbagai tantangan dalam implementasinya di masyarakat.

Pada topik praktik pembuangan, sejumlah studi menunjukkan dampak negatif yang serius dari pembalut sekali pakai ini. Binish Gillani dan Aalie Jan (2025) mengungkapkan bahwa sebagian besar responden di Srinagar masih menggunakan pembalut yang mengandung plastik yang membahayakan lingkungan. Di samping itu, fasilitas pembuangan yang ada dinilai tidak memadai.³⁶ Ganguly dan Satpati (2022) membandingkan praktik pembuangan pembalut yang dilakukan masyarakat suku dan non-suku di West Bengal. Penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan di sektor informal menghadapi tantangan yang lebih besar karena lingkungan yang tidak mendukung untuk mengganti produk menstruasi dan membuangnya dengan benar.³⁷

Kano Abdulaziz Tukuntawa National Orthopaedic Hospital Systematic Review,” 2024, <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4592662/v1>.

³⁵ Ms. Manasi Patil and Dr. Somesh Sanjay Gurao, “A Study of Impact of Sanitary Pad Disposal Concerning a Sustainable and Ecological Packaging Solution,” *Journal of Computational Analysis and Applications (JoCAAA)* 31, no. 4 (December 20, 2023): 753–67, <https://eudoxuspress.com/index.php/pub/article/view/1545>.

³⁶ Binish Gillani and Aalie Jan, “From ‘Use’ to ‘Disposal’: Evaluating the Environmental Effects of Plastic Based Sanitary Pads and Mitigation Strategies in Srinagar City,” *International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES) ISSN 13* (2025): 92–97, www.ijres.org.

³⁷ Iopamudra Ganguly and Lakshminarayan Satpati, “Menstrual Waste Disposal: A Comparative Study Between Tribal And Non-Tribal Communities Of Selected Districts Of West Bengal,” *Pollution Research*, March 31, 2022, 187–201, <https://doi.org/10.53550/pr.2022.v4i101.028>.

Aspek perilaku masyarakat telah banyak ditelaah pula. Sandhya Sreekumar dan Anju Pandey (2024) mengusulkan cara-cara bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mempengaruhi perilaku remaja sehingga menghasilkan pembuangan limbah menstruasi yang higienis dan aman bagi lingkungan.³⁸ Fausiah Ayuningsih, Fithria, dan Rastika Dwiyantri Liaran (2022) yang menyatakan bahwa penanganan sampah pembalut oleh mahasiswa harus lebih ditingkatkan.³⁹

Sementara itu, di tingkat komunitas, berbagai studi menunjukkan upaya edukasi terkait pengelolaan sampah pembalut di Indonesia. Farisyah Noor Auliyah, Vreti Sinta Nehru, Nur Hasira, Balqis Ar, dan Jeddah Yanti (2023) memperkenalkan program METAPASI (Media Tanam Pembalut Sekali Pakai) yaitu pelatihan bagi santri untuk mengolah limbah pembalut sekali pakai menjadi media tanam.⁴⁰ Nilna Fauza (2021) mengadakan pelatihan dan pendampingan implementasi fikih *al-bi'ah* yang bertujuan sebagai penguatan budaya ramah lingkungan santri di Pesantren Miftahul Ula Kertosono Nganjuk.⁴¹ Sedangkan

³⁸ Sandhya Sreekumar and Anju Pandey, "Menstrual Waste Behaviour of Young Adolescents: A Theory of Planned Behaviour Approach," *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 14, no. 9 (September 1, 2024): 833–44, <https://doi.org/10.2166/WASHDEV.2024.090>.

³⁹ Fausiah Ayuningsih, Fithria Fithria, and Rastika Dwiyantri Liaran, "Perilaku Dalam Penanganan Sampah Pembalut Sekali Pakai Pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo* 3, no. 2 (August 25, 2022), <https://doi.org/10.37887/JKL-UHO.V3I2.27449>.

⁴⁰ Farisyah Noor Auliyah et al., "Pengolahan Limbah Pembalut Sekali Pakai Menjadi Media Tanam Di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (December 8, 2023): 11375–81, <https://doi.org/10.31004/CDJ.V4I6.20665>.

⁴¹ Nilna Fauza, "Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Santri Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Fikih Al-Bi'ah Di Pesantren Miftahul Ula Kertosono Nganjuk," *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 1, no. 2 (December 25, 2021): 217–32, <https://doi.org/10.35719/NGARSA.VII2.295>.

Abdul Halim, Dila Fitri Nabila, Paisun, dan Lutfi Uswatun Hasanah (2024) mengembangkan *ecoliteracy* tentang pembalut sekali pakai di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep melalui Focus Group Discussion (FGD), Diskusi Film Lingkungan, Seminar Lingkungan, pelatihan pembalut sekali pakai, pendirian rumah produksi ramah lingkungan, dan pendampingan terhadap penerapan pembalut ramah lingkungan di pesantren.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan gerakan komunitas mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam ranah teoritis, ekofeminisme marak digunakan untuk memahami hubungan antara perempuan dan lingkungan. Anna Kubovski dan Sara Cohen Shabot (2024) meneliti perempuan Israel yang menggunakan produk menstruasi yang dapat digunakan ulang (Reusable Menstrual Product) melalui tinjauan lensa ekofeminisme dalam konteks budaya penyembunyian menstruasi dan perannya dalam mempertahankan penindasan.⁴³ Penelitian oleh Lalitha Shanmugasundaram dan Aman Luthra (2024) mengkaji bagaimana pemangku kepentingan dapat menangani limbah menstruasi tanpa mengorbankan hak perempuan untuk memilih produk sesuai dengan tubuh mereka.⁴⁴ Pada konteks di Indonesia, Zaimatus Sadiyah dan Ahmad Afnan Anshori (2021) dalam jurnal Tashwirul Afkar mencoba untuk

⁴² Halim et al., "Ecoliteracy Sampah Pembalut Sekali Pakai Pada Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep."

⁴³ Anna Kubovski and Sara Cohen Shabot, "Ecofeminism and Menstruation: Menstrual Practices with Reusable Menstrual Products among Israeli Women," *Feminist Theory* 26, no. 2 (April 1, 2025): 507–22, <https://doi.org/10.1177/14647001241268302>.

⁴⁴ Lalitha Shanmugasundaram and Aman Luthra, "Between Choice and Sustainability: Navigating Menstrual Waste Management in India through Feminist Political Ecology and Ecological Modernization," *Journal of Cleaner Production* 483 (December 10, 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.144304>.

mengungkap agensi tokoh perempuan di Pesantren Annuqayah dalam menangani isu pembalut sekali pakai serta mengungkapkan agensi dan aktivisme tokoh perempuan tersebut dari perspektif ekofeminisme.⁴⁵ Pendekatan ekofeminisme juga diaplikasikan oleh Azzahra, Salsabilla Meidina, dan Djuni Prihatin (2024) yang mengkaji bagaimana praktik pemberdayaan perempuan di Bank Sampah Wirosaban Mandiri (BSWM).⁴⁶ Rohmi, Savira Ala, dan Saipiatuddin (2022) menyatakan bahwa mayoritas para pekerja di koperasi pemulung telah menerapkan prinsip ekofeminisme seperti bertanggungjawab terhadap keutuhan biosfer, kesederhanaan dan kepedulian, dan solidaritas alam.⁴⁷ Fitri Yasin, Vina Salviana Darvina, dan Su'adah (2021) dalam studinya menggambarkan gerakan ekofeminisme melalui pengelolaan sampah rumah tangga pada sebuah komunitas bernama Zona Bening yang ada di Kota Batu-Jawa Timur.⁴⁸ Sejumlah penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi gender tidak dapat diabaikan dalam isu pengelolaan sampah.

Sementara itu, lensa fikih lingkungan menekankan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebagai

⁴⁵ Zaimmatus Sadiyah and Ahmad Afnan Anshori, "Power and Agency: The Role of Bu Nyai (Female Ulama) in Dealing with Disposable Sanitary Napkins Problem in Pesantren (Case Study Of Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep Madura)," *Tashwirul Afkar* 40, no. 1 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.51716/TA.V40I1.51>.

⁴⁶ Salsabilla Meidiana Azzahra and Djuni Prihatin, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Ekofeminisme: Studi Kasus Bank Sampah Wirosaban Mandiri Di Kota Yogyakarta," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (March 13, 2024): 177–200, <https://doi.org/10.15575/JISPO.V14I2.30975>.

⁴⁷ Savira Ala Rohmi and saipiatuddin, "Penerapan Prinsip Ekofeminisme Dalam Menjaga Lingkungan Pada Perempuan Pekerja," *Edukasi IPS* 6, no. 1 (March 16, 2022): 26–34, <https://doi.org/10.21009/EIPS.006.01.04>.

⁴⁸ Fitri Yasin, Vina Salviana Darvina, and Su'adah, "Gerakan Ekofeminisme Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada Komunitas Zona Bening Di Kota Batu-Jawa Timur," *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)* 4, no. 2 (2021): 104–19, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA>.

khalifah di bumi. Andi Yaqub, Fatihani Baso, Eka Sufartianinsih Jafar, dan Iswandi (2022) menemukan bahwa masyarakat muslim di Kota Kendari belum sepenuhnya memahami dan menyadari konsekuensi hukum Islam terkait pencemaran lingkungan, padahal fikih lingkungan secara tegas mewajibkan manusia untuk melestarikan lingkungan.⁴⁹ Nasution dkk (2021) menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan penerapan aturan fiqih terhadapnya melalui konsep maqasid syari'ah dan kaidah *ushuliyah fikihiyyah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁰ Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin (2023) menyatakan dalam studinya bahwa fikih ekologi adalah terobosan baru dalam menjawab tantangan kelestarian dan hukum lingkungan.⁵¹ Dalam penelitiannya, Rifki Sahara dan Ahmad Syaichoni (2025) bermaksud untuk memahami masyarakat mengenai perspektif Islam khususnya fikih lingkungan dalam mengelola limbah serta bagaimana hal itu selaras dengan prinsip lingkungan modern.⁵² Berbagai studi yang telah dilakukan ini menampilkan pedoman agama Islam yang relevan terhadap pengelolaan sampah.

Dengan menggunakan pendekatan teknologi, Ryo Afriliana, Iftitah Imawati, Husein Mubarak, Chandra Adi Wijaya, Fajri Mulya Iresha, dan Elvira Wahyuni (2025)

⁴⁹ Andi Yaqub et al., "Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah Di Kota Kendari," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 17, no. 2 (2022): 111–21, <https://www.jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/297/215>.

⁵⁰ Nasution, Dipta, and Nafiah, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan."

⁵¹ Waheeda binti H. Abdul Rahman and ALi Mutakin, "Fikih Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fikih Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26, <https://doi.org/10.21093/mj.v1i2i2.331>.

⁵² Rifki Sahara and Ahmad Syaichoni, "Education on Waste Bank Management from the Perspective of Fikih Bi'ah," *Elevasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 1, no. 2 (June 30, 2025): 69–82, <https://doi.org/10.63980/ELEVASI.V1I2.74>.

mengembangkan inovasi teknologi dalam rangka membantu mengatasi permasalahan lingkungan termasuk pengelolaan limbah infeksius seperti pembalut sekali pakai.⁵³ Penelitian ini mengungkap bahwa solusi berbasis teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa kerja sama berbagai pihak.

Meskipun kajian tentang pengelolaan limbah pembalut, fikih lingkungan, maupun ekofeminisme telah berkembang, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat independen. Kajian fikih lingkungan cenderung menekankan kewajiban etis-keagamaan tanpa perangkat analisis relasi gender [ada isu menstruasi, sementara kajian ekofeminisme kuat mengkritik logika dominasi tetapi belum cukup operasional dalam merumuskan tata kelola berbasis legitimasi normatif yang bekerja dalam institusi pesantren. Oleh sebab itu, masih terbuka ruang penelitian yang menguji praktik pengelolaan pembalut pada level komunitas pesantren secara normatif-empiris dan menyinergikan antara kedua perspektif tersebut untuk merumuskan model pengelolaan yang etis, berkeadilan gender, serta dapat direplikasi

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Fikih Lingkungan

- a. Pengertian dan kedudukan fikih lingkungan dalam studi islam modern

Dalam Bahasa Arab, fikih lingkungan disebut dengan fikih bi'ah yang termasuk kelompok kata *idhafah ghardhiyah*, yakni kelompok kata yang keduanya berfungsi sebagai tujuan dan objek kajian dalam fikih.

⁵³ Ryo Afriliana et al., "Pembuatan Alat Penghancur Sampah Infeksius Jenis Popok Dan Pembalut Sekali Pakai Untuk Optimalisasi Pengelolaan Sampah TPS3R Desa Tanjungrejo," *Journal of Appropriate Technology for Community Services* 6, no. 1 (December 10, 2025): 40–51, <https://doi.org/10.20885/JATTEC.VOL6.ISS1.ART5>.

Dalam Kamus Al-Ma'any, fikih secara bahasa artinya pemahaman, pengertian. Sedangkan *al-bi'ah* berarti lingkungan.⁵⁴ Sedangkan menurut istilah, fikih merujuk pada ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil yang terperinci. Kata *al-bi'ah* menurut Yusuf al-Qardhawi adalah *al-muhit alladzi ya'isyu fihi al insan* atau lingkungan yang menjadi tempat manusia di dalamnya. Fikih lingkungan merupakan ketentuan Islam yang berlandaskan dalil-dalil yang terperinci mengenai tindakan manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mencapai kemaslahatan secara umum dengan tujuan untuk mencegah kerusakan. Oleh karena itu, fikih lingkungan merupakan tuntunan syar'i yang berfokus terhadap isu ekologi atau mengkritik perilaku manusia yang mengarah pada destruksi dan eksploitasi lingkungan.⁵⁵

Secara definitif, fikih lingkungan merupakan seperangkat aturan mengenai perilaku ekologis masyarakat berdasarkan teks syar'i yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan melestarikan lingkungan. Dalam kata lain, fikih lingkungan atau fikih bi'ah adalah pemahaman yang mendalam atas hukum-syar'i untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah proses interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.⁵⁶

⁵⁴ “Terjemahan Dan Arti Kata فقه Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 21, 2025, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/فقه/>.

⁵⁵ Okti Nur Hidayah et al., “Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Fikih Al-Bi'ah,” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2024): 1–10, <https://doi.org/10.24090/ELUQUUD.V2I1.9512>.

⁵⁶ Agus Hermanto, *FIKIH EKOLOGI*, ed. Rohmi Yuhani'ah (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).6

Landasan teologis dalam pengembangan fikih lingkungan dapat ditelusuri dari cara Al-Qur'an memandang relasi antara manusia dengan alam. Mujiono Abdillah dalam karyanya, *Agama Ramah Lingkungan mengeksplorasi konsep konservasi lingkungan melalui empat kata kunci utama, yakni al-'alamin, as-sama', al-'ard, dan al-bi'ah*. Abdillah menjelaskan bahwa kata *al-'alamin* memiliki dua makna, yaitu, berarti semua makhluk hidup (umum) dan berarti manusia (khusus). Kata *as-sama'* (langit) memiliki tiga makna, termasuk alam semesta, ruang udara, dan ruang angkasa. Kata *al-'ard* (bumi) memiliki makna ekosistem bumi, lingkungan, dan siklus ekosistem. Dan keempat kata *al-bi'ah* merujuk pada lingkungan sebagai ruang untuk kehidupan. Empat kata kunci ini membuktikan bahwa Islam memiliki peran dalam konservasi lingkungan sehingga memiliki nuansa ramah lingkungan. Konservasi lingkungan merupakan bagian dari upaya manusia untuk melestarikan lingkungan. Aktivitas manusia ini bertujuan untuk melindungi alam dari kelangkaan dan kepunahan meliputi pengelolaan alam secara bijaksana untuk memperoleh manfaat sebesar mungkin yang dapat dirasakan saat ini dan di masa depan secara berkelanjutan.⁵⁷ Pemaknaan ekologis terhadap istilah dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan dalam Islam mempunyai basis teologis yang kuat kemudian menjadi fondasi berkembangnya fikih lingkungan.

⁵⁷ Hudan Mudaris et al., "Islamic Education for Environmental Conservation in the Hadith," *Uhumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (December 23, 2024): 461–76, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2853>.

Selama ini kajian keilmuan Islam hanya berfokus pada pembahasan halal, haram, mubah, makruh, dan sunnah. Studi kajian fikih dianggap suatu disiplin ilmu yang hanya mempelajari seputar sholat, zakat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya. Padahal sebenarnya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak hanya berbicara persoalan tersebut saja, melainkan lebih luas daripada itu. Hal tersebut bisa ditelusuri dari ribuan kitab yang mengkaji tentang tafsir Al-Qur'an, Sunnah, Fikih, filsafat kedokteran maupun lainnya. Namun kitab-kitab yang membahas isu lingkungan hidup jarang ditemukan.⁵⁸

Para ulama kontemporer menaruh perhatian yang lebih terhadap isu lingkungan. Selain Yusuf Qardhawi, Abdul Majid An-Najjar menempatkan *hifz al-bi'ah* ke dalam salah satu aspek dalam maqashid syariah. Jika mayoritas para ulama *maqasidiyyun* lainnya menyatakan bahwa maqashid syariah terdiri dari lima aspek, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*, An-Najjar menambahkan *hifz insaniyyah*, *hifz al-kiyan al-ijtima'i*, dan *hifz al-bi'ah* untuk memperoleh manfaat dan terhindar dari kerusakan yang membahayakan di dunia dan akhirat. Menurut An-Najjar, dalam menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dibagi menjadi empat cara. *Pertama*, *hifz al-bi'ah min at-talaf* yang dilakukan dengan menghindari kerusakan. Kedua, *hifz al-bi'ah min al-talawwuts* yang dilakukan dengan mencegah pencemaran. Ketiga, *hifz al-bi'ah min farr al-istihlak*, mencegah dari penggunaan berlebihan.

⁵⁸ Thalbah and Mufid, *Fiqih Ekologi*.251

Keempat, *hifz al-bi'ah bi at-tanmiyah*, dilakukan dengan mengembangkan, membangun, dan menumbuhkannya.⁵⁹

Lingkungan fisik tempat manusia hidup menurut An-Najjar dibagi menjadi dua elemen utama. *Pertama*, harta atau properti yang merupakan hasil penggunaan manusia atas segala sesuatu di bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan produk tambang. Menurut An-Najjar, menjaganya adalah tujuan dari syariat karena harta tersebut merupakan jaminan atas keberlangsungan hidup manusia, dengan syarat harus dikelola dengan cara yang baik. Sebaliknya, apabila dikelola dengan cara yang buruk, maka akan berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagai contoh, apabila manusia mengolah hasil pertanian dengan cara yang buruk, misalnya dengan pemberian bahan kimia terlarang, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas air dan tanah di sekitarnya, yang merupakan elemen penting dalam lingkungan. *Kedua*, tujuan dari pelestarian lingkungan. An-Najjar menjelaskan bahwa *hifz al-bi'ah* adalah menjaga alam yang merupakan tempat hidup manusia. Semua yang ada di bumi, meliputi tumbuhan, hewan, dan benda mati lainnya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam QS. Al Jatsiyah ayat 13, segala sesuatu di bumi dan seisinya merupakan anugerah dari Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶⁰

⁵⁹ Faishal Agil Al Munawar, “’abd Al-Majīd Al-Najjār’s Perspective On Maqāsid Al-Sharī’ah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20, no. 2 (2021): 209–23.

⁶⁰ Zahwa Syihab, “The Innovation of Al-Najjar’s Thought in Maqashid Al-Shari’ah,” *MIMBAR Agama Budaya* 38, no. 1 (2021): 18–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/mimbar.v38i1.23375>.

Senada dengan pernyataan tersebut, Ali Yafie berpendapat bahwa *hifz al-bi'ah* harus dimasukkan dalam elemen maqashid syariah. Dengan demikian, dari lima komponen (*al-kulliyat al-khams*) menjadi enam (*al-kulliyat al-sitti*). Hal ini karena menjaga lingkungan adalah sesuatu yang esensial bagi semua orang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Apabila manusia mengabaikannya, maka akan berdampak pada keberlanjutan kehidupan manusia.⁶¹

Selain dua ulama tersebut, Thaha Jabir al-Alwani mengombinasikan hubungan antara agama dan ekologi. Thaha memformulasikan tiga tujuan maqashid syariah menjadi *maqashid syariah al ulya*, yang terdiri dari tauhid, tazkiyah, dan *'umran* (peradaban). Dimensi *'umran* menyentuh elemen alam semesta. Dengan demikian, dimensi ini menuntun manusia untuk menjaga kelestarian alam dengan baik sebagai bagian dari tazkiyah dan tauhid. Mustafa Abu Sway menggunakan konsep maqashid syariah untuk menjelaskan bahwa menjaga dan melestarikan alam adalah tujuan tertinggi dari syariat. Dalam sudut pandangnya, lima komponen penting maqashid syariah (*kulliyat al khams*) sangat penting untuk untuk mencapai tujuan tertinggi dari syariah, yaitu keharmonisan bagi seluruh makhluk di dunia. Muhammad Syalasy in *al-Tashri' al-Islamiy fi al-*

⁶¹ Ahmad Lailatus Sibyan and Muhammad Wafi Abdillah, "Actualization Of Ali Yafie's Fiqh In The Dynamics Of Indonesian Muslim Thought," *Al'Adalah* 26, no. 1 (August 30, 2023): 89–100, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i1.349>.

Hifz 'ala al-Bi'ah memposisikan *hifz al bi'ah* sebagai sebagai penjamin terwujudnya *maqashid syariah*.⁶²

b. Konsep Fikih Lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam ajaran Islam. Konsep tauhid yang menegaskan Allah sebagai pencipta alam semesta memberikan dasar filosofis bagi kepedulian terhadap lingkungan dengan mengajarkan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan. Manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan alam dengan adil dan belas.⁶³

Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme dan interdependensi. Kehilangan salah satunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, manusia harus menyadari akan tanggung jawab memelihara alam agar tetap seimbang dan memastikan keberlanjutannya. Para mufassir menekankan konsep kekhalifahan manusia sebagai peran utama dalam menjaga lingkungan dan beribadah kepada Allah. Al-Qur'an menyatakan dengan jelas tuntutan bagi individu maupun pemimpin untuk senantiasa menjaga lingkungan.⁶⁴

⁶² Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam, "Hifdh Al-Bi'ah as Part of Maqāsid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qardāwy's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bi'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2353 (American Institute of Physics Inc., 2021), <https://doi.org/10.1063/5.0052768>.

⁶³ Novita Setia Ramadani and Alifya Cleopatra Ismail, "Pandangan Agama Islam Dan Pengaruhnya Kepedulian Lingkungan," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, no. 2 (2023): 1–25.

⁶⁴ Moh Kholil, "Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup(Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)," *GRADUASI: JURNAL MAHASISWA* 1, no. 1 (2024): 71–79.

Sebagai agama yang holistik, Islam menawarkan konsep ekoteologi yaitu pemahaman mengenai hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif spriritual dan etis. Islam mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menyoroti pentingnya keseimbangan (*mizan*), tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi, serta larangan untuk berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Prinsip ini mengindikasikan bahwa menjaga alam bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, konsep Tauhid menjadi landasan dalam membangun kesadaran ekologis yang lebih dalam sehingga setiap muslim dapat berkontribusi dalam menciptakan alam yang seimbang.⁶⁵

Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola alam dengan bijak. Amanah tersebut bukan hanya sekadar kepercayaan, akan tetapi merupakan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam, tidak mengeksploitasi, atau merusaknya. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al Baqarah (2): 30:

⁶⁵ Alfadhli et al., “Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan Dalam Tradisi Islam,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (April 2025): 300–310, <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/takwiluna.v6i1.2024>.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Al Baqarah (2): 30)”

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Maraghi mengartikan manusia sebagai khalifah yang menggantikan makhluk sebelumnya dengan anugerah akal dan ilmu sebagai bekal untuk mengelola bumi. Namun peran khalifah tidak boleh diartikan sebagai legitimasi eksploitasi alam secara bebas. Al-Maraghi menekankan bahwa peran manusia sebagai khalifah harus dipahami sebagai pengelola yang tunduk pada syariat dengan menggunakan akal sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekologi. Sementara itu, Quraish Shihab menyatakan dengan nuansa serupa namun dengan penekanan yang berbeda. Menurutnya, khalifah bukanlah dominasi mutlak atas bumi, melainkan mandat spiritual yang mengandung tanggung jawab ekologis. Sebagai khalifah, tugas manusia adalah untuk memakmurkan bumi, menjaga keberlanjutannya, dan memastikan kontinuitas ekosistem.⁶⁶

⁶⁶ Budi Ramadhan Ritonga, Hasani Ahmad Said, and Hamka Hasan, “The Ecotheology of the Qur’an in Tafsir Al-Marāghī and Tafsir Al-Mishbāh for 31

Sayyed Hossein Nasr mengusulkan bahwa Islam memiliki dasar yang kuat dalam hal kepedulian terhadap alam dan menjaga lingkungan yang berkaitan erat dengan gagasan ekoteologi yang muncul. Nasr menawarkan konsep kunci dalam ekoteologi seperti *Tauhid*, *Khalifah*, *‘Adalah*, *Akhirat*, dan *Hikmah*. Konsep ekoteologis menurutnya harus diintegrasikan dalam perilaku sehari-hari sehingga alam dapat dilestarikan bagi generasi selanjutnya.⁶⁷

Perintah untuk menjaga lingkungan telah termaktub dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya yaitu QS Al Ar Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. Ar Rum (30):41)”

Ayat ini mengindikasikan bahwa kerusakan alam yang terjadi saat ini adalah akibat dari ulah tangan

Building Ecological Awareness and Responsibility in the Perspective of Educational Psychology,” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 7, no. 3 (October 30, 2025): 334–53, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i3.7924>.

⁶⁷ Nurul Khorina Ceci Vella and Derry Ahmad Rizal, “Ekoteologi Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Dan Relasi Agama-Masyarakat,” *Al-I’timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (October 31, 2024): 155–70, <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i2.1320>.

manusia sendiri yang tidak menghargai keseimbangan alam. Allah memberi peringatan kepada manusia dengan menunjukkan bencana alam sebagai konsekuensi dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan.⁶⁸

Tidak hanya dalam Alquran, larangan merusak lingkungan juga terabadikan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad: “*Barangsiapa menebang pohon tanpa alasan yang benar, maka Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka* (HR. Ahmad).”

Larangan ini tidak hanya berlaku dalam konteks peperangan, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Kerusakan lingkungan, baik berupa penembangan liar, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, pencemaran air, dan lainnya dapat dipahami sebagai bentuk dari *fasad fi al-ard* yang dilarang Islam.⁶⁹

Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab yang sakral dan sejalan dengan prinsip Islam. *Pertama*, konsep khalifah yang menuntut manusia untuk mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. *Kedua*, prinsip “mizan” yang artinya keseimbangan memainkan peran penting dalam mengatur interaksi manusia dengan alam. Keseimbangan ekosistem menunjukkan urgensi menjaga harmoni alam sebagai cara mengabdikan kepada Allah. *Ketiga*, prinsip amanah yang menitikberatkan bahwa manusia mempunyai kewajiban etika dan spiritual

⁶⁸ Ani Marlia et al., “Telaah Ayat Al-Quran Tentang Menjaga Hidup,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 578–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1596>.

⁶⁹ M Syauqi, Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur, “Ekologi Dan Hadits: Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025): 231–37, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>.

untuk menjaga lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.⁷⁰

Konsep amanah dalam Al-Quran mencakup tanggung jawab moral dan spiritual mendalam yang diberikan kepada manusia untuk menjaga alam semesta. Prinsip ini dikuatkan dalam Surat Al Ahzab (33): 72. Allah berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.”

Quraish Shihab memandang ayat tersebut sebagai peringatan terhadap kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan kebebasannya dan menghindari tanggung jawab moral. Lebih lanjut Shihab mengembangkan konsep khalifah, menafsirkannya sebagai wujud amanah yang melampaui etika antar manusia untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan semua komponen ciptaan ilahi, termasuk alam semesta. Secara interpretatif, kekhalifahan manusia tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum tetapi

⁷⁰ Syaira Azzahra and Siti Maysithoh, “Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (May 26, 2024): 1568–79, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>.

juga pemenuhan kewajiban etis dan spiritual terhadap pelestarian lingkungan.⁷¹

Konsep mizan dalam pemeliharaan lingkungan adalah prinsip fundamental yang mengatur alam, kehidupan manusia, serta hubungan antara keduanya, termaktub dalam QS. Ar Rahman (55): 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS. Ar-Rahman (55): 7-9)

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menegaskan bahwa *mizan* (keseimbangan) merupakan simbol keteraturan antara elemen-elemen alam, meliputi peran hujan dalam menumbuhkan tanaman, peran gunung dalam menjaga stabilitas bumi, dan siklus hidup yang saling berkaitan. Ayat di atas menandakan pentingnya menjaga keseimbangan. Kata “al-’adl” dalam ayat 9 bukan hanya mengatur tindakan antar manusia, namun namun juga meliputi cara berinteraksi dengan alam sekitarnya. Sebagai khalifah, manusia harus menjaga keseimbangan tersebut. Apabila merusaknya,

⁷¹ Afrizal Nur et al., “Qur’anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 26, no. 2 (July 31, 2025): 351–82, <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6312>.

maka akan timbul kerusakan di bumi sehingga bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah.⁷²

Prinsip mizan dalam ekoteologi ditopang dengan adanya larangan berlebih-lebihan (*israf*) dan *tabdzir*. Berkaitan dengan *israf*, Allah berfirman:

يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raf (7): 31).

Sedangkan larangan *tabdzir* terdapat dalam QS. Al-Isra' (17): 26-27:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros

⁷² Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir, “Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9,” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (September 2025): 543–60, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533>.

itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra (17): 26-27)

Qurais Shihab menyoroti *israf* dan *tabdzir* sebagai dua perilaku yang dapat mengganggu keseimbangan sosial-ekonomi apabila dibiarkan tanpa pengawasan. Shihab menjelaskan bahwa *israf* tidak hanya berkaitan dengan pemborosan secara finansial, akan tetapi juga dalam penggunaan sumber daya alam. *Israf* bersifat kuantitatif, artinya melibatkan konsumsi sumber daya melebihi kebutuhan aktual seseorang. Sementara itu, dalam tafsirnya QS. Al-Isra' (17): 26-27, Shihab menegaskan bahwa *tabdzir* lebih dari sekadar kemewahan belaka, sebab hal tersebut melibatkan pemborosan harta pada hal yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan masalah. Dalam konteks ini, *tabdzir* bersifat kualitatif, karena berkaitan dengan cara harta dibelanjakan daripada jumlahnya.⁷³ Dalam konteks ekologis, *tabdzir* bukan hanya salah secara moral, namun juga menghasilkan kerusakan ekologis, misalnya mempercepat eksploitasi sumber daya alam, menambah residu sampah, dan memperluas pencemaran.

Ali Yafie berpendapat bahwa untuk menciptakan manusia yang sadar akan kelestarian lingkungan harus didasarkan pada kutub *rabbil 'alamin* dan *rahmatan lil 'alamin*. Kutub *rabbil 'alamin* bermakna bahwa Allah bukan hanya Tuhan bagi manusia, melainkan Tuhan bagi seluruh alam. Dengan demikian, apabila manusia berbuat kerusakan alam, tentunya Allah akan murka. Sedangkan kutub

⁷³ Fuadi et al., “Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh,” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 9, no. 2 (December 30, 2024): 189–202, <https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851>.

rahmatan lil 'alamin berarti manusia diamanatkan untuk berkasih sayang terhadap alam semesta. Melalui sikap kasih sayang tersebut akan melahirkan kepedulian terhadap lingkungan.⁷⁴

2.2.2. Ekofeminisme

a. Definisi dan Sejarah Singkat

Ekofeminisme merupakan sebuah gerakan politik, filosofis, dan sosial. Menurut gerakan ini, perempuan dan alam dieksploitasi oleh sistem yang didominasi oleh laki-laki. Oleh sebab itu, teori ini menganggap bahwa permasalahan lingkungan dan isu perempuan memiliki keterkaitan. Hal ini mengindikasikan bahwa selama sistem patriarki terus mengeksploitasi alam, diskriminasi terhadap perempuan akan terus berlangsung. Demikian pula, selama segregasi gender tetap eksis, eksploitasi alam akan terus ada.⁷⁵

Ekofeminisme bukanlah teori tunggal tentang gender dan lingkungan, melainkan merujuk pada berbagai perspektif. Secara luas, ekofeminisme didefinisikan sebagai “pandangan bahwa terdapat hubungan penting antara cara seseorang memperlakukan perempuan, orang kulit berwarna, kelas bawah, dan cara seseorang memperlakukan lingkungan. Ekofeminisme bermula dari gerakan lingkungan radikal pada tahun 1970 an di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Istilah ekofeminisme sering dikaitkan dengan Françoise d'Eaubonne, penulis

⁷⁴ Ilyas Adhi Purba and Binti Mutafarida, “Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (October 31, 2023): 167–79, <https://doi.org/10.47435/ADZ-DZAHAB.V8I2.1687>.

⁷⁵ Yıldız Merve ÖZTÜRK, “An Overview Of Ecofeminism: Women, Nature And Hierarchies,” *The Journal of Academic Social Science Studies* 13, no. 81 (2020): 705–14, <https://doi.org/10.29228/JASSS.45458>.

feminis asal Perancis dalam bukunya “Le Feminisme ou la Mort” (Feminisme atau Kematian). Cara lain untuk kemunculan ekofeminisme adalah sebagai gerakan yang berkembang secara spontan di berbagai bagian dunia ketika feminisme radikal maupun gerakan lingkungan sedang berkembang pesat.⁷⁶

Ekofeminis di Eropa dan Amerika melihat adanya relasi antara upaya untuk mengendalikan dan menindas perempuan dengan upaya untuk mendominasi alam. Seorang sarjana kristen dan teologi, Rosemary Radford Ruether, berargumen bahwa hasrat untuk mendominasi telah mengarah pada ambang krisis moral dan ekologi.⁷⁷

b. Ragam Aliran Ekofeminisme

Seperti feminisme yang berkembang menjadi berbagai pendekatan, ekofeminisme juga bukanlah satu-satunya pendekatan pemikiran yang tunggal. Rosemarie Putnam Tong (2006) menunjukkan bahwa ekofeminisme terdapat dalam beberapa aliran, yaitu ekofeminisme alam, ekofeminisme spiritual, serta ekofeminisme sosial. Ekofeminisme alam yang dikemukakan oleh Mary Daly dalam bukunya *Gyn/Ecology* dan Susan Griffit dalam karyanya *Woman and Nature*, menolak pandangan bahwa perempuan dan alam bersifat inferior, serta menolak gagasan bahwa laki-laki dan kebudayaan memiliki status superior. Ekofeminisme alam menganggap bahwa alam dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan dan laki-laki. Selain itu, nilai-nilai

⁷⁶ Raewyn Connel and Rebecca Pearse, *Gender in World Perspective*, 3rd ed. (Cambridge: Polity Press, 2015).114

⁷⁷ Julia T. Wood, *Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture*, ed. Monica Eckman, 8th ed. (Boston: Lyn Uhl, 2009).77

tradisional yang dimiliki perempuan dapat meningkatkan hubungan sosial yang lebih harmonis serta menjalani kehidupan yang lebih berkelanjutan.⁷⁸

Sementara itu, ekofeminisme spiritual memandang hubungan antara perempuan dan alam sebagai suatu kejadian transenden yang dinyatakan melalui bentuk ritual penghormatan kepada para dewi. Kedua aliran feminis tersebut memiliki asal yang sama, yaitu feminisme radikal budaya. Berlawanan dengan kedua pandangan tersebut, ekofeminisme sosial tidak menekankan untuk menjelaskan hubungan antara perempuan dan alam. Ekofeminis sosial berupaya menjelaskan dampak yang terjadi ketika perempuan mengakhiri hubungan yang dibangun secara sosial dan dipaksa secara ideologis terhadap alam. Akibatnya adalah tetapnya bentuk pemerintahan tirani dan dominasi laki-laki terhadap perempuan, serta penindasan terhadap alam yang diakibatkan oleh budaya.⁷⁹

Aliran ekofeminisme lainnya adalah ekofeminisme transformatif yang berupaya memahami gambaran besar mengenai hubungan antara oposisi terhadap perempuan dan alam, serta memperjelas hubungan antar berbagai sistem yang menindas. Aliran ini menolak logika dominasi yang berlaku terhadap alam dan perempuan, dengan mengutamakan nilai-nilai feminin yang mengakui manusia sebagai makhluk yang saling terhubung satu sama lain. Ekofeminis transformatif juga

⁷⁸ Wiyatni, Maman Suryaman, and Esti Swatikasari, *Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis Dan Feminis* (Sleman: Cantrik Pustaka, 2017).12

⁷⁹ Mustabsyrotul Ummah Mustofa et al., "Resiliensi Perempuan Dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia," *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (July 11, 2023): 54–64, <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>.

mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi isu-isu lingkungan.⁸⁰

c. Konsep Ekofeminisme

Ekofeminisme menekankan hubungan alami antara perempuan dan alam sebagai dua entitas yang unik dan saling mendukung, serta mengembangkan konsep seperti "ibu bumi" dan "feminitas alam." Sebagai salah satu aliran dan gerakan dalam feminisme, ekofeminisme memiliki karakteristik yang serupa, yakni menentang berbagai bentuk opresi yang dialami perempuan akibat sistem patriarki. Namun berbeda dengan aliran feminisme lainnya, ekofeminisme mengusulkan konsep yang lebih luas dan lebih menuntut, tidak hanya dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dalam hubungan manusia dengan binatang serta tumbuhan. Ekofeminisme dianggap sebagai pendekatan untuk mengembalikan kondisi alam sebagaimana mestinya, yaitu diperlakukan dengan cara dijaga dan dilindungi. Peran perempuan sebagai ibu, pengasuh, serta pelindung lingkungan dianggap mampu berkontribusi dalam upaya melindungi dan menjaga kelestarian alam.⁸¹

Gerakan ekofeminisme muncul karena proses pembangunan yang tidak memperhatikan peran perempuan serta dampak negatifnya terhadap keberlanjutan lingkungan alam. Vandana Shiva yakin

⁸⁰ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, 3rd ed. (Colorado: Westview Press, 2009).256

⁸¹ Savina K Nganro, Herman Didipu, and Sitti Rachmi Masie, "Peran Tokoh Perempuan Dalam Upaya Konservasi Alam Di Taman Nasional Tesso Nilo Dalam Novel Rahasia Pelangi Karya Riawani Elyta Dan Shabrina Ws (Kajian Ekofeminisme) The Role of Women in Natural Conservation Effort in Tesso Nilo National Park in the Rahasia Pelangi Novel by Riawani Elyta and Shabrina Ws (Study of Ecofeminism)," *Jambura Journal of Linguistics and Literature*, vol. 2, 2021, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjll>.

bahwa kelompok yang paling menderita akibat kerusakan lingkungan adalah perempuan. Dalam bukunya yang berjudul *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, ekofeminisme terdiri dari beberapa elemen penyusun. Pertama, konsep *Woman in Nature* yang mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) hubungan antara perempuan dengan alam; (2) upaya melindungi alam sebagai wujud keadilan lingkungan; dan (3) penerapan nilai-nilai feminin dalam menjaga kelestarian alam. Kedua, *Development, Ecology and Woman* yang terdiri dari beberapa poin, yaitu: (1) kondisi lingkungan; (2) ilmu pengetahuan dan alam; serta (3) pengetahuan alam atau lokal.⁸²

Karen J. Warren mengemukakan hipotesis dasar mengenai ekofeminisme, yaitu: (1) terdapat keterkaitan yang penting antara penindasan perempuan dan lingkungan; (2) untuk memahami secara mendalam mengenai tirani terhadap perempuan dan lingkungan, diperlukan pemahaman tentang alam, terutama dalam konteks ini; (3) feminis harus menggabungkan perspektif ekologi dalam teori serta praktik mereka; dan (4) penyelesaian masalah lingkungan harus melibatkan pendekatan feminis.⁸³

Selain menjadikan isu ekologis menjadi fokus utama, ekofeminisme juga membahas bagaimana sistem sosial masyarakat yang seolah memandang perempuan sebelah mata. Perempuan tidak banyak dilibatkan dalam

⁸² Iswan Afandi and Juanda Juanda, "Ekofeminisme Dan Perjuangan Perempuan Melawan Eksploitasi Lingkungan Di Pulau Sangihe," *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 26, no. 1 (May 5, 2025), <https://doi.org/10.23960/aksara/v26i1.pp283-300>.

⁸³ Mustofa et al., "Resiliensi Perempuan Dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia."

pengambilan keputusan mengenai ekologi, padahal pengalaman perempuan di ranah domestik membuat mereka terlibat langsung dengan lingkungan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekologi. Keterlibatan perempuan dalam suatu kebijakan diharapkan dapat menyumbang sudut pandang yang berbeda dan mengisi bagian yang tidak mampu dipenuhi oleh pemikiran sebelumnya yang bersumber dari laki-laki.⁸⁴

2.2.3. Pengelolaan Sampah

a. Definisi dan Konsep Dasar Pengelolaan Sampah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang secara bahasa artinya mengendalikan, mengurus. Sedangkan sampah berarti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya.⁸⁵ Neolaka menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara memanfaatkan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, pengelola, atau pemerintah secara bersama-sama dan seimbang. Notoatmodjo menambahkan bahwa pengelolaan sampah mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pemusnahan, sehingga sampah tidak lagi menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.⁸⁶

⁸⁴ Selviani Andi Ismira et al., “Analisis Ekofeminisme Gerakan Chipko Di India,” *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (July 27, 2021): 140–62, <https://doi.org/10.32787/IJIR.V5I2.217>.

⁸⁵ “Arti Kata Sampah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed September 20, 2025, <https://kbbi.web.id/sampah>.

⁸⁶ Adrianus Nagong, “Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Administrative Reform* 8, no. 2 (December 2020): 105–14.

Pengelolaan sampah adalah rangkaian proses yang rumit dan melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, perusahaan, serta masyarakat secara umum. Tujuan utama dalam mengelola sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memilah serta mendaur ulang bahan-bahan yang masih bisa digunakan kembali, serta membuang limbah secara aman apabila tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Seluruh proses ini perlu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, mulai dari sumber sampah hingga tahap akhir dalam pengelolaan sampah.⁸⁷

Pengelolaan sampah yang tidak tepat serta ketidakmampuan dalam mendaur ulang akan berdampak pada standar hidup, kehidupan laut, kesejahteraan, serta kualitas sumber daya alam. Tempat Pembuangan Sampah yang berdekatan dengan pemukiman warga akan mengakibatkan air limbah beracun yang dapat meresap ke lahan pertanian terdekat sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Adapun dampak sampah plastik terhadap perairan dapat diidentifikasi dari rusaknya terumbu karang hingga berujung pada kematian hewan laut.⁸⁸ Akibatnya, ikan maupun hewan laut yang dikonsumsi manusia berpotensi telah tercemar sampah di laut yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Krisis multidimensional ini bukan hanya menjadi ancaman secara nasional, namun juga menghambat pencapaian beberapa poin *Sustainable Development*

⁸⁷ Leny Julia Lingga et al., "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12235–47.

⁸⁸ Denisa Rahma Putri, Nathanael Ferdinandus, and Auzan Wafi, "Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia Yang Tidak Terkendali: Mengapa Bisa Terjadi? Apa Dampaknya Dan Bagaimana Cara Mengatasinya?," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, vol. 8, 2024.

Goals (SDGs) 2030 dalam pilar pembangunan lingkungan yang berorientasi pada tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan baik di masa sekarang maupun mendatang.⁸⁹

Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 yang berfokus pada urgensi implementasi prinsip pengelolaan sampah yang terintegrasi termasuk konsep *reduce, reuse, recycle* (3R). Namun menurut Rahayu (2019), penerapan kebijakan ini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dan infrastruktur yang mendukung.⁹⁰

Sampah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yang masing-masing berbeda cara penanganannya, yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah spesifik terdiri dari sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, sampah puing bongkaran bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dalam pasal 2 ayat (3), merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,

⁸⁹ Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, “Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 6, no. 1 (February 28, 2023): 125–56, <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>.

⁹⁰ Nova Cantya and Agustina Rahmawati, “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Metode Biopori Di Kota Yogyakarta,” *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 4, no. 2 (November 30, 2024): 383–94, <https://doi.org/10.52423/PAMARENDA.V4I2.54>.

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan pasal 2 ayat (2) menjelaskan terkait spesifikasi sampah rumah tangga, yaitu sampah yang merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁹¹

b. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul

Dalam rangka mengatasi isu darurat sampah TPA Piyungan yang sudah melebihi kapasitas, Pemerintah Daerah DIY melakukan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Piyungan dari kabupaten/kota di Yogyakarta. Setiap kabupaten/kota pengguna TPA Piyungan, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman diharuskan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA tersebut sebesar 150 ton/hari.⁹²

Menyikapi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menggalas Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Bantul Bersama) pada November 2021. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah untuk melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah, yaitu rumah tangga, melakukan pengelolaan sampah yang harus selesai di masing-masing kalurahan, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA Piyungan secara

⁹¹ Kalfin Febrian Nababan, Ardinia Awanis Shabrina, and Indah Satria, "Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Kota Bandar Lampung," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 73–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1623>.

⁹² Esti Rahayu, Muhammad Erza, and ST Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Erahayu, "Analisis Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul Terkait Rencana Aksi Daerah Untuk Mewujudkan Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025," *Jurnal Riset Daerah* 22, no. 3 (November 14, 2022): 4245–62, <https://doi.org/10.64730/JRDBANTUL.V22I3.77>.

signifikan.⁹³ Di samping itu, Bupati Bantul juga meluncurkan model pengelolaan sampah bernama BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) yang digunakan untuk membantu bank sampah di setiap padukuhan dalam mengelola sampah dari warga sehingga tidak ada sampah yang masuk ke TPA Piyungan.⁹⁴

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul guna mengatasi isu sampah yang ada, diantaranya adalah gerakan pengelolaan sampah organik di rumah yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B.600.1.17.3/04930/DLH. Gerakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengolahan sampah organik yang dimulai dari ASN, non ASN, P3K, pamong desa, instansi maupun sekolah. Dalam pengelolaan sampah organik tersebut, setiap orang diharuskan untuk memilah sampah mereka setidaknya menjadi tiga kategori, yakni sampah organik, anorganik, dan residu. Salah satu implementasi dari gerakan pengelolaan sampah organik ini adalah membuat sistem biopori sepanjang 100 cm yang ditanam dalam tanah.⁹⁵ Selain pemilahan dan pengelolaan sampah di rumah, Pemerintah Kabupaten Bantul membangun sejumlah tempat pengelolaan sampah, seperti

⁹³ Rahayu, Erza, and Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Erahayu.

⁹⁴ Marti Widya Sari, Ginanjar Setyo Nugroho, and Firdiyan Syah, "Inovasi Pengolahan Sampah di Desa Ngestiharjo untuk Mendukung Gerakan Bantul Bersama," *Jurnal Berdaya Mandiri* 5, no. 3 (November 25, 2023): 235–44, <https://doi.org/10.31316/JBM.V5I3.5615>.

⁹⁵ Hery Sidik, "Pemkab Bantul Sosialisasikan Gerakan Pengelolaan Sampah Organik Di Rumah," ANTARA News Yogyakarta, September 10, 2025, <https://jogja.antaranews.com/berita/767729/pemkab-bantul-sosialisasikan-gerakan-pengelolaan-sampah-organik-di-rumah>.

menyuburkan keberadaan rumah kumpul sampah (RKS), mendorong tempat pengelolaan sampah di tiap kalurahan, mengebut pembangunan TPST di Modalan dan Dingkikan, hingga mega proyek seperti ITF Bawuran.⁹⁶

ITF (*Intermediate Treatment Facility*) Bawuran di Kapanewon Pleret, Bantul merupakan salah satu insenerator milik badan usaha milik daerah Bantul yang dirancang untuk memusnahkan sampah berjenis residu. Insinerator yang diproyeksikan berkapasitas lebih dari 50 ton tersebut dalam praktiknya hanya bisa mengolah 20 hingga 25 ton per hari. Hal tersebut bukan disebabkan karena kerusakan alat, melainkan karena karakteristik yang diterima ITF masih terlalu basah sehingga proses pembakaran tidak berjalan sempurna. Menanggapi permasalahan tersebut, DLH Bantul mendorong masyarakat agar disiplin dalam memilah sampah sejak di rumah. Sampah organik yang bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga dengan memanfaatkan biopori atau lainnya diharapkan bisa mencegah masuknya sampah basah ke ITF.⁹⁷

⁹⁶ Kabupaten Bantul, “Refleksi Empat Tahun Bantul Bersama: Apa Kabar Pengelolaan Sampah Di Bantul?,” Pemerintah Kabupaten Bantul, October 9, 2025, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/7199/refleksi-empat-tahun-bantul-bersama--apa-kabar-pengelolaan-sampah-di-bantul-.html>.

⁹⁷ Kiki Luqman, “Bupati Halim Sebut Sampah Basah Hambat Kerja Mesin ITF Bawuran,” *Harianjogja.com*, October 22, 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/10/22/511/1232836/bupati-halim-sebut-sampah-basah-hambat-kerja-mesin-itf-bawuran>.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkombinasikan penelitian normatif dan empiris. Peneliti tidak hanya memandang suatu isu dari sudut pandang normatif saja, namun mengetahui penerapan hukum dalam masyarakat.⁹⁸ Dalam studi ini, peneliti mengobservasi Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dan melakukan wawancara ke berbagai narasumber untuk mengetahui pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Dengan demikian, metode normatif-empiris diaplikasikan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, sebab penelitian ini menganalisis kasus pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus tertentu ditinjau dari berbagai aspek hukum.⁹⁹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dimulai dari November 2025 hingga Februari 2026.

⁹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Muhammad Tajuddin, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Global Media, 2024).⁴⁷

⁹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: Qiara Media, 2021),⁶⁰

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan kelompok, individu, atau entitas yang menjadi sumber data dalam penelitian.¹⁰⁰ Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Sedangkan objek penelitian meliputi pengelolaan sampah pembalut sekali pakai di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum yang dianalisis melalui tinjauan fikih lingkungan dan ekofeminisme.

3.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan isu sampah pembalut, fikih lingkungan, dan ekofeminisme, yakni pengelola sampah di Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum yang terhimpun dalam Gerakan Krapyak Peduli Sampah.

Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan, seperti karakteristik tertentu sehingga relevan dengan fokus penelitian.¹⁰¹ Penelitian ini akan melibatkan individu atau komunitas yang memiliki pemahaman mendalam terkait isu sampah pembalut, fikih lingkungan, dan ekofeminisme.

¹⁰⁰ Benny S. Pasaribu et al., *Metode Penelitian*, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed. (Tangerang: Mitra Edu Pustaka, 2022).¹²

¹⁰¹ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018).⁴

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data sekaligus:

a. Observasi

Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan latar objek yang diamati, kegiatan yang terjadi, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.¹⁰² Observasi dilakukan untuk mengamati pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada beberapa informan yang relevan dengan tema yang diangkat secara semi terstruktur. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai masyarakat pengelola sampah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum.

c. Studi dokumentasi

Teknik studi dokumentasi juga diaplikasikan untuk menganalisis dokumen dan literatur yang relevan untuk mendapatkan informasi kontekstual. Dokumen dan literatur yang dianalisis meliputi buku panduan pengelolaan sampah di Krapyak, laporan DLH tentang sampah, buku, artikel ilmiah, fatwa, dan literatur lainnya dengan tema fikih lingkungan, ekofeminisme, dan pengelolaan sampah.

3.6 Teknik Analisis Data

¹⁰² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Harva Creative, 2023).96

Analisis data Miles dan Huberman diterapkan dalam penelitian ini yang meliputi beberapa tahapan:¹⁰³

1. Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilah, disederhanakan, dan ditransformasikan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang utama, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan dengan tema penelitian.

2. Penyajian data

Data yang didapat dari penelitian disajikan dengan bentuk narasi dan *flowchart* untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru berupa deskripsi obyek yang menjadi jelas setelah diteliti. Dalam tahap ini, peneliti mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Setelah itu peneliti akan melakukan analisis kritis dengan mengintegrasikan temuan yang di lapangan terkait pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dengan kerangka fikih lingkungan dan feminisme. Hasilnya merupakan integrasi untuk merumuskan model pengelolaan sampah pembalut berdasarkan kedua perspektif tersebut untuk diterapkan di wilayah lain.

¹⁰³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).161

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

A. Profil Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak merupakan lembaga pendidikan dan sosial keagamaan yang didirikan pada tahun 1990 di bawah naungan Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Yayasan Ali Maksum adalah badan hukum yang melanjutkan amal usaha almarhum Kyai Haji Ali Maksum dalam kiprah semasa hidupnya. Pesantren ini mempunyai visi dan misi utama untuk mentransformasi budaya keislaman pesantren ke tengah masyarakat. Transformasi tersebut dijalankan dengan keyakinan penuh bahwa agama merupakan satu-satunya perantara untuk menggapai rida Allah bagi kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Hal ini dicapai secara strategis dengan menyiapkan generasi alim paham agama dan masyarakat santri yang religius, berwawasan luas, serta menjadi rahmat bagi semesta alam.¹⁰⁴

Penyelenggaraan Pondok Pesantren Krapyak bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memberikan pembinaan serta pengembangan terhadap pondok pesantren tersebut. Selain itu, membangun dan

¹⁰⁴ Ilzam Hubby Dzikirillah Alfani, "Maulid Diba' Sebagai Peningkat Religiusitas Mahasantri Komplek H Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta," *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 998–1017, <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3526>.

membentuk masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰⁵ Pondok pesantren yang terletak di Jalan Kyai Haji Ali Maksum, Krapyak, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ini merupakan lembaga pendidikan dan sosial keagamaan di bawah naungan organisasi Nahdhatul Ulama yang memiliki semangat meneruskan nilai-nilai perjuangan keaswajaan, seperti *tawassuth* (moderasi), *i'tidal* (keadilan), *tasammuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁰⁶

Adapun pendidikan di Pondok Pesantren Ali Maksum mengadopsi pola campuran yang terintegrasi ke dalam sistem formal maupun non formal. Bentuk pendidikan non formal berupa pengajian kepesantrenan dilakukan dalam rangka mempertahankan pola konvensional, di samping sebagai wahana pengintensifan pendidikan dan bimbingan kepribadian antar personal melalui metode *sorogan* dan *bandongan*. Sedangkan pola madrasah formal diselenggarakan guna mengembangkan metode belajar mengajar modern secara klasikal dan terukur namun tetap melibatkan muatan kepesantrenan selain materi eksakta. Lembaga pendidikan formal yang ada meliputi Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Lembaga Kajian Islam

¹⁰⁵ “Layanan Masyarakat – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve,” accessed January 25, 2026, <https://krapyak.org/layanan-masyarakat/>.

¹⁰⁶ Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani and Widia Duwi Putri, “Analisis Fenomenologi Alfred Schutz: Tradisi Takbir Keliling Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta,” *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 7, no. 1 (2024): 45–59.

Mahasiswa, Ma'had Aly, Madrasah Tahfidzil Qur'an, Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Plus.¹⁰⁷ Selain aktif di bidang pendidikan, Pesantren Ali Maksum turut mengambil bagian dalam pelayanan masyarakat melalui Balai Kesehatan Masyarakat, Apotek, Beasiswa bagi santri yang kurang mampu, berasal dari lingkungan sekitar pesantren, dan anggota keluarga pemangku kepentingan pondok pesantren, Santunan kepada individu maupun keluarga kurang mampu, dan Pengajian Jumat Legi bagi jamaah ibu-ibu daerah Bantul dan sekitarnya.¹⁰⁸



Gambar 1 Gedung Pondok Pesantren Krapyak

B. Gerakan Krapyak Peduli Sampah

Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta juga merupakan salah satu pesantren pelopor

¹⁰⁷ “Pendidikan – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve,” accessed January 25, 2026, <https://krapyak.org/pendidikan/>.

¹⁰⁸ “Layanan Masyarakat – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve.”

gerakan pengelolaan sampah secara mandiri melalui gerakan bernama Krapyak Peduli Sampah. Program ini lahir atas keprihatinan terhadap kondisi Yogyakarta yang telah memasuki tahap darurat sampah. Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut membuat pesantren mengambil langkah konkret dengan membangun sistem pengelolaan sampah internal yang berdiri pada 12 Juli 2023 atas doa restu para pengasuh. Andika Muhammad Nuur selaku Direktur Krapyak Peduli Sampah mengungkapkan bahwa semangat gerakan ini terinspirasi dari ungkapan “Nek ra gelem ngresiki, ojo ngeregeti (kalau tidak mau membersihkan, jangan mengotori)”, yang merupakan pesan KH. Ali Maksum, pendiri pesantren sekaligus Rais Aam PBNU pada 1981-1984.¹⁰⁹

Gerakan ini merupakan respon dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 121 tentang Kalurahan Panggungharjo sebagai percontohan Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri Berbasis Kawasan. Keputusan ini mengharuskan seluruh sampah yang dihasilkan di Kalurahan Panggungharjo dikelola dan diselesaikan di wilayah tersebut. Bupati Bantul juga menginstruksikan kepala UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul untuk memberhentikan layanan pengangkutan sampah di Kalurahan Panggungharjo mulai Maret 2023 sebagai bagian dari implementasi surat keputusan ini. Hal ini

¹⁰⁹ Rikhul Jannah, “Pesantren Krapyak Jadi Pelopor Gerakan Peduli Sampah Di Yogyakarta Dengan Terapkan 3R,” Nu Online, October 17, 2025, <https://nu.or.id/daerah/pesantren-krapyak-jadi-pelopor-gerakan-peduli-sampah-di-yogyakarta-dengan-terapkan-3r-psQOs>.

mendesak pesantren untuk mengelola sampahnya dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).¹¹⁰

Krapyak Peduli Sampah mengelola sampah seluruh masyarakat pesantren yang tinggal di kawasan pondok, meliputi pengasuh, guru, dan santri. Cakupan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah diposisikan sebagai tata kelola komunal, bukan aktivitas kebersihan yang sifatnya insidental. Prinsip *reduce* mulai diterapkan di kantin dan minimarket pesantren. Para santri diwajibkan untuk membawa wadah masing-masing saat membeli makanan sebab pihak kantin dilarang memberikan plastik sekali pakai. Pihak minimarket juga berhenti menjual produk saset dan menggantinya dengan botol isi ulang. Perubahan mulai terasa setelah gerakan ini berjalan selama tiga bulan. Volume sampah yang mulanya berjumlah dua ton per hari, berkurang menjadi 100 kilogram. Dalam rangka menerapkan prinsip *reuse*, diadakan program *thriftling*, yaitu penjualan pakaian bekas layak pakai dengan harga murah, berkisar antara Rp 1000 hingga Rp 5000.¹¹¹

Adapun prinsip daur ulang diterapkan pada 29 macam sampah yang berhasil diolah menjadi barang yang

¹¹⁰ Diana, Nur Indah Fajar Mukti, and Yustiasih Purwaningrum, “Pemilahan Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Mandiri Di Lingkungan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta,” in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 209 (Yogyakarta, 2024), 209–218, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/53474/209-218> Diana-PEMILAHAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

¹¹¹ Prasetyo Agung Ginanjar, “Dari Sampah Jadi Berkah, Pesantren Krapyak Wujudkan Swakelola Dan Energi Mandiri,” *Hypeabis.id*, November 4, 2025, <https://hypeabis.id/read/53423/dari-sampah-jadi-berkah-pesantren-krapyak-wujudkan-swakelola-dan-energi-mandiri>.

bermanfaat dan bernilai jual. Diantaranya plastik kresek, plastik transparan, plastik multilayer, mika, botol plastik, alumunium, skincare, kertas minyak, duplek, karton, kapas, pembalut, sampah organik, dan berbagai macam lainnya. Sebagai contoh, plastik multilayer disulap menjadi sandal dan gantungan kunci, limbah kaca diproses menjadi lilin mini, plastik diolah menjadi kaligrafi, paving block, bahkan ecobrick dapat menjadi kursi setelah dilakukan beberapa proses lanjutan yang dijual seharga Rp 250.000 dengan modal yang hanya menghabiskan Rp 30.000. Plastik yang diolah dengan alat dapat juga menghasilkan BBM yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin biodigester.¹¹² Selain mengelola sampah anorganik, petugas juga menghasilkan produk biogas, pupuk kandang, hingga pakan ikan dari pengolahan sampah organik. Sisa makanan diubah menjadi pakan ternak dan pelet, rumen sapi juga dimanfaatkan menjadi EE4 untuk mempercepat fermentasi pupuk.¹¹³

¹¹² Liputan 6, "Olah Sampah, Santri Cuan Jutaan Rupiah," Liputan 6, October 20, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=N5XbzLpdWBU>.

¹¹³ Cinta Yuliani, "Tak Sekadar Dibuang, 29 Macam Sampah Di Ponpes Ali Maksum Jadi Sumber Cuan Dan Memiliki Nilai Manfaat," Radar Jogja, September 30, 2025, <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656642369/tak-sekadar-dibuang-29-macam-sampah-di-ponpes-ali-maksum-jadi-sumber-cuan-dan-memiliki-nilai-manfaat?page=2>.



Gambar 2 Pemilahan Sampah oleh Santri Putri

Biogas yang merupakan hasil dari pengolahan sampah organik digunakan untuk memasak di dapur pondok sehingga dapat mengurangi separuh kebutuhan dapur. Mesin biodigester yang dipakai merupakan dukungan dari Pemerintah Kalurahan Panggungharjo yang mengalokasikan dana sebesar Rp 143 juta pada Oktober 2023. Setiap harinya, sekitar 80 kilogram sampah organik dimasukkan dan digiling ke biodigester. Proses ini menghasilkan tiga produk utama yakni biogas untuk memasak, limbah cair sebagai pupuk alami, dan sisa padatan untuk campuran media tanam. Hasilnya, dari yang mulanya pesantren harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 12 juta setiap kali membuang sampah ke TPST Piyungan tiap bulannya, kini pesantren justru mendapat hasil dari penjualan produk daur ulang sampah.¹¹⁴

¹¹⁴ Pandangan Jogja, “Ponpes Di Jogja Ini Olah Sampah Jadi Biogas, Tak Lagi Bayar Rp12 Juta Tiap Bulan,” kumparan.com, September 16, 2025,

Selain itu, sampah organik juga diolah melalui biopori, mini biopori, dan ternak maggot untuk pakan ikan dan ayam. Telur yang dihasilkan kemudian menjadi konsumsi para santri, sementara maggot dijual kepada masyarakat. Pesantren juga memiliki peternakan ikan dan perkebunan organik. Air dari ikan tidak dibuang melainkan digunakan untuk menyiram tanaman dibantu dengan pupuk hasil pengolahan sampah organik, yang hasil panennya akan dikonsumsi oleh warga pesantren.¹¹⁵



Gambar 3 Pengelolaan Sampah Organik

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/ponpes-di-jogja-ini-olah-sampah-jadi-biogas-tak-lagi-bayar-rp12-juta-tiap-bulan-25rhaFERSSU/full>.

¹¹⁵ Arfiansyah Panji Purnandaru, "Santri Ponpes Krapyak Yogya Olah Sampah Jadi Solar, Biogas, Hingga Kursi ," kumparan.com, September 27, 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/santri-ponpes-krapyak-yogya-olah-sampah-jadi-solar-biogas-hingga-kursi-25w2C1koPJf/full>.

Krapyak Peduli Sampah melibatkan para santri, ustadz, dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari memilah, mengolah hingga edukasi lingkungan dengan prinsip “sampah hari ini selesai hari ini”. Melalui berbagai pendekatan, baik secara agama, sosial, maupun ekonomi, gerakan ini telah sukses menurunkan volume sampah di pesantren, dari dua ton per hari menjadi seratus kilogram saja. Adapun program inovasi lingkungan yang digagas Pondok Pesantren Ali Maksum antara lain:¹¹⁶

- a. Pengolahan sampah mandiri: para santri dibimbing untuk membuat kompos berbahan dasar sampah organik melalui metode takakura, biopori, dan komposter ember. Sampah anorganik kemudian dipilah dan didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah.
- b. Pendidikan lingkungan: para santri mendapat pendidikan tentang lingkungan berbasis kitab kuning dan sains modern. Dalam wawancara, Direktur Krpyak Peduli Sampah, Andika, menyebut adanya kitab internal yang disusun sebagai rujukan pemilahan dan pengolahan sampah, memuat landasan ayat tentang kebersihan dan larangan merusak bumi. Hal ini menunjukkan bahwa pengajaran yang dilakukan memadukan antara khazanah islam klasik dan ilmu pengetahuan kontemporer.
- c. Ekonomi sirkular: sampah yang telah dipilah kemudian diolah menjadi berbagai produk berdaya jual, seperti pupuk, kerajinan daur ulang, dan bahan bakar alternatif.

¹¹⁶ Andika Muhammad Nuur, “Pesantren Hijau: Krpyak Peduli Sampah Dan Peran Santri Merawat Lingkungan, Bangsa, Hingga Perdamaian Global – Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta | To Educate and Serve,” Krpyak.org, September 7, 2025, <https://krpyak.org/pesantren-hijau-krpyak-peduli-sampah-dan-peran-santri-merawat-lingkungan-bangsa-hingga-perdamaian-global/>.

Hasil dari penjualan tersebut mendukung kemandirian ekonomi para santri dan masyarakat sekitar.

Pemberdayaan masyarakat: Krapyak Peduli Sampah tidak hanya berfokus pada pesantren, namun turut memberdayakan warga sekitar pesantren melalui pendampingan, pelatihan, dan pembentukan komunitas peduli lingkungan.

C. Pengelolaan Sampah Pembalut di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak

Krapyak Peduli Sampah menerima semua jenis sampah tanpa terkecuali dari warga pesantren. Dijalankan oleh 25 orang yang terdiri dari guru, alumni, dan santri pondok, gerakan ini juga mengelola sampah pembalut sekali pakai dari pondok putri. Dalam praktiknya, pengelolaan sampah pembalut di Krapyak dilakukan melalui alur yang terstruktur. Adapun mekanisme pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, berdasarkan wawancara penulis kepada Andika Muhammad Nuur selaku direktur gerakan Krapyak Peduli Sampah:

- a. Santri putri diarahkan untuk memilah sampah pembalut bersama jenis sampah yang lain. Pembalut harus dikumpulkan dalam keadaan bersih tanpa ada bekas darah dan dalam kondisi sudah terpisah antara plastik, kertas, dan kapas di dalam pembalut. Kapas bekas pembalut beserta gelnya dan kertas dikumpulkan terpisah, sedangkan bagian plastik pembalut di kumpulkan bersama jenis sampah plastik yang lain.



Gambar 4 Pemilahan Kapas, Kertas, dan Plastik Pembalut

- b. Sampah pembalut yang sudah dikumpulkan oleh santri putri kemudian diambil oleh petugas Krapyak Peduli Sampah dengan jadwal waktu pengambilan tiga hari dalam seminggu, yakni Hari Selasa, Kamis, dan Ahad guna menghindari penumpukan. Andika menjelaskan bahwa jumlah sampah pembalut belum dicatat dalam ukuran berat karena belum dilakukan penimbangan rutin, sehingga evaluasi kuantitatif masih bersifat internal.



Gambar 5 Pengangkutan Sampah Terjadwal oleh Petugas

- c. Sampah yang telah diangkut petugas kemudian diolah sesuai dengan jenisnya. Kapas dan gel serta kertas dari pembalut diproses menjadi media tanam pada tanaman-tanaman yang ada di pesantren. Sedangkan plastiknya diolah menjadi kerajinan, ecobrick, dan produk lainnya yang dapat dijual dan menjadi pemasukan bagi pesantren.



Gambar 6 Pemanfaatan Kapas dan Kertas Pembalut sebagai Media Tanam



Gambar 7 Ecobrick dari Plastik

Berdasarkan hasil wawancara, pengelola mengaku bahwa ide pengelolaan sampah pembalut ini lahir dari inisiatif internal (autodidak) yang berangkat dari kebutuhan internal. Sampah kapas yang menjadi campuran media tanam tersebut dianggap mudah menyerap air sehingga menjadi cadangan kelembaban bagi tanaman dan dapat membantu pertumbuhan tanpa terlalu sering disiram. Praktik ini telah berlangsung cukup lama dan sudah banyak tanaman yang tumbuh dengan baik dan telah berbuah yang hasilnya dikonsumsi oleh warga pesantren. Namun Direktur KPS menegaskan kehati-hatian untuk tidak menggeneralisasi keamanan pemanfaatan ini sebelum ada uji laboratorium, sehingga klaim keamanan biologis belum ditempatkan sebagai temuan final.

Melihat volume sampah pembalut yang tidak sedikit setiap waktu pengangkutan, petugas telah mencoba untuk melakukan sosialisasi kepada santri putri agar mengurangi pemakaian pembalut sekali pakai. Sosialisasi dilakukan minimal setahun sekali untuk memberi penyegaran sekaligus penyemangat dalam memilah sampah, termasuk di dalamnya himbauan untuk mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai dan diganti dengan yang lebih ramah lingkungan, seperti pembalut kain. Setelah diselenggarakan sosialisasi, terdapat perubahan sekitar 2% berdasarkan estimasi internal Direktur. Namun karena belum ada penimbangan dan pencatatan secara berkala, angka ini dipahami sebagai indikasi awal dan mengisyaratkan adanya faktor lain yang turut memengaruhi pilihan penggunaan pembalut sekali pakai.



Gambar 8 Sosialisasi Kebersihan

4.2 Hasil Pembahasan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Direktur Krapyak Peduli Sampah pada 13 Januari 2026, mekanisme pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak telah terstruktur sekaligus unik dalam pemanfaatannya. Pengelolaan sampah pembalut menjadi bagian dari alur kerja Krapyak Peduli Sampah: santri putri membantu membersihkan dan memisahkan kapas gel dan plastiknya, petugas mengangkut dan mengolah menjadi media tanam dan bahan untuk daur ulang. Pembagian kerja ini menciptakan tata kelola komunal atas limbah yang sifatnya privat. Temuan ini menunjukkan bahwa limbah hasil menstruasi tidak diposisikan sebagai residu yang dibuang begitu saja, namun diperlakukan sebagai material yang dapat dikelola dan bahkan turut berkontribusi dalam pemberdayaan

pesantren. Upaya untuk meminimalisir penggunaan pembalut sekali pakai pun telah dilakukan melalui sosialisasi meskipun dampaknya belum signifikan.

Pengelolaan sampah pembalut memiliki karakter yang berbeda dengan sampah lainnya sebab pembalut identik dengan kesehatan, privasi, dan stigma menstruasi yang dialami santri perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan dua pisau analisis, yakni fikih lingkungan dan ekofeminisme. Kedua kerangka ini akan memposisikan mekanisme pengelolaan sampah pembalut bukan sekadar persoalan teknis, namun menyangkut dimensi agama dan relasi gender.

A. Prinsip dan Indikator Fikih Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Pembalut

Pengembangan fikih lingkungan yang komprehensif perlu bertumpu pada empat pilar utama, yakni teologi ekologis, maqashid syariah, metodologi ushul fikih, dan praksis sosial di tengah masyarakat. Secara teologis, Islam menawarkan konsep utama yang sangat penting sebagai fondasi pemeliharaan lingkungan, yakni tauhid, peran khalifah, amanah, dan *mizan*. Selain itu, maqashid syariah menjadi landasan esensial bagi perumusan fikih lingkungan. Pengembangan tujuan-tujuan syariah ini dapat memberi respon terhadap tantangan ekologis modern. Di samping ekoteologi dan maqashid syariah, metode dalam ushul fikih juga menunjukkan potensi adaptasi yang tinggi dalam menanggapi isu lingkungan kontemporer, khususnya konsep *istislah* dan *sadd al-dzarai'*. Kerangka ini memberi ruang bagi respon syariah yang lebih fleksibel, relevan, dan

kontekstual terhadap krisis ekologis yang semakin kompleks.¹¹⁷

1. Tauhid

Dalam lensa ekologi, tauhid tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah secara vertikal, namun juga memengaruhi cara pandang manusia terhadap makhluk ciptaan-Nya. Dalam pandangan ini, merusak alam bukan hanya tindakan yang merusak secara fisik, melainkan merupakan bentuk penolakan terhadap keyakinan akan satu Tuhan. Saat manusia merusak alam, pada hakikatnya ia telah melampaui batas ketaatannya kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam Islam, penjagaan lingkungan hidup merupakan elemen penting dalam keimanan dan ibadah. Lebih dari sekadar pengakuan terhadap keesaan Allah, tauhid dalam konteks ekologi mewajibkan penginternalan nilai pandangan dunia tauhidik, atau sikap yang mengintegrasikan seluruh realitas dalam kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dengan demikian, relasi antara manusia dengan alam bukan bersifat saling menguasai, melainkan bersifat reflektif dan harmonis.¹¹⁸

Wardani dalam buku *Islam Ramah Lingkungan* cenderung mengintegrasikan konsep

¹¹⁷ Erliyana et al., “Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur Atas Konsep Dan Implementasi Fiqh Lingkungan,” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 764–85, <https://doi.org/10.23969/JP.V10I04.36604>.

¹¹⁸ Alya Hasna Firdaus et al., “Implementasi Ekoteologi Lingkungan Dalam Tradisi Islam,” *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 9, no. 7 (July 30, 2025): 2246–6110, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jmi/article/view/8411>.

taskhir dengan tauhid agar manusia dapat merenunginya sebagai tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Adanya pengesaan Allah tidak menafikan ciptaan-Nya tidak bernilai, melainkan alam menjadi berharga karena adalah ciptaan-Nya. Dengan demikian, Wardani menegaskan urgensi membangun perspektif *taskhir* berbasis etika terhadap alam supaya relasi manusia dan lingkungan bersinergi positif dan harmonis dengan memanfaatkan potensi alam dalam kada kebutuhan mendesak serta menjaga kelestariannya bagi keberlangsungan sumber daya alam untuk kehidupan generasi selanjutnya.¹¹⁹

Pengelolaan sampah pembalut di Krapyak menunjukkan penerapan konsep tauhid dalam praksis ekoteologi. Dengan mengelolanya, sampah pembalut tidak merusak dan mencemari lingkungannya, sebaliknya dapat bermanfaat sebagai media tanam yang hasil panennya akan kembali kepada warga pesantren sendiri. Pengkajian kitab yang ditulis khusus tentang bagaimana Islam mendorong kebersihan disertai dengan cara pengelolaan sampahnya menunjukkan bahwa praktik ini tidak berdiri sendiri secara teknis semata, namun terkait dengan orientasi nilai yang dipahami sebagai bagian dari ketaatan. Andika Muhammad Nur dalam wawancaranya menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, namun

¹¹⁹ Muhammad Fauzi and Muhammad Fauzi, "Konsep Taskhir Dalam Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Wardani Dalam Tafsir Ayat Penundukan Alam," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (July 16, 2024): 1–23, <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2386>.

merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan tanggung jawab moral kepada bumi. Penegasan ini juga ditopang oleh pendidikan lingkungan internal yang memadukan antara *nash* dan panduan praktik, sehingga orientasi ibadah hadir dalam bentuk disiplin pengelolaan.

2. Amanah-Khalifah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mengemban dua amanat besar. *Pertama*, sebagai hamba-Nya untuk beribadah, tunduk, ruku', dan sujud, serta melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhi yang dilarang. *Kedua*, berfungsi sebagai khalifah di bumi, melindungi, memelihara, juga mengembangkannya. Sebagai khalifah, seseorang harus didasarkan pada “al-’adl” (keadilan), sehingga peran manusia di bumi adalah sebagai penguasa yang bertanggungjawab untuk menciptakan keadilan dan mengelola alam untuk menjaga keseimbangan. Dalam teologi Islam, konsep antroposentris berasal pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang unik, berkuasa atas alam, namun dalam koridor perannya sebagai khalifah. Ini merupakan kesadaran yang berperan sebagai dasar ontologis dalam pembentukan fikih lingkungan.¹²⁰

Manusia sebagai khalifah harus menjaga keseimbangan di bumi. Apabila merusaknya, misalnya dengan melakukan pencemaran,

¹²⁰ M Dzikrullah Faza, “Fikih Ekologi: Formulasi Fikih Untuk Pelestarian Lingkungan Melalui Pendekatan Maqasid Syariah,” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan, Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 4 (2024): 397–408, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/2930/1402>.

penebangan liar atau eksploitasi alam, maka akan timbul kerusakan (*fasad*) di bumi. Hal ini bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah, sehingga dibutuhkan etika ekologis bagi manusia. Hamka menjelaskan dalam *Tafsir Al-Azhar*, bahwa manusia harus menjadi khalifah di bumi yang bijaksana, memelihara kekayaan alam untuk tujuan kebaikan bagi semua makhluk hidup. Dalam praktiknya, hal ini menuntut praktik pemeliharaan lingkungan yang sifatnya berkelanjutan, yang meminimalkan penggunaan sumber daya alam dan menghindari degradasi lingkungan yang tidak dapat kembali ke keadaan semula.¹²¹

Gerakan Krapyak Peduli Sampah menyadari bahwa manusia sebagai khalifah di bumi diamanahkan untuk menjaga bumi dari sesuatu yang dapat merusaknya, termasuk sampah pembalut. Pembalut tidak dibuang atau dibakar, melainkan mengelolanya menjadi media tanam dan ecobrick, sehingga dampak negatif bagi lingkungan dapat ditekan. Dengan demikian, prinsip amanah dan khalifah di bumi telah diterapkan dalam mekanisme pengelolaan sampah pembalut ini.

3. Mizan (keseimbangan) dan larangan berbuat kerusakan

Mizan secara bahasa berarti timbangan atau keseimbangan. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa keseimbangan merupakan dasar penciptaan

¹²¹ Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir, "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (September 20, 2025): 543–60, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533>.

alam semesta. Surah Ar-Rahman ayat 7-9 menegaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan langit yang tinggi dan meletakkan mizan (neraca/keadilan/keseimbangan) agar manusia tidak berbuat zalim. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, “al-mizan” dalam ayat tersebut merujuk pada sistem keadilan, ketertiban, dan keseimbangan yang telah Allah tetapkan di alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi dan menetapkan hubungan yang seimbang antar unsur-unsur kosmis. Selain itu, Bumi dipenuhi dengan berbagai berkah, seperti buah-buahan dan biji-bijian yang menjadi makanan manusia, jerami untuk pakan ternak, dan berbagai tanaman hijau yang memberi banyak manfaat. Ayat-ayat ini dengan tegas memerintahkan manusia untuk selalu menjaga keadilan dan keseimbangan alam yang telah diciptakan serta tidak melampaui batas.¹²²

Dalam islam, *mizan* mencakup tiga dimensi utama: keseimbangan vertikal, yakni hubungan manusia dengan Allah; keseimbangan horizontal, hubungan dnegan sesama manusia; dan keseimbangan ekologis, hubungan manusia dengan alam. Ketiga dimensi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan.¹²³

¹²² Maulana Bagus Rahmat, Masruchin, and Fauzan, “The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān, and Maṣlaḥah,” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 7, no. 1 (June 21, 2025): 93–110, <https://doi.org/10.24042/IJITP.V7I1.27596>.

¹²³ Sri Ratna Wulan, “Konsep Keseimbangan (Mīzān) Dalam Islam Sebagai Dasar Berkelanjutan,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 6 (2025): 526–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043>.

Hak manusia untuk memanfaatkan dan menguasai sumber daya alam yang telah dianugerahkan secara inheren menuntut komitmen dari manusia untuk melestarikannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh sebab itu, sumber daya alam tidak boleh dimanfaatkan secara irrasional dengan cara merusaknya.¹²⁴

Prinsip *mizan* (keseimbangan) dalam isu sampah pembalut di Krapyak ditunjukkan melalui pengelolaannya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak menimbulkan pencemaran pada daerah sekitarnya. Meskipun para santri putri masih menggunakan sampah pembalut sekali pakai, Krapyak Peduli Sampah menekan dampaknya melalui pemilahan dan pengolahan ulang sehingga limbah tidak berakhir sebagai pencemaran di sekitar pesantren, serta tetap disertai upaya pengurangan di hulu.

4. Tidak Israf dan Tabdzir

Prinsip moderasi dalam konsumsi ditekankan dalam ajaran Islam dan melarang segala bentuk pemborosan (*israf*). Konsumsi yang berlebihan tidak hanya menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menghasilkan limbah yang berdampak negatif terhadap lingkungan dengan memperparah pencemaran. Dalam perspektif ekologi, *israf* bukan hanya melibatkan penggunaan berlebihan, tetapi juga penggunaan sumber daya alam secara tidak tepat

¹²⁴ Abou Bakr Ahmed Ba Kader et al., “Islamic Principles For The Conservation Of The Natural Environment Principles,” 1983, <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-020.pdf>.

yang dapat merugikan lingkungan. Selain itu, prinsip *wasatiyyah* atau moderasi dalam konsumsi juga merupakan salah satu prinsip penting dalam etika lingkungan Islam. *Wasatiyyah* mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan alam, agar tidak terjadi pemanfaatan yang berlebihan dan merugikan. Menerapkan prinsip ini akan menjadikan manusia tetap menjaga keberlangsungan alam sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertanggungjawab.¹²⁵

Penggunaan pembalut sekali pakai memang relatif membutuhkan lebih banyak biaya daripada pembalut kain yang bisa digunakan ulang (*reusable pad*). Namun dengan adanya penyuluhan berkala dari Krapyak Peduli Sampah agar para santri putri beralih dari pembalut sekali pakai, sampah pembalut sekali pakai yang akan diolah mengalami penurunan, meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Prinsip *wasatiyyah* (moderasi konsumsi) dalam konteks ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah pembalut sekali pakai, yang mengindikasikan bahwa meskipun para santri masih menggunakan pembalut yang tidak ramah lingkungan, pengelolaannya berhasil mengubah sampah menjadi kerajinan dan media tanam yang justru manfaatnya kembali ke pesantren. Maka dari itu, praktik ini tidak bermaksud untuk menghapus dampak pembalut sekali pakai,

¹²⁵ Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, "Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.

melainkan menekan dampaknya melalui pengurangan di hulu dan pengolahan di hilir.

5. Istislah dan sadd adz-dzari'ah

Istislah merupakan konsep yang relevan dalam ushul fikih untuk menangani isu lingkungan. Istislah yaitu mencari maslahat yang tidak tersurat dalam nash, namun dapat diambil berdasarkan prinsip maslahat umum. Prinsip ini mendorong implementasi hukum yang adaptif dan dinamis terhadap tantangan zaman di bidang lingkungan.¹²⁶ Pengelolaan sampah pembalut di Krapyak menimbulkan beberapa maslahat yang bisa dilihat. *Pertama*, pemanfaatan kapas dan kertas pembalut sebagai media tanam dapat menyuburkan tanaman sekitar pesantren tanpa mengeluarkan biaya perawatan yang besar. *Kedua*, plastik sampah pembalut dapat dikelola menjadi ecobrick dan kerajinan tangan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi pesantren dan mewujudkan ekonomi sirkular. *Ketiga*, pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan bentuk menjaga kebersihan dan kesehatan bagi warga Pondok Pesantren Krapyak.

Sedangkan *sadd al-dzari'ah* secara istilah merujuk pada tindakan mencegah suatu perbuatan yang secara hukum dianggap mubah, karena berpotensi mengarah pada terjadinya kerusakan atau hal-hal yang dilarang. Menurut Ibnul Qayyim,

¹²⁶ Masyhadi, "Peran Ushul Fiqh Dalam Menangani Isu Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 12–21, <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/2672>.

terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal *sadd al-dzari'ah*. *Pertama*, kerugian yang mungkin timbul akibat suatu perbuatan yang mubah jelas-jelas terlihat dan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. *Kedua*, tindakan yang dapat dilakukan karena didasarkan pada konsep sadat dzari'ah tidak boleh terus berulang. *Ketiga*, prinsip *sadd al-dzari'ah* tidak boleh bertentangan dengan nash.¹²⁷

Pengelolaan sampah pembalut di Krapyak jika ditinjau dari perpektif *sadd al-dzari'ah* akan mencegah berbagai kemudaratatan yang berpotensi merusak lingkungan dan sekitarnya, seperti pembalut yang dapat mengganggu sanitasi lingkungan. Limbah pembalut yang tidak dikelola dengan benar, seperti membuangnya ke toilet, akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan dengan menyumbat sistem saluran pembuangan dan mencemari ekosistem perairan.¹²⁸ Oleh karena itu, pemilahan, pengangkutan terjadwal, dan pengolahan menjadi bentuk preventif agar dampak negatif tidak berkembang lebih jauh.

Etika lingkungan Islam juga sangat memperhatikan konsep suci dan najis (*najasah*), tidak

¹²⁷ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Menurut Ibn Qayyim-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'âmalah Mâliyyah)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1138–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

¹²⁸ Azita Mirzaie, Miguel Brandão, and Hamid Zarrabi, "Toward Eco-Friendly Menstrual Products: A Comparative Life Cycle Assessment of Sanitary Pads Made from Bamboo Pulp vs. a Conventional One," *Environmental Science and Pollution Research International* 32, no. 14 (March 1, 2025): 9050, <https://doi.org/10.1007/s11356-025-36269-8>.

sekadar konsep bersih dan kotor. Para ulama menegaskan bahwa segala jenis najis tidak boleh dibuang dengan cara yang dapat mencemari air. Apabila kontaminasi terjadi, maka air yang tercemar harus dibersihkan atau disucikan. Menurut Mawil Izzi Dien, apabila limbah dibuang dengan cara yang salah, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Konsep *najasah* berperan sebagai prinsip sanitasi komunal yang konsekuensinya bersifat sosial karena berdampak pada kemaslahatan umum.¹²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Krapyak Peduli Sampah, dalam pengelolaannya, para petugas sangat memperhatikan aspek najis dalam sampah pembalut. Oleh karena itu, pembalut diwajibkan bersih dari darah sebelum masuk alur pengolahan sebagai bentuk penjagaan sanitasi komunal dan pencegahan pencemaran.

6. Maqashid Syariah

Teori maqashid yang berkembang dalam diskursus hukum Islam klasik menjadi kerangka etika holistik yang relevan secara sosial-ekologis. Lima prinsip *dharuriyat* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelestarian lingkungan, bukan semata norma ritual melainkan bentuk tanggungjawab kolektif terhadap alam. Masalah menjadi dasar untuk mendorong

¹²⁹ Mawil Izzi Dien, "Towards an Islamic Ethical Theory for the Environment: The Practice of Ethical Labelling," in *Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları* (Istanbul: Ensar Neşriyat, 2009), 301–20.

tindakan pelestarian alam berbasis nilai normatif dan pragmatis.¹³⁰

Menurut Fazlun Khalid, maqashid berfungsi sebagai etika operasional yang menuntut tata kelola lingkungan sebagai kewajiban kolektif. Khalid menegaskan bahwa perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*) seharusnya dibaca sebagai prasyarat bagi terwujudnya perlindungan maqashid lainnya sehingga krisis ekologi bukan hanya sekadar isu teknis melainkan kegagalan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah.¹³¹

Maqashid syariah berkaitan erat dan selaras dengan lingkungan hidup. *Pertama*, *hifz al-din* (menjaga agama). Agama memberi tuntunan bagi manusia agar hidup harmonis dengan alam sekitar. Hal ini dapat dilihat dari ajaran Islam yang mengatur tentang menghormati makhluk hidup lain, pengelolaan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan.¹³² Dalam kerangka ini, pengelolaan sampah pembalut di Krapyak telah memenuhi indikator *hifz ad-din* sebab sampah

¹³⁰ Ali Imron Mashadi, "Teologi Islam Kontemporer Dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan," *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (June 6, 2025), <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/220>.

¹³¹ Muhammad Diaz Supandi et al., "Revisiting Deep Ecology through Qur'anic Exegesis: Comparative Perspectives from Al-Sha'rawi and Fazlun Khalid," *ZAD Al-Mufasssirin* 7, no. 2 (December 8, 2025): 306–26, <https://doi.org/10.55759/zam.v7i2.332>.

¹³² Ahmad Tijanul Uluum and Aji Nugroho, "Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah," in *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)* (Kediri: Universitas Islam Tribakti Lirboyo, 2023), 165–72, <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/view/298>.

tersebut dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah untuk tidak berbuat kerusakan di bumi.

Kedua, hifz an-nafs (menjaga jiwa). Islam menegaskan untuk menjaga kehidupan manusia, yang artinya termasuk menjaga lingkungan yang bersih dan lestari demi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan yang tercemar dan rusak akan berakibat pada terancamnya jiwa manusia.¹³³ Sampah pembalut dapat dikategorikan sebagai limbah residu yang berpotensi menimbulkan risiko sanitasi dan kesehatan yang dapat membahayakan nyawa manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Racun tersebut dapat masuk ke dalam rantai makanan yang apabila terakumulasi dapat menyebabkan berbagai mutasi gen, kanker, dan kelainan kongenital. Selain itu, penelitian Olalade dkk mengungkapkan bahwa terjadi penurunan kualitas air permukaan dan air bawah tanah di sekitar tempat pembuangan akhir.¹³⁴ Oleh sebab itu, sistem pemilahan, pengangkutan terjadwal, dan pengolahan dapat dibaca sebagai upaya menjaga jiwa melalui pencegahan resiko sehingga telah sesuai dengan prinsip *hifz an-nafs*.

¹³³ Umu Farikhatus Sa'bandiyah, Ahmad Munir Hamid, and Intan Ayu, "The Role Of Maqashid Syariah In Supporting Environmental Sustainability Through Green Economy Implementation: A Case Study Of Ikat Weaving In Porengan," *SIBATIK JOURNAL* | VOLUME 4, no. 6 (2025): 709–22, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2769>.

¹³⁴ Fikri et al., "Penerapan Metode Daur Ulang Sampah B3 Rumah Tangga Infeksius Dengan Pendekatan Life Cycle Assessment Melalui Pemberdayaan Masyarakat."

Ketiga, hifz al-aql (menjaga akal). Menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan dapat mendukung kesehatan manusia secara fisik atau mental. Lingkungan yang sehat dan lestari akan mendorong akal dan kemampuan manusia agar dapat berfungsi dengan baik.¹³⁵ Dalam konteks pengelolaan sampah pembalut, polusi dari pembakaran sampah dapat menghambat manusia untuk berpikir dengan baik sebab menurunkan fungsi kognitif dan konsentrasi. Apabila sampah pembalut dikelola dengan baik sebagaimana yang terjadi di Krapyak, yang tidak menimbulkan polusi, maka proses tersebut termasuk mengamalkan maqashid syariah dalam poin *hifz al-'aql*.

Keempat, hifz al-nasl (menjaga keturunan). Setiap perbuatan yang merusak maupun melestarikan lingkungan akan berdampak pada generasi mendatang. Lingkungan yang tidak terawat dan tidak lestari akan menghasilkan ancaman bagi keturunan di masa depan. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan wujud dari upaya menjaga keturunan.¹³⁶ Pengelolaan sampah pembalut sebagaimana yang dilakukan di Krapyak akan mencegah berbagai penyakit yang bersumber dari kontaminasi bau, penyumbatan saluran air, hingga pencemaran air dan tanah. Berdasarkan penelitian Komala dan Pangestika di Kelurahan Mekarjaya, diare pada balita berkaitan erat dengan buruknya

¹³⁵ Rahman, "Al Qur'an Dan Wawasan Ekologi Maqashid Syari'ah."

¹³⁶ Muhammad Kamal, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembangunan Bendungan Di Desa Wadas," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (November 3, 2023): 102–9, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14208>.

pengelolaan sampah, padahal diare menjadi penyebab kematian terbesar kedua pada balita di Indonesia.¹³⁷ Oleh sebab itu, pengelolaan sampah pembalut yang baik akan berkontribusi dalam upaya pencegahan penyakit yang dapat meningkatkan angka mortalitas pada balita. Hal ini sejalan dengan aspek *hifz an-nasl* dalam maqashid syariah karena mempengaruhi kualitas generasi yang lahir dari lingkungan yang bersih dan aman.

Kelima, hifz al-mal. Melestarikan lingkungan merupakan bagian dari upaya penjagaan terhadap harta, sebab sebagian besar aset dan harta benda manusia berasal dari lingkungannya. Yusuf Qardhawi dalam buku *Islam Agama Ramah Lingkungan* menjeaskan bahwa harta bukan hanya berbentuk uang, namun beda yang dimiliki manusia dan segala bentuk usaha mendapatkannya juga disebut dengan harta. Oleh karenanya, hewan ternak, air, tanaman, dan lainnya adalah bagian dari harta.¹³⁸ Selain menjaga harta dalam bentuk lingkungan, pengelolaan sampah pembalut di Krapyak turut menyumbang pendapatan dari penjualan barang hasil daur ulang plastik sampah pembalut. Sedangkan hasil panen tumbuhan, biasanya berupa sayuran, yang menggunakan media tanam dari kapas dan gel

¹³⁷ Sekar Komala and Rismawati Pangestika, "Hubungan Higiene Perorangan Dan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok," *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan* 18, no. 1 (July 24, 2024): 26–32, <https://doi.org/10.26630/rj.v18i1.4461>.

¹³⁸ Khairul Anwar and Susminingsih Susminingsih, "Go Green: Strategi Santri Menjaga Lingkungan Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (June 30, 2024): 64–76, <https://doi.org/10.37758/DA0YG487>.

pembalut dapat menghemat biaya konsumsi yang dikeluarkan pihak pesantren serta meringankan biaya perawatan tanaman tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pesantren telah menerapkan prinsip *hifz al-mal* dalam mengelola sampah pembalut.

Keenam, hifz al-bi'ah. Ulama kontemporer mendefinisikan *hifz al-bi'ah* sebagai upaya untuk memelihara lingkungan secara berkelanjutan, yang merupakan elaborasi dari tujuan-tujuan syariat yang disesuaikan sesuai kebutuhan zaman dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia. Komponen *hifz al-bi'ah* diusulkan oleh Ali Yafie untuk ditambahkan sebagai bagian dari maqashid syariah karena perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan alam.¹³⁹ Prinsip ini telah diterapkan dalam menangani isu sampah pembalut di Krapyak melalui beberapa aspek. Pemanfaatan kapas dan kertas pembalut menjadi media tanam dan plastiknya menjadi kerajinan dan ecobrick telah mencegah pencemaran air dan tanah yang berpotensi ditimbulkan akibat pengelolaan sampah pembalut yang tidak benar. Selain itu, penyuluhan dan himbauan bagi santri putri untuk memakai pembalut ramah lingkungan merupakan upaya preventif dalam rangka mengurangi jumlah timbunan sampah pembalut di hulu yang berpeluang menyebabkan berbagai penyakit akibat sampah infeksius tersebut. Prinsip

¹³⁹ Arzam Arzam and Kusnadi Kusnadi, "Maqasid Al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 8, no. 4 (December 12, 2025): 902–16, <https://doi.org/10.58824/MEDIASAS.V8I4.473>.

hifz al-bi'ah memiliki keterkaitan yang struktural dengan lima prinsip maqashid syariah lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah pembalut yang benar menjadi perantara dalam terwujudnya perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta secara berkelanjutan.

B. Prinsip Ekofeminisme dalam Pengelolaan Sampah Pembalut

Prinsip dasar dari ekofeminisme adalah memprioritaskan kelangsungan hidup dalam menjalani kehidupan. Prinsip-prinsip ekofeminisme meliputi tanggung jawab terhadap alam, soludaritas kosmis, harmoni dengan alam, relasi yang setara, dan kepedulian. Prinsip pertama yaitu tanggung jawab terhadap alam, manusia harus bertanggung jawab mengelola dan memelihara alam demi keberlanjutan alam di masa depan. Prinsip solidaritas kosmis, manusia didorong untuk berpihak pada alam. *Ketiga*, menjaga harmoni alam, manusia harus mengesampingkan ego dalam mengelola dan melestarikan alam. *Keempat*, membangun relasi yang setara, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan alam. Terakhir, kepedulian (*care*), seluruh anggota komunitas ekologis saling menaruh perhatian satu sama lain.¹⁴⁰ Penelitian ini menempatkan ekofeminisme sebagai lensa etika relasional yang dioperasikan melalui lima prinsip di atas, sedangkan dimensi politik pengetahuan diposisikan sebagai ruang pengembangan penelitian lanjutan.

¹⁴⁰ Rizca Yunike Putri, Mochamad Fajar Soleh, and Suharnanik, "Analysis Of Domestic Violence Using An Ecofeminist Perspective," in *Proceeding of The Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences (SAICoPSS)*, vol. 1 (Surabaya: Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), 1–13, <https://doi.org/10.15642/saicopss.2023.1.1-13>.

1. Tanggung jawab kepada alam

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan bumi, manusia secara ontologis merupakan bagian integral dari alam. Oleh sebab itu, manusia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap alam untuk memastikan keberlangsungannya.¹⁴¹ Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Prinsip ini mendorong manusia untuk mengambil tindakan melalui inisiatif, upaya, kebijakan, serta tindakan kolaboratif yang diimplementasikan dengan tujuan melestarikan bumi dan seisinya.¹⁴²

Krapyak Peduli Sampah dalam operasionalnya dilandasi oleh petuah yang dicetuskan KH Ali Maksum, ulama karismatik dari Krapyak. Nilai “Nek ra gelem ngresiki, ojo ngregeti” yang artinya, “kalau tidak mau membersihkan, jangan mengotori” menjadi filosofi hidup yang mendorong para warga pesantren untuk bertanggung jawab pada lingkungan. Dengan pengelolaan sampah pembalut di Krapyak, maka hal tersebut menjadi bentuk tanggung jawab kepada alam atas penggunaan pembalut sekali pakai yang menimbulkan sampah. Tanggung jawab tersebut sifatnya bukan individual, melainkan tanggung jawab kolektif yang telah tersistem dengan baik.

2. Solidaritas kosmis

¹⁴¹ Dedisyah Putra, Zuhdi Hasibuan, and Sabrun Edi, “Islamic Perspectives On Environmental Conservation And Government Policies On Mitigating The Natural Disaster In Indonesia,” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 47, no. 2 (2023): 186–203, <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i2.1103>.

¹⁴² Selvi Sulistiani and Ika Arinia Indriyany, “Ecofeminism and Urban Farming: Empowering Women Farmers in Serang City, Indonesia,” *Government & Resilience* 3, no. 1 (April 2, 2025): 38–51, <https://doi.org/10.62503/gr.v3i1.26>.

Konsep solidaritas kosmis muncul dari pemahaman bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta. Kesadaran ini menumbuhkan rasa solidaritas dan kewajiban bersama terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Solidaritas kosmis berfungsi sebagai panduan moral yang menyelaraskan perilaku manusia dengan ekosistem yang lebih luas. Ia berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur tindakan manusia dalam batas yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan kosmis.¹⁴³

Dalam pengelolaan sampah pembalut di Krapyak, konsep ini diterapkan melalui praktiknya yang didasari pada dorongan untuk selalu menjaga lingkungan dari bahaya yang mungkin ditimbulkan akibat sampah pembalut yang tidak terkelola dengan bijak. Praktik ini merupakan bentuk solidaritas kosmis, dengan tidak membuat orang lain terganggu dengan virus dan bakteri yang mungkin tersebar, penyumbatan di drainase, atau asap hasil pembakaran sampah pembalut apabila tidak termanajemen dengan benar.

3. Menjaga harmoni alam

Menurut pandangan Val Plumwood, problem lingkungan berasal dari ketidakharmonisan antara manusia dan alam. Alam diposisikan sebagai *background* atau latar bagi capaian manusia. Alam diperlakukan sebagai penyedia tanpa batas dan manusia menolak untuk mengakui ketergantungannya pada alam sehingga akan memperkuat praktik penggunaan alam yang tidak

¹⁴³ Aprilia Rizki Arifah, Retno Winarni, and Raheni Suhita, "The Ecological Values in the Sedekah Bumi Ceremony in Kalitangan Hamlet, Banyumas Regency," *Humaniora* 16, no. 2 (September 24, 2025): 101–13, <https://doi.org/10.21512/HUMANIORA.V16I2.12786>.

berkelanjutan. Oleh karena itu, ekofeminisme menurut Plumwood mengakui relasi antara manusia dengan alam dengan tetap mengetahui batas-batas ekologisnya.¹⁴⁴

Selaras dengan kritik Plumwood, Vandana Shiva memaparkan bahwa krisis ekologis berkaitan erat dengan model pembangunan dan sains yang reduksionis, yang memutus keterhubungan ekologis dan mengubah alam menjadi sekadar sumber daya serta tempat pembuangan.¹⁴⁵ Dari perspektif ini, harmoni alam dalam pengelolaan pembalut berarti merekonstruksi hubungan antara kebutuhan tubuh dan konsekuensi ekologisnya. Kebutuhan biologis tidak digunakan sebagai justifikasi pembuangan residu tanpa tanggung jawab, tetapi menjadi dasar pembentukan tata kelola yang mengandung konsekuensi lingkungan secara terorganisir.

Pengelolaan sampah di Krapyak tidak memosisikan alam sebagai *background*, dibuktikan dengan relasi antara keduanya. Praktik pengelolaan sampah pembalut didesain untuk tidak merugikan alam dengan memanfaatkan dan mendaur ulang sampah pembalut yang dihasilkan. Meskipun pembalut sekali pakai masih masif digunakan para santri, namun Krapyak Peduli Sampah bertanggung jawab atas sampahnya dan berupaya untuk mengatasi isu tersebut dengan berbagai langkah dalam pengelolaannya, seperti penyuluhan dalam rangka menghimbau para santri untuk beralih ke pembalut

¹⁴⁴ Val Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature*, ed. Teresa Brennan (London: Routledge, 2003). 31

¹⁴⁵ Vandana. Shiva, *Staying Alive : Women, Ecology, and Survival in India* (New Delhi: Kali for Women, 1988), <https://ia800301.us.archive.org/7/items/StayingAlive-English-VandanaShiva/Vandana-shiva-stayingAlive.pdf>.

ramah lingkungan serta pemanfaatan sampah pembalut menjadi media tanam dan kerajinan serta ecobrick.

4. Membangun relasi yang setara

Ekofeminisme mengajak semua gender untuk memandang dunia dengan cara egaliter. Canete et.al menguatkan posisi tersebut dengan mendorong relasi non-hirarkis dan melihat alam bukan sekadar sumber daya, melainkan entitas yang layak dirawat dan dilestarikan.¹⁴⁶ Egaliter bisa dimaknai dengan dua hal: alam yang tidak diposisikan sebagai objek yang boleh dieksploitasi dan beban pemeliharaan lingkungan tidak dibebankan kepada kelompok tertentu.

Sampah pembalut sekali pakai di Krapyak, meskipun diproduksi oleh perempuan, namun tetap melibatkan kaum laki-laki dalam pengelolaannya. Para santri putri bertugas untuk membersihkan darah yang menempel di pembalut kemudian memilah antara kapas dan plastik di pembalut tersebut, selanjutnya diambil oleh petugas Krapyak Peduli Sampah yang semuanya laki-laki untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti kerajinan, ecobrick, dan media tanam. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan akibat sampah pembalut bukan hanya menjadi beban kaum wanita, namun menjadi beban kolektif tanpa memandang kelompok tertentu.

5. Kepedulian (*care*)

Dalam kerangka ekofeminisme, Puleo menegaskan bahwa *care* (kepedulian) tidak boleh

¹⁴⁶ Jonathan James O. Canete, Elyssa Marie Guevarra Daton, and Gregory S. Ching, "Reimagining Ecofeminism: Religious Hermeneutics and Ecotheology as Conceptual Tools for Intergenerational Climate Ethics," *Religions* 16, no. 4 (April 1, 2025): 1–15, <https://doi.org/10.3390/rel16040501>.

dipahami sebagai sifat alamiah perempuan saja. Glorifikasi *care* dapat melanggengkan stereotip dan menutupi ketimpangan yang sudah ada. Oleh karena itu, *care* perlu diuniversalkan: menjadi tanggung jawab semua orang termasuk laki-laki, dan diperluas tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk ekosistem dan makhluk hidup lain. Dengan konsep ini, *care* menjadi dasar etika untuk kehidupan yang memposisikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap alam menjadi tanggung jawab kolektif.¹⁴⁷

Adanya sistem pengelolaan sampah pembalut di Krapyak merupakan bentuk kepedulian terhadap alam dengan menjadikannya sebagai tanggung jawab kolektif. Meskipun sampah pembalut merupakan hasil dari proses biologis wanita, para lelaki tetap memperhatikannya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang esensial untuk ditanggung bersama dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Petugas Krapyak Peduli Sampah tidak memandang sampah pembalut tersebut sebagai beban yang harus ditanggung para wanita, melainkan sebagai tanggung jawab komunal yang perlu diselesaikan secara bermartabat.

C. Integrasi Fikih Lingkungan dan Ekofeminisme dalam Pengelolaan Sampah Pembalut

Integrasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyesuaikan temuan lapangan dengan dua kerangka sekaligus. Setiap praktik yang ditemukan dibaca melalui indikator fikih lingkungan sebagai dasar norma, maqashid syariah sebagai

¹⁴⁷ Alicia H Puleo, "Ecofeminism, Deep Feminist Awareness of the Socio-Environmental Crisis," in *Care and Ecofeminism* (Madrid: Carolina Foundation, 2024), 36–37, www.fundacioncarolina.es.

penentu tujuan yang ingin dicapai, serta ekofeminisme untuk melihat dimensi relasi sosial. Dengan kerangka tersebut, pembahasan dimulai dari fondasi paling dasar, yakni dimensi teologis yang menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Pada level teologis, integrasi antara fikih lingkungan ditopang oleh tauhid sebagai fondasi moral lingkungan dalam Islam. Tauhid sebagai prinsip dasar dalam Islam tidak hanya mengakui keesaan Allah, melainkan menegaskan relasi yang kuat antara seluruh ciptaan-Nya dengan Sang Pencipta. Dalam sudut pandang tauhid, manusia diutus sebagai khalifah yang bertanggung jawab secara moral untuk menjaga kelestarian alam dengan penuh rasa amanah.¹⁴⁸ Tauhid mengaitkan kegiatan penjagaan terhadap alam dengan dimensi teologis, sehingga pengelolaan sampah pembalut di Krapyak tidak dipandang hanya sekadar agenda pelestarian alam, tetapi merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dalam konteks maqashid, dimensi teologis ini memperkuat orientasi *hifz ad-din*, karena dengan mengelola sampah pembalut yang baik dan benar merupakan wujud dari ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, prinsip tanggung jawab kepada alam dalam konsep ekofeminisme juga terpenuhi dengan membuat sistem pengelolaan sampah pembalut di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak.

Pembersihan pembalut dan pemilahan kapas/gel dan plastik sampah pembalut oleh santri putri menunjukkan

¹⁴⁸ Hilmi Fuadi and Dadan Firdaus, "Tauhid Sebagai Landasan Kesadaran Lingkungan Dalam Perspektif Islam," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9531–44, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5404/5505>.

integrasi antara perspektif fikih lingkungan dan ekofeminisme serta perwujudan maqashid syariah. Pencucian pembalut sebelum dipilah memperhatikan konsep *najasah* yang apabila diabaikan akan mencemari sanitasi komunal. Para santri putri Krapyak memastikan pembalut bersih dari darah sebelum dikelola oleh petugas Krapyak Peduli Sampah. Tahap ini sekaligus menerapkan *sadd adz-dzari'ah* demi mencegah mudarat yang ditimbulkan akibat pencemaran air dari darah menstruasi. Mudarat yang ditimbulkan dapat berupa penyakit yang timbul apabila sanitasi tercemar, yang berkaitan dengan menjaga jiwa dari potensi mortalitas akibat penyakit yang mungkin timbul. Sedangkan pemilahan antara kapas/gel, kertas dan plastik dalam pembalut adalah bentuk kepedulian (*care*) yang terorganisasi sebab membantu dalam proses mengubah limbah infeksius menjadi material yang dapat membantu menurunkan risiko pencemaran dan paparan sanitasi serta dapat dimanfaatkan ulang. Praktik ini juga mencerminkan solidaritas kosmis dalam ekofeminisme, karena lahir dari kesadaran bahwa proses biologis wanita dalam konteks ini menstruasi, mendatangkan konsekuensi ekologis yang mempengaruhi lingkungan.

Setelah dibersihkan, sampah pembalut yang sudah dipilah kemudian diangkut oleh petugas Krapyak Peduli Sampah dengan terjadwal tiga kali dalam sepekan guna meminimalisir penumpukan berlebih di area kawasan pesantren putri. *Sadd adz-dzari'ah* turut diimplementasikan dalam tahap ini. Pengangkutan sampah secara rutin dapat mencegah berbagai mudarat yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Subu dan Bala, penumpukan sampah telah menyebabkan berbagai penyakit, antara lain gangguan sistem pencernaan, penyakit kulit, kanker

payudara, dan gangguan saluran pernapasan. Tumpukan sampah juga berdampak pada kesehatan manusia yang bersentuhan langsung maupun tidak karena akan berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan hingga menyebabkan kematian.¹⁴⁹ Oleh sebab itu, praktik pengambilan sampah yang terjadwal turut memenuhi kriteria *hifz an-nafs*. Di samping itu, praktik ini juga merupakan bentuk tanggung jawab atas limbah yang telah dihasilkan dan merupakan manifestasi dari konsep khalifah dan amanah dalam fikih lingkungan.¹⁵⁰ Sedangkan dalam lensa ekofeminisme, kontribusi laki-laki dalam pengelolaan sampah pembalut dilihat sebagai wujud dari prinsip relasi setara dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan petugas laki-laki pada tahap pengangkutan dan pengolahan sampah pembalut dapat dilihat sebagai upaya memutus logika dominasi (*logic of domination*), yakni pembenaran sosial yang kerap kali mengaitkan limbah menstruasi dan kerja kebersihan sebagai ranah inferior yang dibebankan hanya pada perempuan. gagasan ini merujuk pemikiran Karen J. Warren yang menegaskan bahwa keterkaitan dominasi manusia atas alam dan dominasi laki-laki atas perempuan melalui kerangka konseptual opresif yang membenarkan subordinasi.¹⁵¹

Selanjutnya, tahap pengolahan sampah pembalut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kapas pembalut yang telah

¹⁴⁹ Yan Yusuf Subu and Karolus B Bala, “Faktor Penyebab Penumpukan Sampah Plastik Di Kota Merauke Upaya Untuk Melestarikan Lingkungan Melalui Ensiklik Si,” *JURNAL JUMPA* 12, no. 1 (2024): 66–86.

¹⁵⁰ Muhammad Arsyad and Noor Hasanah, “Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah Dan Amanah,” *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 1 (June 30, 2025): 33–48, <https://doi.org/10.30984/mustafid.v4i1.1361>.

¹⁵¹ Petrus Lakonawa, “Cara Pandang Hierarkis Dan Logika Dominasi Sebagai Akar Penyebab Ketidakadilan Gender Dan Kerusakan Alam: Sebuah Kritik Teologi Ekofeminis Kristen,” *KURIOS* 10, no. 2 (August 30, 2024): 414–29, <https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.979>.

dibersihkan dan dipilah dikelola menjadi media tanam yang membantu proses pertumbuhan tanaman di sekitar pesantren. Selain itu, plastik sampah pembalut didaur ulang menjadi ecobrick yang dapat digunakan untuk membuat berbagai proyek konstruksi, seperti kursi, meja, dan kerajinan tangan lainnya. Hal ini membawa kemaslahatan karena di samping menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, langkah ini dapat mencapai maslahat dari segi ekonomi. Media tanam dari pembalut dapat menyimpan cadangan air di tanah sehingga menghemat waktu dan tenaga untuk merawat tanaman tersebut. Ecobrick hasil plastik pembalut dapat didaur ulang menjadi barang berguna berdaya jual dan menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Selain sesuai dengan prinsip *hifz al-bi'ah*, prinsip *hifz al-mal* juga terealisasi dari praktik ini. Pemanfaatan kembali sampah pembalut menunjukkan bahwa Krapyak Peduli Sampah erat kaitannya dengan konsep *mizan*, sebab meskipun santri masih menggunakan pembalut sekali pakai, namun tetap diimbangi dengan pengelolaan sampahnya yang baik dan menghasilkan dampak positif bagi pesantren. Prinsip harmoni kepada alam turut direpresentasikan karena praktik tersebut mengalihkan dampak ekologis dari limbah pembalut sekali pakai. Dengan cara ini, masyarakat pesantren tidak hanya membuang residu, melainkan menata relasi manusia dengan alam melalui strategi mengurangi kerusakan dan memulihkan manfaat.

Di samping melakukan pengelolaan sampah pembalut, Krapyak Peduli Sampah juga menyelenggarakan sosialisasi terhadap para santri perempuan untuk meminimalisir penggunaan pembalut sekali pakai dan menghimbau untuk menggantinya dengan bahan yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Krapyak Peduli Sampah memperhatikan

asas tidak israf dan tabdzir dalam fikih lingkungan karena mengarahkan perilaku konsumsi agar tidak menghasilkan timbunan sampah secara berlebihan. Himbauan ini merupakan praktik menjaga harmoni dengan alam, sebab hal tersebut menempatkan kebutuhan biologis dalam batas ekologis. Lingkungan dalam konteks ini tidak memperlakukan alam sebagai tempat pembuangan tanpa batas, melainkan sebagai ekosistem yang harus dijaga. Ketika mendorong pengurangan penggunaan pembalut sekali pakai, maka pada saat yang sama sedang menggeser orientasi dari sekadar membersihkan dampak menjadi mencegah dampak yang mungkin terjadi dengan mengurangi aliran sampah sejak hulu.

Secara umum, praktik pengelolaan sampah pembalut di Krapyak oleh Krapyak Peduli Sampah dari proses pembersihan hingga daur ulang menjadi barang berdaya guna telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip dasar fikih lingkungan serta ekofeminisme. Dengan mengelolanya dan tidak membakarnya merupakan salah satu langkah pencegahan mudarat polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan dan kualitas hidup masyarakat sehingga relevan dengan orientasi *hifz al-aql*. *Hifz al-bi'ah* telah terealisasi melalui setiap proses pengelolaannya yang menekan pencemaran dan mengalihkan residu menjadi manfaat. Perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) sangat penting untuk diterapkan sebagaimana pentingnya kelestarian kehidupan itu sendiri. Jika lingkungan tidak dilindungi secara memadai, maka ancaman tersebut akan memengaruhi berbagai aspek dasar kehidupan, seperti keselamatan jiwa, keharmonisan dalam hal keagamaan, perlindungan terhadap kekayaan, keberlanjutan keturunan dan

martabat, serta kesehatan akal.¹⁵² Dengan demikian, pengelolaan sampah pembalut di Krapyak tidak hanya bekerja sebagai solusi teknis, tetapi sebagai tata kelola komunal yang memadukan dasar normatif fikih, maqashid, dan ekofeminisme.

¹⁵² Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. 223

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Isu sampah pembalut merupakan permasalahan kompleks yang menuntut pendekatan holistik karena merupakan jenis limbah residu yang berisiko membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Meski demikian, di Indonesia khususnya Yogyakarta belum memiliki standar operasional prosedur yang memadai terkait pengelolaan sampah pembalut sekali pakai. Di Kabupaten Bantul, terdapat Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum yang mengelola sampahnya secara mandiri melalui Gerakan Krapyak Peduli Sampah, termasuk limbah pembalut sekali pakai. Dalam mekanismenya, sampah pembalut dipilah menjadi tiga: kapas, kertas, dan plastik sebelum diolah lebih lanjut. Setelah dipisahkan sesuai jenisnya, kapas dan kertas dijadikan media tanam tumbuhan sekitar pesantren, sedangkan plastiknya didaur ulang menjadi barang berdaya jual yang turut menopang ekonomi sirkular pesantren. Secara ekologis, pola pemilahan dan pemanfaatan ulang tersebut berpotensi menekan timbulan residu limbah pembalut yang dibuang serta mengurangi pembuangan campur yang memicu pencemaran lingkungan sekitar pesantren. Sistem internal terstruktur dengan alur pengelolaan yang jelas turut mengurangi risiko pembakaran liar maupun pembuangan limbah pembalut dengan tidak terkontrol. Keunikan praktik ini memperlihatkan inovasi komunitas sekaligus membuka ruang evaluasi tentang kebersihan, keamanan, dan akuntabilitas rantai pengelolaan limbah menstruasi melalui dua perspektif, fikih lingkungan dan ekofeminisme.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dengan indikator fikih lingkungan, meliputi tauhid, *amanah-khalifah*, *mizan*, *maqashid syariah*, *istislah*, dan *sadd dzariah* menunjukkan bahwa proses pengelolaan sampah pembalut, mulai dari pemilahan hingga pemanfaatan kembali di Pondok Pesantren Krapyak secara umum telah konsisten dengan prinsip perlindungan lingkungan. Demikian pula dengan pengujian perspektif ekofeminisme yang memiliki beberapa indikator, seperti tanggung jawab kepada alam, harmoni dengan alam, solidaritas kosmis, relasi setara, dan kepedulian (*care*), praktik ini menunjukkan bahwa sampah pembalut tidak dipersonalisasi sebagai beban perempuan semata, melainkan dikelola sebagai tanggung jawab komunal. Fikih lingkungan dan ekofeminisme memiliki relasi integratif dalam merespon persoalan pengelolaan sampah pembalut. Integrasi kedua perspektif tersebut memungkinkan pembacaan yang lebih utuh, tidak hanya sebagai persoalan teknis dan ekologis, tetapi juga sebagai persoalan etis dan sosial yang menuntut keadilan gender. Dalam konteks Pondok Pesantren Krapyak, integrasi ini tercermin pada pengelolaan sampah pembalut yang menjadi tanggung jawab kolektif yang berorientasi pada keamanan ekologis, nilai etis keagamaan, dan distribusi peran yang lebih setara. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara fikih lingkungan dan ekofeminisme merupakan kerangka yang relevan dan aplikatif untuk menciptakan model pengelolaan sampah yang holistik.

5.2 Saran

Mengingat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah pembalut di Indonesia, hendaknya pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab

terhadap isu lingkungan di Indonesia segera menyusun pedoman atau SOP yang aplikatif dan kontekstual. Penyusunan pedoman tersebut dapat mempertimbangkan model pengelolaan sampah pembalut secara mandiri yang telah diaplikasikan selama lebih dari dua tahun di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum sebagai rujukan awal berbasis pengalaman komunitas.

Di samping itu, upaya pengurangan sampah dari hulu perlu diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat untuk menekan penggunaan pembalut sekali pakai dan menggantinya dengan bahan yang ramah lingkungan supaya tidak berpotensi membahayakan kesehatan ekologis.

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti guna menyempurnakan kajian ini dari perspektif sains dan kesehatan lingkungan, khususnya pengujian aspek higienitas dan keamanan pemanfaatan komponen pembalut sebagai media tanam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir. "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (September 2025): 543–60. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533>.
- . "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (September 20, 2025): 543–60. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abou Bakr Ahmed Ba Kader, Abdul Latif Tawfik El Shirazy Al Sabbagh, Mohamed Al Sayyed Al Glenid, and Mouel Yousef Samarraï Izzidien. "Islamic Principles For The Conservation Of The Natural Environment Principles," 1983. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EP_LP-020.pdf.
- Afandi, Iswan, and Juanda Juanda. "Ekofeminisme Dan Perjuangan Perempuan Melawan Eksploitasi Lingkungan Di Pulau Sangihe." *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 26, no. 1 (May 5, 2025). <https://doi.org/10.23960/aksara/v26i1.pp283-300>.
- Afriliana, Ryo, Chandra Adi Wijaya, Fajri Mulya Iresha, Husein Mubarak, Elvira Sukma Wahyuni, and Teknik Elektro. "Pembuatan Alat Penghancur Sampah Infeksius Jenis Popok Dan Pembalut Sekali Pakai Untuk Optimalisasi Pengelolaan Sampah TPS3R Desa Tanjungrejo." *Journal of Appropriate Technology for Community Services* 6, no. 1 (December 10, 2025): 40–51. <https://doi.org/10.20885/JATTEC.VOL6.ISS1.ART5>.

Alfadhli, Sonia Isna Suratin, Khoirun Nadir, Muhammad Rizqy Fadlilah, and Gondo Adhi Saputra. "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, Dan Tuhan Dalam Tradisi Islam." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (April 2025): 300–310.

<https://doi.org/https://doi.org/10.58401/takwiluna.v6i1.2024>.

Alfani, Ilzam Hubby Dzikrillah. "Maulid Diba' Sebagai Peningkat Religiusitas Mahasantri Komplek H Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta." *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 998–1017.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3526>.

Alfani, Ilzam Hubby Dzikrillah, and Widia Duwi Putri. "Analisis Fenomenologi Alfred Schutz: Tradisi Takbir Keliling Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 7, no. 1 (2024): 45–59.

Andriyanto, Rizky, Fini Fajrini, Nur Romdhona, and Noor Latifah. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Tanga Di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Tahun." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (May 2023): 547–60.

<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7988647>.

Anwar, Khairul, and Susminingsih Susminingsih. "Go Green: Strategi Santri Menjaga Lingkungan Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (June 30, 2024): 64–76. <https://doi.org/10.37758/DA0YG487>.

Arifah, Aprilia Rizki, Retno Winarni, and Raheni Suhita. "The Ecological Values in the Sedekah Bumi Ceremony in Kalitanjung Hamlet, Banyumas Regency." *Humaniora* 16, no. 2 (September 24, 2025): 101–13.

<https://doi.org/10.21512/HUMANIORA.V16I2.12786>.

Arsyad, Muhammad, and Noor Hasanah. "Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah Dan Amanah." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 1 (June 30, 2025): 33–48. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v4i1.1361>.

"Arti Kata Sampah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 20, 2025. <https://kbbi.web.id/sampah>.

Arzam, Arzam, and Kusnadi Kusnadi. "Maqasid Al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 4 (December 12, 2025): 902–16. <https://doi.org/10.58824/MEDIASAS.V8I4.473>.

Auliyah, Farisya Noor, Vreti Sinta Nehru, Nur Hasira, Balqis Ar, Jeddah Yanti,) Program, Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Matematika, Dan Ilmu, and Pengetahuan Alam. "PENGOLAHAN LIMBAH PEMBALUT SEKALI PAKAI MENJADI MEDIA TANAM DI PONDOK PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (December 8, 2023): 11375–81. <https://doi.org/10.31004/CDJ.V4I6.20665>.

Ayuningsih, Fausiah, Fithria Fithria, and Rastika Dwiyantri Liaran. "PERILAKU DALAM PENANGANAN SAMPAH PEMBALUT SEKALI PAKAI PADA MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo* 3, no. 2 (August 25, 2022). <https://doi.org/10.37887/JKL-UHO.V3I2.27449>.

Azzahra, Salsabilla Meidiana, and Djuni Prihatin. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Ekofeminisme: Studi Kasus Bank Sampah Wirosaban Mandiri Di Kota Yogyakarta." *JISPO*

Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 14, no. 2 (March 13, 2024): 177–200. <https://doi.org/10.15575/JISPO.V14I2.30975>.

Azzahra, Syaira, and Siti Maysithoh. “PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (May 26, 2024): 1568–79. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>.

Bantul, Kabupaten. “Refleksi Empat Tahun Bantul Bersama: Apa Kabar Pengelolaan Sampah Di Bantul?” Pemerintah Kabupaten Bantul, October 9, 2025. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/7199/refleksi-empat-tahun-bantul-bersama--apa-kabar-pengelolaan-sampah-di-bantul-.html>.

Basri, Anindita Imam, Siti Nur Utaminingsih, and Valsa Ayunda Tisya. “Pemberdayaan Ibu-Ibu Posyandu Sentolo Lor Melalui Edukasi Bahaya Pembalut Dan Ecoliteracy: Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi & Lingkungan.” *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (October 10, 2021): 316. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i3.851>.

Bhagat, Shivani, and Manish Kumar Saini. “Menstrual Waste Management and Environmental Issues.” *Remarking An Analisation* 5, no. 11 (2021): 41–44. <https://doi.org/10.1016/wasman>.

Blignaut, Janine, Hendrik Gideon Visser, Elizabeth Erasmus, and Marietjie Schutte-Smith. “Review: Sanitary Pads—Composition, Regulation, and Ongoing Research to Address Associated Challenges.” *Journal of Materials Science* 60, no. 31 (August 1, 2025): 13109–55. <https://doi.org/10.1007/S10853-025-11151-7/FIGURES/13>.

Canete, Jonathan James O., Elyssa Marie Guevarra Daton, and Gregory S. Ching. “Reimagining Ecofeminism: Religious Hermeneutics and Ecotheology as Conceptual Tools for

- Intergenerational Climate Ethics.” *Religions* 16, no. 4 (April 1, 2025): 1–15. <https://doi.org/10.3390/rel16040501>.
- Cantya, Nova, and Agustina Rahmawati. “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Metode Biopori Di Kota Yogyakarta.” *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 4, no. 2 (November 30, 2024): 383–94. <https://doi.org/10.52423/PAMARENDA.V4I2.54>.
- Connel, Raewyn, and Rebecca Pearse. *Gender in World Perspective*. 3rd ed. Cambridge: Polity Press, 2015.
- Daniel. “Pengelolaan Sampah Pembalut Masih Kalang Kabut: Celaka Bagi Lingkungan Dan Manusia.” *The Conversation*, November 4, 2024. <https://theconversation.com/pengelolaan-sampah-pembalut-masih-kalang-kabut-celaka-bagi-lingkungan-dan-manusia-242029>.
- Diana, Nur Indah Fajar Mukti, and Yustiasih Purwaningrum. “PEMILAHAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA.” In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 209:209–2018. Yogyakarta, 2024. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/53474/209-218 Diana-PEMILAHAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/53474/209-218%20Diana-PEMILAHAN%20SAMPAH%20SEBAGAI%20UPAYA%20PENGELOLAAN%20SAMPAH%20MANDIRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Duchaeva, Rayana, and Sherip Magomadov. “Current Environmental Problems and Their Solutions with the Help of New Technologies.” In *II International Conference “Problems of Nature Management and Environmental Protection” (ASE-2023)*, edited by Ayna Salamova, 1–12. Grozny: BIO Web of Conferences, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/bioconf/20236307012>.
- Erliyana, Imam Syafe’i, Baharudin, and Ali Murtadho.

- “PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN LITERATUR ATAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI FIQH LINGKUNGAN.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 764–85. <https://doi.org/10.23969/JP.V10I04.36604>.
- Farikhatus Sa’bandiyah, Umu, Ahmad Munir Hamid, and Intan Ayu. “THE ROLE OF MAQASHID SYARIAH IN SUPPORTING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY THROUGH GREEN ECONOMY IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF IKAT WEAVING IN PARENGAN.” *SIBATIK JOURNAL | VOLUME* 4, no. 6 (2025): 709–22. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2769>.
- Fauza, Nilna. “Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Santri Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Fiqh Al-Bi’ah Di Pesantren Miftahul Ula Kertosono Nganjuk.” *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 1, no. 2 (December 25, 2021): 217–32. <https://doi.org/10.35719/NGARSA.V1I2.295>.
- Fauzi, Muhammad, and Muhammad Fauzi. “Konsep Taskhir Dalam Al-Qur’an: Telaah Pemikiran Wardani Dalam Tafsir Ayat Penundukan Alam.” *Qudwah Qur’aniyah: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (July 16, 2024): 1–23. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2386>.
- Faza, M Dzirkullah. “FIKIH EKOLOGI: FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH.” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan, Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 4 (2024): 397–408. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/2930/1402>.
- Fikri, Elanda, Irmawartini Irmawartini, Bambang Suwerda, Wiwin Wiryanti, Nany Djuhriah, Neneng Yetty Hanurawaty, and

- Nandang Ahmad Waluya. “Penerapan Metode Daur Ulang Sampah B3 Rumah Tangga Infeksius Dengan Pendekatan Life Cycle Assessment Melalui Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan* 8, no. 3 (September 30, 2023). <https://doi.org/10.30604/jika.v8i3.981>.
- Firdaus, Alya Hasna, Dimas Yogaswara Saputra, Ghalib Amri Musyafa, Gina Aulia Fadilla, Raisya Siti Khoirunnisa, and Dadan Firdaus. “IMPLEMENTASI EKOTEKOLOGI LINGKUNGAN DALAM TRADISI ISLAM.” *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 9, no. 7 (July 30, 2025): 2246–6110. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jmi/article/view/8411>.
- Fuadi, Hilmi, and Dadan Firdaus. “Tauhid Sebagai Landasan Kesadaran Lingkungan Dalam Perspektif Islam.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9531–44. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/5404/5505>.
- Fuadi, Zulkarnain, Boihaqi, and Muhammad Syahril Ibrahim. “Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 9, no. 2 (December 30, 2024): 189–202. <https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851>.
- GANGULY, LOPAMUDRA, and LAKSHMINARAYAN SATPATI. “MENSTRUAL WASTE DISPOSAL: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TRIBAL AND NON-TRIBAL COMMUNITIES OF SELECTED DISTRICTS OF WEST BENGAL.” *Pollution Research*, March 31, 2022, 187–201. <https://doi.org/10.53550/pr.2022.v41i01.028>.
- Gillani, Binish, and Aalie Jan. “From ‘Use’ to ‘Disposal’: Evaluating the Environmental Effects of Plastic Based Sanitary Pads and Mitigation Strategies in Srinagar City.” *International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES)* ISSN 13

- (2025): 92–97. www.ijres.org.
- Ginanjari, Prasetyo Agung. “Dari Sampah Jadi Berkah, Pesantren Krpyak Wujudkan Swakelola Dan Energi Mandiri.” [Hypeabis.id](https://hypeabis.id), November 4, 2025. <https://hypeabis.id/read/53423/dari-sampah-jadi-berkah-pesantren-krpyak-wujudkan-swakelola-dan-energi-mandiri>.
- Halim, Abdul, Dila Fitri Nabilla, Paisun Paisun, and Lutfi Uswatun Hasanah. “Ecoliteracy Sampah Pembalut Sekali Pakai Pada Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.” *GUYUB: Journal of Community Engagement* 5, no. 1 (March 31, 2024): 272–96. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/article/view/8332>.
- Harrison, Megan E., and Nichole Tyson. “Menstruation: Environmental Impact and Need for Global Health Equity.” *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 160, no. 2 (February 1, 2023): 378–82. <https://doi.org/10.1002/IJGO.14311>.
- Hermanto, Agus. *FIKIH EKOLOGI*. Edited by Rohmi Yuhani’ah. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayah, Okti Nur, M Iqbal Abdurrahman, Fakultas Syariah, Hukum Uin, Sunan Kalijaga, Yogyakarta Jalan, Laksda Adisucipto, Yogyakarta Daerah, and Istimewa Yogyakarta. “Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Fiqh Al-Bi’ah.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2024): 1–10. <https://doi.org/10.24090/ELUQUUD.V2I1.9512>.
- Hidayat, Ariq Fajar. “Kelurahan Suryodiningratan Optimalkan Bank Sampah Dan Transporter.” *Harian Jogja*, June 22, 2025. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/06/22/510/1217728/kelurahan-suryodiningratan-optimalkan-bank-sampah-dan-transporter>.

Humas BRIN. “11,3 Juta Ton Sampah Di Indonesia Tidak Terkelola Dengan Baik.” BRIN, July 26, 2024. <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>.

Ismira, Selviani Andi, M Rizky, Prawira Riady, Ibnu Khaldun, and Info Artikel. “ANALISIS EKOFEMINISME GERAKAN CHIPKO DI INDIA.” *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (July 27, 2021): 140–62. <https://doi.org/10.32787/IJIR.V5I2.217>.

Izzi Dien, Mawil. “Towards an Islamic Ethical Theory for the Environment: The Practice of Ethical Labelling.” In *Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları*, 301–20. Istanbul: Ensar Neşriyat, 2009.

Jannah, Rikhul. “Pesantren Krapyak Jadi Pelopor Gerakan Peduli Sampah Di Yogyakarta Dengan Terapkan 3R.” Nu Online, October 17, 2025. <https://nu.or.id/daerah/pesantren-krapyak-jadi-pelopor-gerakan-peduli-sampah-di-yogyakarta-dengan-terapkan-3r-psQOs>.

Julia Lingga, Leny, Melta Yuana, Nisa Aulia Sari, Hanifa Nur Syahida, and Cristin Sitorus. “Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12235–47.

Kementrian Lingkungan Hidup. “Sampah.” SIPSN, 2024. <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/>.

Kevin, Alfredo. “Chipko: Relasionalitas Perempuan ‘Liyan’ Dalam Etika Ekofeminisme Berdasarkan Pemikiran Komparatif Vandana Shiva Dan Armada Riyanto.” *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 4, no. 2 (2023): 104–11. <https://doi.org/10.55448/ems>.

Kholil, Moh. “KHALIFAH DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP(KAJIAN AYAT EKOLOGIS

PERSPEKTIF MUFASIR INDONESIA).” *GRADUASI: JURNAL MAHASISWA* 1, no. 1 (2024): 71–79.

Komala, Sekar, and Rismawati Pangestika. “Hubungan Higiene Perorangan Dan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok.” *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan* 18, no. 1 (July 24, 2024): 26–32. <https://doi.org/10.26630/rj.v18i1.4461>.

Kubovski, Anna, and Sara Cohen Shabot. “Ecofeminism and Menstruation: Menstrual Practices with Reusable Menstrual Products among Israeli Women.” *Feminist Theory* 26, no. 2 (April 1, 2025): 507–22. <https://doi.org/10.1177/14647001241268302>.

Kumara, Agus Ria. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018.

Kusuma, Pujo Widodo, and Wilopo. “PENDEKATAN RELIGIUSITAS UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 7 (2023): 3482–92. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023>.

Lakonawa, Petrus. “Cara Pandang Hierarkis Dan Logika Dominasi Sebagai Akar Penyebab Ketidakadilan Gender Dan Kerusakan Alam: Sebuah Kritik Teologi Ekofeminis Kristen.” *KURIOS* 10, no. 2 (August 30, 2024): 414–29. <https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.979>.

“Layanan Masyarakat – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve.” Accessed January 25, 2026. <https://krapyak.org/layanan-masyarakat/>.

Liputan 6. “Olah Sampah, Santri Cuan Jutaan Rupiah .” *Liputan 6*, October 20, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=N5XbzLpdWBU>.

Luqman, Kiki. “Bupati Halim Sebut Sampah Basah Hambat Kerja Mesin ITF Bawuran.” *Harianjogja.com*, October 22, 2025. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/10/22/511/1232836/bupati-halim-sebut-sampah-basah-hambat-kerja-mesin-itf-bawuran>.

Ma’arif, Khoirul. “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Awig Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 25–45. https://www.jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/167/137.

Marlia, Ani, Eva Dwi Susanti, Hari Kurniawan, Ilham, Putri Aprilia Sari, Rizky Angelina, Fadhilah Fatimah, and M. Dzaki Almaulidi. “Telaah Ayat Al-Quran Tentang Menjaga Hidup.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 578–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1596>.

Mashadi, Ali Imron. “Teologi Islam Kontemporer Dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan.” *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (June 6, 2025). <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/220>.

Masyhadi. “PERAN USHUL FIQH DALAM MENANGANI ISU HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 12–21. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/2672>.

Mirzaie, Azita, Miguel Brandão, and Hamid Zarrabi. “Toward Eco-Friendly Menstrual Products: A Comparative Life Cycle Assessment of Sanitary Pads Made from Bamboo Pulp vs. a Conventional One.” *Environmental Science and Pollution Research International* 32, no. 14 (March 1, 2025): 9050. <https://doi.org/10.1007/s11356-025-36269-8>.

Mudaris, Hudan, Umi Musaropah, Agus Suprianto, Muhammad

- Dhiyauddin, and Muthmainnah Muthmainnah. "Islamic Education for Environmental Conservation in the Hadith." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (December 23, 2024): 461–76. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2853>.
- Muhammad Kamal. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembangunan Bendungan Di Desa Wadas." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (November 3, 2023): 102–9. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14208>.
- Munawar, Faishal Agil Al. "'ABD AL-MAJĪD AL-NAJJĀR'S PERSPECTIVE ON MAQĀSID AL-SHARĪ'AH." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 2 (2021): 209–23.
- Mustaqim, Ahmad. "TPA Piyungan Ditutup, Pemkab Bantul Wajibkan Warga Pilah Sampah." Metro TV, July 22, 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/NP6CZoRX-tpa-piyungan-ditutup-pemkab-bantul-wajibkan-warga-pilah-sampah>.
- Mustofa, Mustabsyirotul Ummah, M. Diva Kafila Raudya, Jian Ayune Sundul Langit, and Pupoes Biworo. "Resiliensi Perempuan Dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia." *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (July 11, 2023): 54–64. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>.
- Nababan, Kalfin Febrian, Ardinia Awanis Shabrina, and Indah Satria. "Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Kota Bandar Lampung." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 73–79. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1623>.
- Nagong, Adrianus. "STUDI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG

- PENGELOLAAN SAMPAH.” *Jurnal Administrative Reform* 8, no. 2 (December 2020): 105–14.
- Nainggolan, Mangido, Bunga Sitanggang, Devintra Sitohang, Erince Siahaan, Ester Sinaga, Friska Siahaan, Kezia Hutasoit, et al. “Analisis Pengaruh Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Sikap Peduli Lingkungan.” *Journal on Educatio* 06, no. 04 (2024): 20962–77.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Jakarta: Harva Creative, 2023.
- Nasution, Saipul, Dinar Dipta, and Siti Nurul Wahdatun Nafiah. “PENGELOLAAN SAMPAH DALAM FIQIH LINGKUNGAN.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 301–22.
- Nganro, Savina K, Herman Didipu, and Sitti Rachmi Masie. “PERAN TOKOH PEREMPUAN DALAM UPAYA KONSERVASI ALAM DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO DALAM NOVEL RAHASIA PELANGI KARYA RIAWANI ELYTA DAN SHABRINA WS (KAJIAN EKOFEMINISME) The Role of Women in Natural Conservation Effort in Tesso Nilo National Park in the Rahasia Pelangi Novel by Riawani Elyta and Shabrina Ws (Study of Ecofeminism).” *Jambura Journal of Linguistics and Literature*. Vol. 2, 2021. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjll>.
- Nur, Afrizal, Hayati Bin Husin, Alwizar, and Muhammad Yasir. “Qur’anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 26, no. 2 (July 31, 2025): 351–82. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6312>.
- Nuur, Andika Muhammad. “Pesantren Hijau: Krapyak Peduli Sampah Dan Peran Santri Merawat Lingkungan, Bangsa, Hingga Perdamaian Global – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve.” Krapyak.org, September

- 7, 2025. <https://krapyak.org/pesantren-hijau-krapyak-peduli-sampah-dan-peran-santri-merawat-lingkungan-bangsa-hingga-perdamaian-global/>.
- ÖZTÜRK, Yıldız Merve. “AN OVERVIEW OF ECOFEMINISM: WOMEN, NATURE AND HIERARCHIES.” *The Journal of Academic Social Science Studies* 13, no. 81 (2020): 705–14. <https://doi.org/10.29228/JASSS.45458>.
- Pandangan Jogja. “Ponpes Di Jogja Ini Olah Sampah Jadi Biogas, Tak Lagi Bayar Rp12 Juta Tiap Bulan.” *kumparan.com*, September 16, 2025. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/ponpes-di-jogja-ini-olah-sampah-jadi-biogas-tak-lagi-bayar-rp12-juta-tiap-bulan-25rhaFERSSU/full>.
- Pande, Ayu Sri Oktavianti, and Ni Ketut Anjani. “Pembalut Pengelolaan Limbah Pembalut Sekali Pakai Menjadi Media Tanam Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Di Desa Petiga, Kec. Marga, Kab. Tabanan, Provinsi Bali.” *Sarwahita* 19, no. 02 (September 19, 2022): 356–63. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.192.10>.
- Pasaribu, Benny S., Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, and Rizqon Halal Syah Aji. *Metode Penelitian*. Edited by Ahmad Muhaimin. 1st ed. Tangerang: Mitra Edu Pustaka, 2022.
- Patil, Ms. Manasi, and Dr. Somesh Sanjay Gurao. “A Study of Impact of Sanitary Pad Disposal Concerning a Sustainable and Ecological Packaging Solution.” *Journal of Computational Analysis and Applications (JoCAAA)* 31, no. 4 (December 20, 2023): 753–67. <https://eudoxuspress.com/index.php/pub/article/view/1545>.
- Pawar, Suman, Roopa Farshi, Asha Gowda Karegowda, Pooja Bhat, and Pragathi M S. “Affordable, Biodegradable, and Environmentally Friendly Sanitary Napkins for Rural Women, with a Focus on Degradation Study.” *Results in Engineering* 24 (December 1, 2024): 102988.

<https://doi.org/10.1016/J.RINENG.2024.102988>.

PBNU, Lembaga Bahtsul Masail, and LPBI PBNU. *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik*. LBM PBNU, 2019.

“Pendidikan – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve.” Accessed January 25, 2026. <https://krapyak.org/pendidikan/>.

Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*. Edited by Teresa Brennan. London: Routledge, 2003.

Puleo, Alicia H. “Ecofeminism, Deep Feminist Awareness of the Socio-Environmental Crisis.” In *Care and Ecofeminism*, 36–37. Madrid: Carolina Foundation, 2024. www.fundacioncarolina.es.

Purba, Ilyas Adhi, and Binti Mutafarida. “Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (October 31, 2023): 167–79. <https://doi.org/10.47435/ADZ-DZAHAB.V8I2.1687>.

Purike, Era, Fitriani Tobing, Nur Azizah, and Priatna Kesumah. “Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Indonesia Dalam Perlindungan Lingkungan.” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 3 (2023): 42–53. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.918>.

Purnandaru, Arfiansyah Panji. “Santri Ponpes Krapyak Yogya Olah Sampah Jadi Solar, Biogas, Hingga Kursi .” *kumparan.com*, September 27, 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/santri-ponpes-krapyak-yogya-olah-sampah-jadi-solar-biogas-hingga-kursi-25w2C1koPJf/full>.

Putra, Dedisyah, Zuhdi Hasibuan, and Sabrun Edi. “ISLAMIC PERSPECTIVES ON ENVIRONMENTAL

CONSERVATION AND GOVERNMENT POLICIES ON MITIGATING THE NATURAL DISASTER IN INDONESIA.” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 47, no. 2 (2023): 186–203. <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i2.1103>.

Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Sadd Al-Dzarî’ah Menurut Ibn Qayyim-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu’âmalah Mâliyyah).” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1138–53. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

Putri, Denisa Rahma, Nathanael Ferdinandus, and Auzan Wafi. “PEMBUANGAN LIMBAH PLASTIK DI INDONESIA YANG TIDAK TERKENDALI: MENGAPA BISA TERJADI? APA DAMPAKNYA DAN BAGAIMANA CARA MENGATASINYA?” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*. Vol. 8, 2024.

Rahayu, Esti, Muhammad Erza, and ST Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Erahayu. “ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANTUL TERKAIT RENCANA AKSI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GERAKAN BANTUL BERSIH SAMPAH TAHUN 2025.” *Jurnal Riset Daerah* 22, no. 3 (November 14, 2022): 4245–62. <https://doi.org/10.64730/JRDBANTUL.V22I3.77>.

Rahman, Waheeda binti Abdul. “AL QUR’AN DAN WAWASAN EKOLOGI MAQASHID SYARI’AH.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 119–39.

Rahman, Waheeda binti H. Abdul, and ALi Mutakin. “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah.” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26. <https://doi.org/10.21093/mj.v1i2i2.331>.

Rahmat, Maulana Bagus, Masruchin, and Fauzan. “The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah,

- Mīzān, and Maṣlaḥah.” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 7, no. 1 (June 21, 2025): 93–110. <https://doi.org/10.24042/IJITP.V7I1.27596>.
- Ramadani, Novita Setia, and Alifya Cleopatra Ismail. “Pandangan Agama Islam Dan Pengaruhnya Kepedulian Lingkungan.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, no. 2 (2023): 1–25.
- Ratnadewati, Ainina, and Deana Aulia Juvitasari. “Adaptasi Ekonomi Sirkular Terhadap Reduksi Timbulan Sampah Di Kapanewon Kabupaten Bantul: Analisis Data Panel Dan Spasial.” *Jurnal Riset Daerah* 24, no. 2 (2024): 64–76.
- Ritonga, Budi Ramadhan, Hasani Ahmad Said, and Hamka Hasan. “The Ecotheology of the Qur’an in Tafsir Al-Marāghī and Tafsir Al-Mishbāh for Building Ecological Awareness and Responsibility in the Perspective of Educational Psychology.” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 7, no. 3 (October 30, 2025): 334–53. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i3.7924>.
- Rohmi, Savira Ala, and saipiatuddin. “Penerapan Prinsip Ekofeminisme Dalam Menjaga Lingkungan Pada Perempuan Pekerja.” *Edukasi IPS* 6, no. 1 (March 16, 2022): 26–34. <https://doi.org/10.21009/EIPS.006.01.04>.
- Sadiyah, Zaimmatus, and Ahmad Afnan Anshori. “Power and Agency: The Role of Bu Nyai (Female Ulama) in Dealing with Disposable Sanitary Napkins Problem in Pesantren (Case Study Of Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep Madura).” *Tashwirul Afkar* 40, no. 1 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.51716/TA.V40I1.51>.
- Sahara, Rifki, and Ahmad Syaichoni. “Education on Waste Bank Management from the Perspective of Fiqh Bi’ah.” *Elevasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 1, no. 2 (June 30, 2025): 69–82. <https://doi.org/10.63980/ELEVASI.V1I2.74>.

Salsafateha. “Kunjungan Silaturahmi BAZNAS Kota Yogyakarta Dan Kemenag Ke TPST Mandiri Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum.” BAZNAS KOTA YOGYAKARTA, October 2, 2025.

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/43306/kunjungan-silaturahmi-baznas-kota-yogyakarta-dan-kemenag-ke-tpst-mandiri-pondok-pesantren-krapyak-ali-maksum-2025-10-02>.

Saputra, Ahmad Sarip, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam. “Hifdh Al-Bī’ah as Part of Maqāsid Al-Sharī’ah: Yūsuf Al-Qardāwy’s Perspective on the Environment in Ri’āyat Al-Bī’ah Fi Sharī’ah Al-Islām Book.” In *AIP Conference Proceedings*, Vol. 2353. American Institute of Physics Inc., 2021. <https://doi.org/10.1063/5.0052768>.

Sari, Marti Widya, Ginanjar Setyo Nugroho, and Firdiyan Syah. “INOVASI PENGOLAHAN SAMPAH DI DESA NGESTIHARJO UNTUK Mendukung Gerakan BANTUL BERSAMA.” *Jurnal Berdaya Mandiri* 5, no. 3 (November 25, 2023): 235–44. <https://doi.org/10.31316/JBM.V5I3.5615>.

Shanmugasundaram, Lalitha, and Aman Luthra. “Between Choice and Sustainability: Navigating Menstrual Waste Management in India through Feminist Political Ecology and Ecological Modernization.” *Journal of Cleaner Production* 483 (December 10, 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.144304>.

Shiva, Vandana. *Staying Alive : Women, Ecology, and Survival in India*. New Delhi: Kali for Women, 1988. <https://ia800301.us.archive.org/7/items/StayingAlive-English-VandanaShiva/Vandana-shiva-stayingAlive.pdf>.

Sibyan, Ahmad Lailatus, and Muhammad Wafi Abdillah. “ACTUALIZATION OF ALI YAFIE’S FIQH IN THE DYNAMICSO F INDONESIAN MUSLIM THOUGHT.”

- Al'Adalah* 26, no. 1 (August 30, 2023): 89–100.
<https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i1.349>.
- Sidik, Hery. “Pembkab Bantul Sosialisasikan Gerakan Pengelolaan Sampah Organik Di Rumah.” ANTARA News Yogyakarta, September 10, 2025.
<https://jogja.antaranews.com/berita/767729/pembkab-bantul-sosialisasikan-gerakan-pengelolaan-sampah-organik-di-rumah>.
- SIPSN. “Timbulan Sampah.” SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Accessed December 5, 2025.
<https://sipsn.kemennlh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Pasuruan: Qiara Media, 2021. www.google.com.
- Sreekumar, Sandhya, and Anju Pandey. “Menstrual Waste Behaviour of Young Adolescents: A Theory of Planned Behaviour Approach.” *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 14, no. 9 (September 1, 2024): 833–44. <https://doi.org/10.2166/WASHDEV.2024.090>.
- Subu, Yan Yusuf, and Karolus B Bala. “Faktor Penyebab Penumpukan Sampah Plastik Di Kota Merauke Upaya Untuk Melestarikan Lingkungan Melalui Ensiklik Si.” *JURNAL JUMPA* 12, no. 1 (2024): 66–86.
- Suleiman Rajah, Amina, and Umar YUNUSA Yunusa. “Sustainable Menstrual Solutions: A Scoping Review of Novel Eco-Friendly Materials for Reusable Menstrual Pads FAIZA TASHI COLLEGE OF NURSING AND MIDWIFERY, KANO SIDETU Abdullahi COLLEGE OF NURSING AND MIDWIFERY, KANO ABDULAZIZ TUKUNTAWA National Orthopaedic Hospital Systematic Review,” 2024. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4592662/v1>.
- Sulistiani, Selvi, and Ika Arinia Indriyany. “Ecofeminism and Urban

- Farming: Empowering Women Farmers in Serang City, Indonesia.” *Government & Resilience* 3, no. 1 (April 2, 2025): 38–51. <https://doi.org/10.62503/gr.v3i1.126>.
- Supandi, Muhammad Diaz, Muhammad Abdan Khoiri, Ishmaelasta Ghafrilla Al Azhmi, Ali Mahfuz Munawar, and Alhafidh Nasution. “Revisiting Deep Ecology through Qur’anic Exegesis: Comparative Perspectives from Al-Sha’rawi and Fazlun Khalid.” *ZAD Al-Mufasssir* 7, no. 2 (December 8, 2025): 306–26. <https://doi.org/10.55759/zam.v7i2.332>.
- Syahrial, Muhamad Alwi. “Transformasi Konsep Hifdzul Bi’ah Terhadap Maraknya Liar Di Indonesia.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 2 (June 2024): 59–75. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>.
- Syauqi, M, Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur. “Ekologi Dan Hadits: Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025): 231–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>.
- Syihab, Zahwa. “The Innovation of Al-Najjar’s Thought in Maqashid Al-Shari’ah.” *MIMBAR Agama Budaya* 38, no. 1 (2021): 18–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/mimbar.v38i1.23375>.
- Tendulkar, Mamata, Sushama Ambadekar, and K J Somaiya. “Profiling of Sanitary Napkin Materials for Effective Menstrual Waste Management.” *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci* (2023) 12, no. 10: 32–37. Accessed September 16, 2025. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2023.1210.004>.
- “Terjemahan Dan Arti Kata فقه Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” Accessed September 21, 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/فقه/>.

Thalhah, M., and Achmad Mufid. *Fiqih Ekologi*. 1st ed. Yogyakarta:

- Total Media, 2008.
- Tong, Rosemarie. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. 3rd ed. Colorado: Westview Press, 2009.
- Uluum, Ahmad Tijanul, and Aji Nugroho. “Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah.” In *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 165–72. Kediri: Universitas Islam Tribakti Lirboyo, 2023. <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/view/298>.
- United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook 2024: Beyond an Age of Waste – Turning Rubbish into a Resource.” Nairobi, February 28, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.59117/20.500.11822/44939>.
- Vella, Nurul Khorina Seci, and Derry Ahmad Rizal. “Ekoteologi Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Dan Relasi Agama-Masyarakat.” *Al-I’timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (October 31, 2024): 155–70. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i2.1320>.
- Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. “Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 6, no. 1 (February 28, 2023): 125–56. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Muhammad Tajuddin. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Global Media, 2024.
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar. “Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur’an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya.” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.

- Widyastuti, Anna, and Daris Yulianti. "Implementasi Program Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Studi Kasus Pelaksanaan Bank Sampah Di Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan)." *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2025): 77–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.65124/prdm.v14i1.214>.
- Wijayanti, Dedi, Sudaryanto, Purwati Zisca Diana, Ariesty Fujiastuti, Son Ali Akbar, Nurul Satria Abdi, and Ninda Shavera Visty Happy Yana. "PENDAMPINGAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL MENYUKSESKAN GERAKAN BANTUL BERSAMA." *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 6 (2023): 723–33. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v6i6.21302>.
- Wiyatmi, Maman Suryaman, and Esti Swatikasari. *Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis Dan Feminis*. Sleman: Cantrik Pustaka, 2017.
- Wood, Julia T. *Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture*. Edited by Monica Eckman. 8th ed. Boston: Lyn Uhl, 2009.
- Wulan, Sri Ratna. "Konsep Keseimbangan (Mizān) Dalam Islam Sebagai Dasar Berkelanjutan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 6 (2025): 526–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043>.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Yaqub, Andi, Fatihani Baso, Eka Sufartianinsih Jafar, and Iswandi. "Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah Di Kota Kendari." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 17, no. 2 (2022): 111–21. <https://www.jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/297/215>.

- Yasin, Fitri, Vina Salviana Darvina, and Su'adah. "Gerakan Ekofeminisme Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada Komunitas Zona Bening Di Kota Batu-Jawa Timur." *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)* 4, no. 2 (2021): 104–19. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA>.
- Yuliani, Cinta. "Tak Sekadar Dibuang, 29 Macam Sampah Di Ponpes Ali Maksum Jadi Sumber Cuan Dan Memiliki Nilai Manfaat." *Radar Jogja*, September 30, 2025. <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656642369/tak-sekadar-dibuang-29-macam-sampah-di-ponpes-ali-maksum-jadi-sumber-cuan-dan-memiliki-nilai-manfaat?page=2>.
- Yunike Putri, Rizca, Mochamad Fajar Soleh, and Suharnanik. "ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE USING AN ECOFEMINIST PERSPECTIVE." In *Proceeding of The Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences (SAICoPSS)*, 1:1–13. Surabaya: Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. <https://doi.org/10.15642/saicopss.2023.1.1-13>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Laporan Hasil Wawancara

Narasumber 1

Nama: Alfa

Posisi: Anggota Pengelola Krapyak Peduli Sampah

Pelaksanaan Wawancara: 13 Januari 2026

Data Umum

1. Sejak kapan Krapyak Peduli Sampah (KPS) mulai beroperasi?

KPS beroperasi mulai 2023 setelah TPST Piyungan berhenti beroperasi. Jadi berdasarkan himbauan dari Pemerintah Daerah, sampah yang biasanya langsung dibuang ke Piyungan, diharuskan untuk dikelola sendiri.

2. Siapa yang menginisiasi mendirikan KPS?

KPS diinisiasi oleh Andika yang mengajak para alumni dan santri yang bersedia untuk membantu

3. Siapa saja yang menjadi pengelola KPS?

KPS dikelola oleh guru atau pengurus pondok, alumni Pondok Pesantren Krapyak, dan para santri yang menyatakan bersedia untuk dibimbing dalam mengelola sampah sejumlah 25 orang

4. Bagaimana struktur organisasi ini?

Struktur organisasinya hanya Andika sebagai direktur, Rhino sebagai bagian dokumentasi, dan lainnya sebagai anggota KPS

5. Bagaimana cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Krpyak Peduli Sampah?

KPS mengelola sampah seluruh masyarakat pesantren yang tinggal di kawasan pondok pesantren, seperti pengasuh, guru, dan para santri Pondok Krpyak Yayasan Ali Maksum Praktik Pengelolaan Sampah

6. Jenis sampah apa saja yang dikelola KPS?

KPS menerima semua jenis sampah tanpa terkecuali dan diolah berdasarkan jenisnya

7. Apakah ada kategori khusus untuk sampah infeksius atau residu, termasuk sampah pembalut?

Ada, kami juga menerima dan mengolah sampah pembalut dari santri putri

8. Bagaimana proses penanganan sampah pembalut yang dikelola KPS?

Pembalut kan ada tiga komponennya, kertas, kapas/gel dan ada plastiknya, jadi santri putri terlebih dahulu membersihkan dan memisahkan antara ketiganya baru diangkut oleh petugas. Petugas yang akan mengolahnya.

9. Dari mana inisiatif pengelolaan sampah pembalut seperti ini?

Sebenarnya kami tidak mendapatkan ide dari siapa-siapa, ini murni dari hasil kami mencoba-coba (autodidak) dengan pengalaman kami masing-masing.

10. Bagaimana cara mengolahnya?

Plastik sampah pembalut dikumpulkan bersama jenis plastik lainnya untuk dibuat kerajinan atau ecobrick. Sedangkan gel/kapas dan kertasnya digunakan untuk media tanam. Intinya tidak ada komponen yang tidak termanfaatkan.

11. Kapan jadwal pengangkutan sampah pembalut tersebut?

Petugas mengambil sampah pembalut dari santri putri seminggu tiga kali, yakni Selasa, Kamis, Ahad.

12. Setiap jadwal pengambilan, berapa banyak sampah pembalut yang diangkut?

Kami tidak pernah menimbang beratnya, namun setiap pengambilan jumlahnya berbeda-beda. Diestimasi lebih dari satu trash bag.

13. Bagaimana tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah residu seperti pembalut?

Terkadang tidak semua sampah pembalut sudah dibersihkan dan dipilah. Pasti ada yang terlewat dalam artian di setiap pengangkutan pasti ada yang belum sesuai dengan standar pembalut yang siap diolah.

Perspektif Ekofeminisme

1. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan KPS ini?

Perempuan berpartisipasi di tingkat awal, yakni bertugas untuk membersihkan dan memilah pembalut untuk diolah oleh petugas KPS.

2. Bagaimana peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sampah di PP Krapyak? Apakah ada perbedaan peran yang signifikan?

Tentu ada perbedaannya. Pemilahan sampah oleh perempuan lebih tertib, baik dari jenisnya maupun dari segi jadwal pengambilannya. Sedangkan laki-laki kadang saat memilah tidak sesuai jenisnya dan kadang tidak tertib jadwal seperti perempuan.

3. Apakah ada kesadaran di PP Krapyak tentang isu spesifik yang dihadapi perempuan terkait pengelolaan sampah, terutama sampah pembalut?

Ya, karena kami menghormati dan mempedulikan kebutuhan perempuan, jadi kami juga mengelola sampah pembalutnya.

4. Apakah ada upaya di bank sampah ini untuk memberdayakan perempuan, khususnya dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sampah? (Misal: pelatihan, kepemimpinan).

Dalam hal melibatkan dalam pengelolaan sementara ini belum ada rencana, perempuan hanya dilibatkan di tingkat pembersihan dan pemilahan. Akan tetapi, dalam hal pelatihan, kami beberapa kali mengadakan pelatihan pengelolaan sampah yang pesertanya Perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Narasumber 2

Nama: Andika Muhammad Nuur

Posisi: Direktur Krapyak Peduli Sampah

Pelaksanaan Wawancara: 13 Januari 2026

Perspektif Fiqh Lingkungan

1. Apakah dalam kegiatan bank sampah ini ada sosialisasi atau edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari perspektif Islam?

Ada banget. Kami sudah punya kitab juga, namanya Kitab An-Nufayat. Kitab tentang bagaimana cara kita mengolah sampah dalam sudut pandang Islam. Kitab tersebut kami tulis sendiri dalam dua bahasa, Arab dan Indonesia dan menjadi referensi bagi santri dalam memilah sampah. Jadi, ini tuh berbicara tentang bagaimana ayat Qur'an yang mendorong kebersihan yang untuk melarang perusakan di dunia. Kemudian, mendorong kebersihan praktek pengolahan sampah dan bagaimana cara pengolahannya. Selain itu, kamu juga menulis beberapa buku tentang pengelolaan sampah yang sudah memiliki ISBN.

2. Bagaimana pengelola atau anggota bank sampah memahami konsep thaharah (kesucian/kebersihan) dalam konteks pengelolaan sampah pembalut? Apakah ada pandangan bahwa sampah pembalut, karena terkait dengan darah, memiliki dimensi najis yang memerlukan penanganan lebih hati-hati?

Kami lebih berhati-hati dengan sampah pembalut ini karena bersinggungan langsung dengan najis. Jadi kami menghimbau kepada santri putri untuk mencuci pembalutnya hingga benar-benar bersih dan tidak ada darah yang tersisa.

Karena selain itu juga kita memiliki sedikit percayaan bahwasanya darah itu makanan jin.

3. Apakah ada tokoh agama atau lembaga keagamaan yang terlibat atau mendukung kegiatan KPS ini?

Kalau sama tokoh agama secara khusus belum ada, namun kami banyak bekerjasama dengan kemenag, UIN, DLH, Desa Panggungharjo, dan beberapa instansi lainnya, namun tidak terkhusus dalam pengelolaan sampah pembalut.

Integrasi dan Rekomendasi

1. Menurut Anda, bagaimana nilai-nilai Islam dapat bersinergi dengan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sampah?

Allah berfirman: “allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri”, kemudian dalam hadits: “kebersihan sebagian dari iman.” Dalam kitab fikih, yang pertama dibahas adalah tentang thaharah, kesucian. Dari situlah soalnya kami itu selalu mengatakan tentang kesucian, kebersihan dan tidak ada ayat-ayat islam yang menyuruh kita untuk merusak bumi untuk melanggar aturan islam. Sangat banyak sekali penjelasan tentang itu di kitab saya. Kemudian hubungannya dengan pemberdayaan perempuan, kaitannya dengan ekofeminisme, baru bulan desember kemarin, kita kedatangan tamu dari amerika sama kanada dalam acara Women, Religion, and Constituional Participation Symposium. Intinya bagaimana pondok bisa menyamaratakan tentang kualitas pendidikan yang tidak berbeda dengan gender laki-laki. Karena masih banyak tempat yang membedakan antar gender, “oh perempuan gak

boleh ini, tidak boleh begitu dan sebagainya“ kalau di pondok kita, semua sama. Ini kan (pengelolaan sampah pembalut) bukti saya memperhatikan perempuan. Di sini tidak ada perbedaan gender untuk permasalahan lingkungan karena ya di dalam islam tidak ada perintah “yang menyapu wajib perempuan” semuanya setara dalam hal pelestarian dan kebersihan lingkungan.

2. Apakah pengelola melihat potensi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Fiqh Lingkungan dan perspektif Ekofeminisme dalam operasional bank sampah di masa depan? Nah ya itu tadi bahwasannya Kanjeng Nabi pun juga mengajarkan tentang adanya Kitab Mahid bahwa itu kitab khusus untuk bahwasan tentang haid. Nah itu sangat linear dengan kami bahwasannya ya sampah apapun limbah apapun juga kami urus tidak hanya limbah-limbah tertentu.
3. Apa saran atau harapan Anda terkait kebijakan pengelolaan sampah yang lebih komprehensif di Kota Yogyakarta, khususnya untuk sampah pembalut?

Bahwasannya tidak mudah untuk mengurus sampah pembalut sebenarnya. Saran kami harapan kami bagaimana kita flashback ke belakang. Zaman dulu, zaman prasejarah itu mereka tidak memakai pembalut, mereka pakai kain. Nah Kanjeng Nabi itu memberi pelajaran tentang reuse, termasuk dalam penggunaan pembalut. Yang saya tahu, Kanjeng Nabi itu sangat kaya raya. Beliau itu emas yang sangat mulia. Tapi beliau tidak bersifat boros (*israf*). Dia punya baju cuma begitu saja tapi digunakan terus-menerus. Itu pun sama, zaman dulu pasti pakainya pembalut kain. Jadi jika pakai kain bisa, kenapa harus memakai (pembalut) yang sekali

pakai. Karena itu sama saja dengan melakukan pemborosan uang juga merusak lingkungan. Ilmu ini pun juga sebenarnya saya takut untuk memublikasikan hal ini karena sebenarnya kami belum melakukan uji lab terkait keamanan pangan.

4. Apakah pernah ada sosialisasi kepada santri putri untuk mengganti pembalut sekali pakai dengan yang ramah lingkungan?

Ya sudah. Alhamdulillah sekarang sudah kenaikan 2% santri putri yang memakai kain. Kami mengadakan sosialisasi resmi setahun sekali minimal. Kita melakukan penyemangatan penyegaran, penyemangatan pemilahan, dan penyemangatan pengolahan sampah.

6.2 Lampiran II: Dokumentasi Penelitian



Figure 1 Wawancara bersama Direktur Krapyak Peduli Sampah, Andika Muhammad Nur dan Alfa sebagai Pengelola



Figure 2 Penulis bersama Direktur KPS, Andika Muhammad Nuur

6.3 Lampiran III: Biodata Peneliti

A. Data Umum

Nama Lengkap : Khairatun Hisan, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang/ 8 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Pondok Wage Indah 2 DD/12
Wage, Taman, Sidoarjo
Nomor Handphone : 089678688515
Alamat e-Mail : khisan5@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

JENJANG	INSTITUSI	BIDANG ILMU	TAHUN
SD	SD Muhammadiyah 3 IKROM Wage, Sidoarjo		2006- 2012
SMP	SMP eLKISI Mojokerto		2012- 2015
SMA	SMA eLKISI Mojokerto		2015- 2018
Strata 1	Universitas Darussalam Gontor	Perbandingan Madzhab	2018- 2022

C. Pengalaman Mengajar/Bekerja

NAMA INSTANSI	MAPEL/BIDANG	MULAI TAHUN
SD eLKISI Mojokerto	Al-Islam	2022

Pondok Pesantren eLKISI	Mengaji	2022
Z-Generation IF Kampung Inggris	Bahasa Inggris	2023

D. Pengalaman Training/Workshop

JENIS DAN NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA	WAKTU	SEBAGAI
Workshop Tahfidz Al- Quran	Markaz Al Quran UNIDA	2021	Peserta
Pondok Ramadhan for Kids	Pondok Pesantren eLKISI	2022	Panitia
English Camp	Z-Generation IF	2023	Panitia
Workshop Kepenulisan	FIAI UII	2025	Peserta

E. Pengalaman Organisasi

NAMA LEMBAGA	JABATAN	TAHUN	TEMPAT
Himpunan Santri Ma'had eLKISI	Ketua	2013	Pondok Pesantren eLKISI
Ikatan Santri Ma'had eLKISI	Ketua Umum	2016	Pondok Pesantren eLKISI

Markaz Islamisasi	Anggota Div. Publikasi	2019	UNIDA
Markaz Islamisasi	Ketua Div. Publikasi	2020	UNIDA
Himpunan Mahasiswa Prodi	Ketua Div. Keilmuan	2021	UNIDA
Misykah	Anggota Div. Kajian	2025	

F. Publikasi/Penelitian/Karya

JUDUL/BENTUK KARYA	TAHUN	KETERANGAN
Analisis Syar'iyyah Ijtihad Umar Bin Khattab Terhadap Hadd Sariqah/ Artikel Jurnal	2020	Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 6 (2), 397-319
The Review Of Emergency Concept In Islamic Law Towards The Fatwa Of The Indonesian Ulema Council No. 14 Of 2021 On The Use Of Astrazeneca's Covid-19 Vaccine/ Artikel Jurnal	2022	Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 5 (2), 121-139
Penal mediation in resolving domestic violence cases: perspectives from positive law and islamic	2024	ALFIQH Islamic Law Review Journal 3 (1), 1-25

jurisprudence towards restoring justice/ Artikel Jurnal		
Analysis of Ibn Qudāmah's Comparative Fiqh Methodology in al-Mugnī and Its Relevance for Contemporary Ijtihad/ Artikel Jurnal	2025	Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, 71-88
Fun English Book/ Buku Ajar	2023	Tidak dipublikasikan
Grammar book/ Buku Ajar	2023	Tidak dipublikasikan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Haryani
Kampus Biruqada Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. Rasidul.ac.id
W. Rasidul.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Khairatun Hisan NIM : 24913002
Judul Tesis : ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN EKOFEMINISME
TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PEMBALUT (Studi Kasus
Kampung Pengok Kidul Kelurahan Baciro Yogyakarta)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	27/10/25	Konsultasi revisi setelah sempro	<i>[Signature]</i>
2	31/10/25	Konsultasi penggantian objek penelitian	<i>[Signature]</i>
3	5/11/25	Pengajuan revisi proposal tesis	<i>[Signature]</i>
4	18/11/25	Konsultasi revisi rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
5	24/11/25	Mengubah objek penelitian menjadi PP Krapyak dan judul tesis	<i>[Signature]</i>
6	27/11/25	Bimbingan bab 4 setelah penelitian lapangan	<i>[Signature]</i>
7	20/12/25	Pengajuan bab 4	<i>[Signature]</i>
8	22/12/25	Pengajuan bab 5 dan abstrak	<i>[Signature]</i>
9	25/12/25	Pengajuan full tesis	<i>[Signature]</i>
10	30/12/25	ACC untuk sidang	<i>[Signature]</i>

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 129/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/XI/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

PP Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Khairatun Hisan
NIM : 24913002
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 089678688515

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**Analisis Kritis Fikih Lingkungan dan Ekofeminisme Terhadap Pengelolaan Sampah Pembalut**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 November 2025

Ketua Prodi



[Signature]
Mukifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 113/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairatun Hisan
Nomor Induk Mahasiswa : 24913002
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad S. Ag., M.A
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS KRITIS FIKIH LINGKUNGAN DAN EKOFEMINISME
TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PEMBALUT (Studi Kasus
Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)**

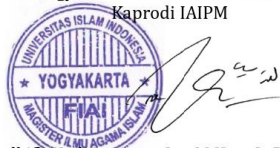
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **11% (Sebelas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Had Limawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.